

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diuraikan melalui penyajian data dan pembahasan, bahwa implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan studi kasus di Kalimantan Timur ini, dapat dilihat dari aspek sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, pelaksana kebijakan, dan lingkungan baik ekonomi, sosial, maupun politik. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan yang berperan dalam implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Kalimantan Timur diantaranya meliputi isi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, keterkaitan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan tata ruang, kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keterkaitan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Finansial, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kebijakan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nommor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Selama proses penelitian implementasi kebijakan ini dalam hal ini di Kalimantan Timur, pelaksana baik di tingkat pusat maupun daerah juga masih berdasarkan aturan dimaksud.

Permasalahan kehutanan yang dihadapi selama ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan *case by case* karena mempunyai karakteristik yang unik pada masing-masing permasalahannya. Sehingga saat ini belum ada alternatif kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan secara sistemik dan menyeluruh. Berkaitan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Kalimantan Timur sendiri sudah terbit beberapa SK jika dilihat dari rezim TGHK dimana dua diantaranya berdasarkan tindakan korektif dari Ombudsman RI sebagai tindak lanjut dari Laporan/Pengaduan masyarakat yang mengalami permasalahan akibat adanya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebelumnya.

b. Keterkaitan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dengan Tata Ruang

Penetapan RTRW dan Kawasan hutan merupakan dua hal yang saling terkait dan hingga saat ini belum dapat diselaraskan dengan baik, meskipun pada

tahun 90an telah dilakukan paduserasi kawasan hutan dengan RTRW. Pada saat itu, di Kalimantan Timur sendiri telah diterbitkan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/19 99 namun hingga saat ini masih terdapat permasalahan dalam penentuan status suatu kawasan. Hingga dalam rangka penyelesaian persoalan tersebut, Pemerintah kembali membuka ruang penyelesaian sebagaimana ketentuan dalam UU Cipta Kerja beserta turunannya.

Dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga erat kaitannya dengan adanya keterlanjuran pada suatu kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan itu kemudian diberikan izin oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur karena sesuai RTRW lahan tersebut dipahami oleh Pemda bukan merupakan kawasan hutan melainkan APL (Areal Penggunaan Lain). Peluang permasalahan itu akan terus terjadi sampai kemudian ada suatu peta dasar yang dituangkan dalam *one map policy* yang diharapkan dapat memberikan kepastian status suatu kawasan secara terintegrasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian, diketahui bahwa ego sektoral juga menjadi salah satu penyebab belum tuntasnya permasalahan tata ruang dan kehutanan yang berimbang pada ketidakpastian hukum dan pelayanan atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta pemberian perizinan yang ada di atasnya.

c. Kebijakan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kebijakan terkait perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami beberapa perubahan.

Dimana lebih teknis, telah diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaanya diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Adapun semangat dalam UU Cipta kerja dan turunnya adalah kemudahan berinvestasi, diantaranya adalah perubahan ketentuan yang dirasa sulit untuk dilaksanakan.

Dalam PP maupun Permen secara rinci telah dijabarkan terkait dengan penyelenggaraan kehutanan, mekanisme berbagai permasalahan ketidaksesuaian antara perizinan dengan kawasan hutan maupun tata ruang, perencanaan kehutanan, dan lain sebagainya beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaanya, seperti dalam aturan sebelumnya yang juga terdapat Tim Terpadu maupun Tim Tata Batas Kawasan Hutan yang telah melibatkan banyak pihak yang dapat dilihat dalam lampiran aturan terkait yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

d. Keterkaitan Kebijakan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

Hutan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen, keterkaitan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan UU Pemerintahan Daerah juga tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lahan. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga menjadi salah satu penyebab adanya *overlapping* perizinan antara perizinan kehutanan dan perkebunan dimana izin kehutanan merupakan kewenangan pusat dan Pemda mempunyai kewenangan dalam penerbitan izin kehutanan karena adanya perbedaan persepsi status suatu kawasan. Berkaitan dengan pilihan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang kehutanan tersebut.

e. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kebijakan, kompetensi sumber daya manusia selaku pelaksana kebijakan adalah satu hal yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. SDM yang erat kaitannya dengan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah Tim Terpadu. Tim Terpadu dipilih berdasarkan keahlian masing-masing kementerian/lembaga atau pemda sesuai dengan kapasitasnya untuk dapat memberikan rekomendasi secara objektif. Bahwa Tim Terpadu terdiri dari pimpinan atau pejabat-pejabat dari masing-masing instansi terkait yang kemudian masing-masing dari Tim Terpadu menunjuk stafnya untuk

menjadi Tim Teknisnya. Perkembangan teknologi yang juga disertai dengan tuntutan adanya peningkatan kompetensi SDM pelaksananya diharapkan dapat memperkecil kekeliruan, seperti halnya pergeseran batas kawasan hutan pada saat pemetaan masing-masing tahapannya, termasuk penetapan batas kawasan hutan yang merupakan permasalahan yang rentan terjadi pada saat adanya keterbatasan sumber daya pendukung.

f. Sumber Daya Finansial

Dalam proses penelitian, salah satu tahapan yang membutuhkan sumber daya finansial dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah dalam proses tata batas. Jika melihat pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, mulai dari Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) serta melihat luasan hutan yang ada di Indonesia, salah satu penyebab belum selesaiya urusan penataan kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian kawasan hutan yang kemudian berdampak pada kepastian suatu kawasan adalah proses tata batas. Dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses tata batas tersebut, menyebabkan pengukuhan kawasan hutan dimana salah satu rangkaianya adalah dengan tata batas kawasan hutan menjadi terhambat. Bahwa ketersediaan tata batas tersebut membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang harus dilakukan tata batas.

Biaya tata batas sendiri memiliki patokan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini KLHK yang perhitungan besarnya biaya sesuai dengan

standar biaya di bidang pengukuhan kawasan hutan. Adapun sumber pembiayaan tata batas sendiri berasal dari APBN, APBD dan/atau c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam hal Pemegang Perizinan Berusaha dan pemegang persetujuan yang berbatasan/berimpitan dengan Kawasan Hutan yang belum di Tata Batas dapat membiayai pelaksanaan Tata Batas arealnya yang berimpit dengan Kawasan Hutan. Pada suatu areal kerja perusahaan yang notabennya masih dekat dengan *camp* saja, dibutuhkan 20 Juta/KM sebagai biaya yang harus dibayar dalam proses tata batas. Semakin jauh dan susahnya akses jalan, maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

2. Komunikasi Antar Organisasi

Dilihat dari aspek komunikasi antar organisasi, dalam implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan, diantaranya adalah tidak utuh nya penyampaian informasi dari Tim Teknis yang melakukan tata batas di lapangan sebagai salah satu proses pengukuhan kawasan hutan kepada para pejabat yang menjadi simbol legitimasi tata batas tersebut dalam hal ini adalah Bupati sebagai ketua tata batas pada saat itu sehingga memunculkan permasalahan lain dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan lahan.

Tindak sinkronnya pemahaman dan informasi yang diyakini dan dipahami terkait dengan status suatu kawasan juga dapat ditemui antar Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam pemahaman peruntukan suatu kawasan. Dalam proses penelitian ditemukan adanya informasi bahwa terdapat rekomendasi Tim Terpadu

untuk menjadikan suatu kawasan menjadi HP namun karena miss komunikasi dan informasi, maka pada saat diterbitkan peta perubahan menjadi HPK. Kekeliruan, dan tertinggalnya suatu informasi yang merupakan rekomendasi Tim terpadu atas usulan perubahan peruntukan suatu kawasan serta ketidaksesuaian dengan peta yang ditetapkan yang kemudian memunculkan permasalahan baru. Kompleksitas dan terpenuhinya semua unsur dalam tahapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut ternyata tidak menjamin pelaksanaan kebijakan yang dipahami semua pihak.

3. Pelaksana Kebijakan

Rekomendasi Tim Terpadu sebagai *scientific authorities* tidak sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Menteri. Berkaitan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, ternyata masih ada beberapa perizinan yang belum dapat diakomodir dalam hal ini sebagai contoh adalah perusahaan pemegang IUPHHK di antaranya adalah di Kabupaten Kutai Timur yang pada akhirnya berubah menjadi APL meskipun kondisi eksisting adalah budidaya kehutanan dengan berbagai pertimbangan di dalamnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Informan, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya beberapa pihak yang tidak menjalankan tanggungjawab sepenuhnya, sehingga mengakibatkan permasalahan ketidak pahaman terkait dengan dokumen yang ditandatangani yang kemudian memunculkan permasalahan lain. Ketidakhadiran para pemangku kepentingan

dalam pembahasan yang tentu sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak, salah satunya adalah tahapan tata batas. Sikap Pelaksana yang tidak sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya itu, dalam hal ini terkait dengan kepastian kawasan hutan yang akan berpengaruh terhadap pemanfaatan kawasannya sebagai salah satu penyebab adanya tumpang tindih perizinan.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memang tidak lepas dari pelaksanaan kebijakan tidak terkecuali kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Kalimantan Timur. Pada dasarnya, pada saat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, aspek sosial ekonomi termasuk keberadaan pihak ketiga juga seharusnya sudah teridentifikasi keberadaannya oleh Tim Terpadu sebagai salah satu pertimbangan rekomendasi, namun dalam prakteknya, tidak semua dapat terakomodir dan tergambar, hal tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyaknya pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan seperti contoh di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut yang saat ini sedang diupayakan penyelesaiannya salah satunya dengan TORA. Selain berkaitan dengan masyarakat secara langsung, aspek yang diperhatikan dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau bahkan menjadi dasar perubahan peruntukan melalui pelepasan ataupun tukar menukar kawasan hutan adalah keberadaan izin usaha di luar perizinan pemanfaatan hutan, misalnya permasalahan tumpang tindih lahan perizinan kehutanan dengan perizinan di luar kehutanan, atau izin usaha perkebunan yang telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari BPN namun

dalam perjalannya masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang menyebabkan ketidakpastian berusaha bagi pemegang izin.

Berkaitan dengan pengambilan kebijakan pengelolaan SDA yang diantaranya adalah kebijakan penataan izin kehutanan, pada tahun 2018, Gubernur Kalimantan Timur juga menerbitkan Keputusan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Penerbitan keputusan tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pemberian perizinan termasuk perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan dengan adanya penundaan pemberian non perizinan serta penyempurnaan tata kelola perizinan di bidang kehutanan. Bahwa pengambilan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang terkait dengan penentuan suatu kawasan, sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik masing-masing stakeholders, salah satunya adalah Pemda yang dalam hal ini juga mempunyai kepentingan untuk dapat melakukan pengelolaan suatu lahan secara maksimal untuk kepentingan daerahnya.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sudah terdapat beberapa ketentuan baru yang disiapkan pemerintah guna menyelesaikan permasalahan dan penyempurnaan ketentuan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Namun, dalam rangka perbaikan tata kelola implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sumber-Sumber Kebijakan

- a. Perlu adanya integrasi antar kebijakan di bidang kehutanan, tata ruang, dan kaitannya dengan wewenang antara pusat dan daerah pada tataran pengambil kebijakan dengan melakukan pembahasan tingkat tinggi setiap pengambilan kebijakan pada masing-masing sektor terlebih kebijakan strategis dan cakupan luas. Hal tersebut agar diperoleh pemahaman yang sama serta dapat selalu meng *update* data dan informasi masing-masing sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
- b. Kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diharapkan dapat menjadi solusi atas tumpang tindih wilayah serta perizinan yang ada selama ini diharapkan dapat segera diselesaikan untuk dapat memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing wilayah.
- c. Semangat kemudahan untuk berinvestasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang termasuk di dalamnya terkait kebijakan di sektor kehutanan juga harus diimbangi keseriusan pemerintah dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat adanya penghapusan proporsi kawasan hutan minimal 30% dikarenakan adanya perbedaan kondisi maupun karakteristik yang berbeda antar wilayah, Agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan pada saat pelaksanaan, instrumen pelaksanaan teknis masing-masing ketentuan termasuk Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan berdasarkan kondisi biogeofisik, daya dukung dan daya tampung

lingkungan, karakteristik DAS, dan keanekaragaman flora dan fauna masing-masing wilayah sudah dapat diselesaikan sehingga perubahan kebijakan ini tidak memunculkan permasalahan baru di kemudian hari, seperti permasalahan lingkungan hingga konflik sosial.

- d. Bahwa dalam penelitian ini disampaikan usulan model untuk diterbitkan Instruksi Presiden Terkait Percepatan Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Pengelolaan serta Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara dan/atau dengan Tata Ruang secara Terintegrasi untuk memperoleh pemutakhiran dan penguatan data awal masing-masing sektor dan kriteria permasalahan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelesaian berdasarkan ketentuan dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah mengatur secara rinci atas permasalahan yang ada.
- e. Perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga tingkatan teknis pada masing-masing instansi terkait termasuk pada pemerintah daerah diantaranya terkait dengan penggambaran batas Kawasan Hutan pada peta dengan memanfaatkan citra dan pendekatan koordinat geografis pada lokasi tertentu sehingga penerapan batas virtual nantinya dapat dipahami oleh semua tataran agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan.
- f. Perlu adanya penguatan anggaran pengukuhan kawasan hutan dengan koordinasi intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan dalam rangka

percepatan pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum pada status suatu kawasan.

2. Komunikasi Antar Organisasi

- a. Dalam rangka menjamin komunikasi antar organisasi berjalan secara efektif dan efisien diperlukan komitmen dan kompetensi substantif yang memadai untuk dapat menyampaikan dan menerima informasi secara utuh pada masing-masing instansi terkait.
- b. Perlu ada digitalisasi penyimpanan dokumen yang aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang terkait dengan semua tahapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sehingga tidak ada *missing link* dokumen dan informasi ketika terjadi pergantian pejabat pada masing-masing instansi terkait.
- c. Pemanfaatan *video converance* untuk dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar stakeholders di tingkat pusat dan daerah guna memastikan setiap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diintegrasikan dengan tata ruang. Selain itu, rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat memberikan pemutakhiran data terkait perkembangan pengukuhan kawasan hutan untuk masing-masing instansi terkait. Koordinasi virtual dilaksanakan dalam hal tidak dimungkinkan adanya pertemuan tatap muka.
- d. Perlu ada konsiliasi data kehutanan dan tata ruang serta perizinan di atasnya secara berkala untuk pemutakhiran dan penguatan *database* di bidang kehutanan dan perizinan serta memastikan tidak ada tumpang tindih antar sektor.

3. Pelaksana Kebijakan

- a. Ego sektoral antara tata ruang dan kehutanan seharusnya dapat dinetralisir dalam penyusunan kebijakan satu peta (*one map policy*), yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan pengelolaan lahan di Indonesia. Perlu ada ketegasan dari Presiden dalam memberikan target waktu penyelesaian *one map policy* ini.
- b. Beberapa kebijakan terkait penyelesaian ketidaksesuaian perizinan dengan kehutanan dan tata ruang termasuk penguasaan lahan dalam kawasan hutan telah disiapkan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2021. Dalam ketentuan telah diatur beberapa pihak yang harus terlibat dan berperan aktif dalam implementasi kebijakannya, dari beberapa unsur Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka dari itu, perlu ada SOP dan pengawasan sebagai sistem kontrol pelaksanaan kewajiban sesuai tugas, fungsi, dan wewenang agar mekanisme penyelesaian yang ada dapat memberikan dampak perbaikan secara efektif dan optimal.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

- a. Berkaitan dengan proses tata batas kawasan hutan terutama yang berbatasan dengan pemukiman atau lahan masyarakat, informasi terkait penunjukan kawasan hutan serta proses tata batasnya dapat dipasang pada masing-masing kantor desa sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Terlebih pada tahap inventarisasi kepemilikan hak-hak pihak ketiga, karena berdasarkan informasi yang disampaikan Informan, saat proses tata batas sulit untuk

- dapat menemui masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan berladang.
- b. Perlu adanya peran aktif dari semua pihak, termasuk pemilik izin kehutanan atau perkebunan, dan izin lain, dan masyarakat secara terkait dengan proses inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan maupun terkait penguasaan lahan di dalam kawasan hutan sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya.
 - c. Proses inventarisasi perizinan dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau pengelolaan serta penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara dan/atau dengan tata ruang harus dilengkapi dengan proses inventarisasi data rill dan kondisi eksisting di lapangan.
 - d. Pengambilan kebijakan memang tidak terlepas dari pilihan-pilihan politik para pengambil kebijakan. Namun kebijakan yang diambil harus sejalan atau tidak menyimpang dengan kebijakan di atasnya, karena jika dilihat dari kebijakan secara nasional, tidak ada penundaan perizinan seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Harmonisasi kebijakan ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, & Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Antoko, B. S., Sanudin, & Sukmana, A. (200). Perubahan Fungsi Hutan d KAbumen Asahan, Sumatera Utara.
- Antoko, B. S., Sanudin, & Sukmana, A. (2008). Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
- Budiningsih, K., Ekawati, S., & Handoyo. (2016). Dinamika Kebijakan Penggunaan Kawasan Hubuah Analisis Isi Perubahan Kebijakan Penggunaan KAwaswwan Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan, ReserchGate*.
- Budiono, A., & Ananda, R. (2017). Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK. *Publish What You Pay Indonesia*.
- Dijk, K. V., & Savenije, H. (2011). *Kelapa Sawit Atau HUTan? Lebih dari Sekedar Definisi*. Bogor: Trobos Internasional Indonesia Progamme.
- Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL KLHK. (2019). *Penyediaan Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan*. Jakarta: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL KLHK.
- Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. (n.d.). Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekawati, S., Dwiprabowo, H., Harun, M. K., Handoyo, Salaka, F. J., Subekti, B., & Raharjo, K. D. (2014). *Implementasi dan Penguatan Kelembagaan Desentralisasi Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan,.
- Forest Watch Indonesia. (2018). *Catatan Awal Tahun Forest Watch Indonesia, Cerita Hutan Kemarin dan Harapan Hutan Esok*.

- Galle, F. B., Nugroho, B., & Kartodiharjo, H. (2016). Kebijakan Perubahan Fungsi Parsial Hutan Lindung (Studi Kasus di Kabupaten Toraja Utara). *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* .
- Hara, T. (2008). *Quantitative Tourism Industry Analysis: Introduction to Input-Output, Social Accounting Matrix Modeling, and Tourism Satellite Accounts*. Massachusetts.
- Iskandar, U., Nugraha, A., & Suryobadikusumo, D. (2004). *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Issue dan Agenda Mendesak)*. Jogjakarta: Debut Press.
- Islamy, M. I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartodiharjo, H., & Supriono, A. (2000). Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia. *Center of International Forestry Research (CIFOR)*.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan*. Makassar: Kedai Aksara.
- KLHK, Balitbang. (2016). Analisis Kebijakan Kehutanan. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim*.
- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (n.d.). Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Mitchel, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2016). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muluk, M. K., & Hoessein, B. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nijenhuis, G. (2010). In P. V. Lindert, & O. Verkoren, *The Impact of Decentralisation on Local Development: The Case of Bolivia* (pp. 69-89). New York: Springer.
- Ningtias, S. F., & Meirinawati. (2017). INOVASI LAYANAN ANAK LAHIR MEMBAWA AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA (ALAMAK) DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Parsons, W. (2017). *Public Policy (Pengantar Teori dan Paktik Analisis Kebijakan)*. Jakarta: Kencana.

Pasya, G. (2017). *Penanganan Konflik Lingkungan (Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigit Lampung)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: PP.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Purwanto, E. A., & Sulistyastuty, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogjakarta: Gava Media.

Rahmawati, E., & Suryawati, R. (2017). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*.

Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Riyanto, B. (2018). *Kumpulan Catatan dan Pendapat Hukum Sektor Kehutanan dalam Implementasinya*. Yogyakarta: Interlude.
- Setiawan, E. n., Maryudi, A., Purwanto, R. H., & Lele, G. (2007). Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Tengah). *Bhumi*.
- Setyadiharja, R., Yufenta, W., Hia, M., & Novianti, A. (2017). Kebijakan Pembangunan dan Arahan Potensi Sumber Daya Pada Wilayah Perbatasan Natuna Kepulauan Riau. *Reaserchgate*.
- Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodiharjo, H., & Darusman, D. (2014). Kepastian Hukum dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara di Provinsi Iau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (n.d.). Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Suharto, E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Jawa Barat: Alfabeta.
- Sumarjono, E., & Purnomo, H. (n.d.). Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan dan Pertambangan Antara Peraturan dan Pelaksanaannya. *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*.
- Suwarno, E., & Situmorang, A. W. (2017). Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan*.
- Suwarno, Y. (2016). RESPONDING TO CLIMATE CHANGE: POLICY INTEGRATION AND THE INDONESIAN FORESTRY SECTOR. *International Development Department, School of Government and Society, College of Social Sciences, University of Birmingham*.
- Syahadat, E., & Dwiprabowo, H. (2013). Kajian Paduserasi Tata Ruang Daerah (TRD) Dengan Tata Guna Hutan (TGH) . *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan*.
- Syahadat, E., & Subarudi. (2012). Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Syahadat, S. (2012). Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan

Usui, N., & Alisjahbana, A. S. (2005). Local Development Planning and Budgeting in Decentralized Indonesia: Missing Links in the Bottom-up Approach. *Kansai University Review of Economics*, 71-79.

Wahab, S. (2016). *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-MODEl Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahjuono, T. (2014). Perubahan Pengaturan Peruntukan Kawasan dalam Hukum Penataan Ruang. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*.

Yati, E. N. (2013). Tukar Menukar Kawasan Hutan Negara Untuk Relokasi di Kabupaten Pekalongan. *Unnes Law Journal*.

Zubair, M., Darusman, D., Nugoho, B., & Nurrohmat, D. R. (2014). Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan.



Lampiran 1

MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

| Topik Penelitian | Fokus Penelitian | Aspek Penelitian | Sub Aspek Penelitian | Kebutuhan Data | Teknik Pengumpulan Data | Instrumen Penelitian | Sumber Data |
|--|--|--------------------------------|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Implementasi Kebijakan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Studi Kasus Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan) | Bagaimanakah implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di lapangan sehingga banyak timbul permasalahan? | <i>Sumber-Sumber Kebijakan</i> | a. Isi Kebijakan b. Sumber Daya Finansial (Anggaran) c. Sumber Daya Manusia | a. Regulasi Terkait b. Kronologis status kawasan hutan c. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu d. Sumber anggaran dan mekanisme serta alur pengelolaannya e. Kuantitas dan kompetensi SDM f. Pengembangan kompetensi SDM | - Wawancara, - Telaah Dokumen | - Pedoman wawancara, - Dokumen - peneliti | <i>Key Informant, dokumen</i> |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Hutan di Provinsi Kalimantan Timur) | <p><i>Komunikasi antar Organisasi</i></p> <p><i>Pelaksana Kebijakan</i></p> | a. Pola Koordinasi antar instansi dan pihak-pihak terkait | a. Dokumen pembahasan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan | - Wawancara, - Telaah dokumen - Observasi | - Pedoman wawancara, - Peneliti - Dokumen | - Key <i>Informant</i> , - Dokumen - foto/video |
| | | <p>b. Pelaksanaan kerjasama antar Instansi dalam Timdu, Tim Teknis, dll</p> <p>c. Alur pelaksanaan tugas Tim Terpadu, Tim Teknis</p> <p>d. Komunikasi antar instansi baik pusat maupun daerah</p> | <p>b. Kesamaan data serta persepsi terhadap status suatu kawasan</p> <p>c. Sistem komunikasi antar instansi</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | c. Peran Masyarakat d. Komitmen pelaksana kebijakan | wewenang masing-masing pihak c. Proses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dari usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan hingga pengukuhan kawasan. d. Dokumen pendukung masing-masing tahapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, termasuk proses inventarisasi | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | kepemilikan pihak ketiga | | | |
| <i>Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik</i> | <p>a. Kondisi Ekonomi</p> <p>b. Kondisi Sosial</p> <p>c. Pilihan Politik Para Pemangku Kepentingan</p> <p>d. Alasan dan pertimbangan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan</p> | <p>a. Mata Pencaharian masyarakat</p> <p>b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat</p> <p>c. Kondisi geografis</p> <p>d. Fasilitas (fasum/fasos) yang terdampak, adakah fasum fasos yang masuk kawasan hutan</p> <p>e. Keberadaan masyarakat adat</p> <p>f. Pola pemukiman (sebaran) perumahan penduduk</p> <p>g. Jumlah penduduk terdampak perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara, - Telaah - Dokumen - Observasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman wawancara, - dokumen - peneliti | <ul style="list-style-type: none"> - Key Informant, - foto/video - Dokumen terkait | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>h. Karakteristik penduduk (homogen/heterogen)</p> <p>i. Kelembagaan masyarakat setempat</p> <p>j. Dasar kepemilikan lahan masyarakat</p> <p>k. Respon masyarakat terkait perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. (Adakah penolakan atau konflik yang terjadi?)</p> <p>l. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dan badan usaha (jika ada).</p> <p>m. Apakah ada pengalihan mata pencarihan akibat perubahan</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>peruntukan dan fungsi kawasan hutan.</p> <p>n. Dampak terhadap pendapatan, peningkatan kesehatan, pendidikan) dan</p> <p>o. Perlindungan hak-hak masyarakat</p> <p>p. Dokumen usulan dan rekomendasi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari Gubernur ke KLHK</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

Lampiran 2

Transkrip Wawancara Key Informant 1

Informan : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardiwinarto, M. Agr.

Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL
KLHK)

| | |
|-----------------|--|
| Peneliti | Terima kasih bapak atas waktunya, berkaitan dengan penelitian saya mengenai implementasi kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan studi kasusnya di Kalimantan Timur. Terdapat beberapa aspek pak yang saya teliti diantaranya adalah sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, pelaksanaannya seperti apa dan lingkungan sosial ekonomi politiknya seperti apa. Tapi, dalam kesempatan kali ini mungkin kita fokuskan kepada kebijakannya. Karena bapak sebagai pengambil kebijakan disini ya pak ya gitu karena terkait teknis kami juga sudah meminta beberapa informasi kepada BPKH dan Dinas Kehutanan pak. Ya jadi bagaimana pak terkait dengan kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terkait dengan misal siapa saja sih yang terlibat disini dan mungkin bapak bisa ceritakan pada saat menjadi ketua Tim Terpadu kebetulan ya pak ya pada saat itu? Terimakasih pak. |
| Key Informant 1 | Iya baik, yang pertama ya dalam rangka mekanisme atau proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, itu ditetapkan oleh pemerintah jadi sesuai dengan pasal 19 UU 41 tahun 1999 ya ini, bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan itu ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian Tim Terpadu. Kalo perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas, serta bernilai strategis ini |

ditetapkan oleh pemerintah namun dengan persetujuan DPR Dewan Perwakilan Rakyat karena memiliki nilai dampak yang penting, cakupan luas, bernilai strategis yang sering diingkat dengan DCPLS. Nah tentu saja selama ini dalam proses perubahan peruntukan yang dilakukan oleh Timdu, Timdu itu terdiri dari berbagai KL terkait yang penting ketua Timdunya harus memiliki *scientific authority* ya, otoritas keilmuannya yang sesuai dengan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan tersebut, sehingga yang sering terjadi itu Ketua-Ketua Timdunya bisa dari LIPI, dari universitas, dan anggotanya juga ada yang dari kementerian PLHK, dan kementerian lain yang penting sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan tadi kan mba Rahmah sudah menyampaikan karena dalam perubahan itu harus mempertimbangkan baik aspek politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya maka diusahakan juga sampai masalah sosialpun kita juga menggunakan pakar atau ahli dalam bidang sosial misal gitu, jadi tim nya dari beraneka ragam ilmu yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, tim terpadu setelah kelapangan, habis itu kelapangan untuk mengkaji kondisi lapangan, begitu selesai langsung menyusun laporan ya, laporan hasil kajian atau evaluasi di lapangan tersebut yang dikenal dengan istilah laporan timdu ya laporan tim terpadu. Berikutnya laporan timdu itu sebenarnya akan disampaikan kementri, ya akan disampaikan ke mentri oleh karena itu hasil dari timdu itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan terhadap perubahan peruntukan dan fungsi. Nah ini agak yang baru ini terkait dengan UU CK, terkait dengan Undang Undang Cipta Kerja itu kalo ngga salah pasal 19 juga sama kaya tadi, Ini dirubah untuk timdunya untuk timdunya itu bukan menjadi dasar, hasil penelitian timdu menjadi dasar tapi hasil penelitian timdu ini menjadi dasar pertimbangan oleh mentri. Berubah fungsi yang dulunya dasar sekarang

| | |
|----------|---|
| | <p>menjadi pertimbangan oleh Mentri. Juga DPCLS, DPCLS didalam UU CK ya kalo sebelumnya DPCLS kan harus melalui DPR, karena melalui DPR tanda kutip dirasa memakan waktu cukup panjang juga, Karena kan sebenarnya UU CK kan secara esensi kan ingin menyederhanakan ya ingin menyederhanakan perijinan, kemudahan dan sebagainya yang penting secara regulasi tetap komit ya Untuk keseimbangan kepentingan ekonomi, lingkungan, maupun social budaya. 3 pilar itu penting dalam mengelola hutan ya melalui keseimbangan ekonomi, social paupun lingkungan itu harus sinergis ya seimbang. Tidak boleh mementingkan salah satu semuanya harus berjalan bersama-sama sehingga pengelolaan hutan atau kawasan kedepan bisa berkelanjutan. Nah untuk UU CK tadi akhirnya terkait dengan DPCLS dan sebagainya dipindahkan dikembalikan lagi ke kementerian KLHK. Jadi tidak ke DPR cukup langsung ke kementerian KLHK yang mengambil keputusannya sehingga diharapkan dari kebijakan tersebut bisa mempercepat, mempermudah perijinan dan lain sebagainya itu yang yang terbaru. Juga masalah pengukuhan ya masalah pengukuhan itu sebelumnya untuk tata batas terutama untuk pekerjaan tata batas itu kan memakan waktu lama mba karena memang areanya luas, sehingga panjang tata batasnya juga beribu- ribu kilometer nah karena luas dan sebagainya tentu saja akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, supaya waktuya bisa dipercepat, di UU CK itu diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi atau system informasi G spatial ya mba ya itu untuk mempercepat proses tata batasnya ya.</p> |
| Peneliti | oke pak terkait dengan tadi ya Tim Terpadu berarti kan ada perubahan fungsi yang tadinya didasarkan atau menjadi dasar jadi pertimbangan gitu ya pak ya, itu mm apa? pertimbangannya apa pak perubahan itu gitu pak? Kenapa di |

| | |
|------------------------|--|
| | uu cipta kerja tidak didasarkan lagi atas tim terpadu padahal kan tadi seperti yang bapak bilang sebagai scientific authority seperti itu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Nah tentu saja pertimbangan ini pemerintah kan memiliki mm.. mempunyai program-program prioritas dan lain sebagainya oleh karena itu yang sebelumnya didasarkan ya itu dijadikan pertimbangan ya karena itu ya yang mempunyai kewenangan itu kan pemerintah nah itu sebenarnya hanya istilah saja sih menurut saya. |
| Peneliti | Kalo jaman dulu nih pak pas RTRW Kalimantan timur itu hasil tim terpadu apakah menjadi dasar mutlak ataukah ada pertimbangan lain dari mentri pak? Untuk pengambilan kebijakan itu |
| <i>Key Informant 1</i> | Tetep mba ya sebagian cenderung Hasil Penelitian Timdu itu langsung dijadikan kebijakan kementerian biasanya gitu, jarang yang timdunya kearah utara trus KLHK nggga mau apa? Dari hasil timdu mau sendiri gitu ngg bisa. Jadi tetap apa ya tetep kita jadikan dasar seandainya ada masalahpun kita bahas bersama lalu solusi keluarnya seperti apa. Baik dari birokrasi sendiri dari KLHK dengan tim terpadunya sehingga objektifitas tetap terjamin. |
| Peneliti | Tapi ada kasus pak misal contoh ada tim terpadu ditolak atau lain sebagainya gitu pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Enggak |
| Peneliti | Ngg ada ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Engga selalu sebagian besar mengikuti hasil timdu karena itu sangat menolong bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan |
| Peneliti | Karena itu sudah dilapangan juga ya pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Karena sudah dilapangan, terus penelitian dan lain sebagainya gitu. kalo ada hal kecil yang agak berselisih |

| | |
|------------------------|---|
| | baisanya kita diskusikan bersama-sama lalu solusi terbaiknya seperti apa gitu. |
| Peneliti | Jadi semacam ada expose gitu ya pak hasil tim terpadu itu atau |
| <i>Informant 1</i> | Kenapa tujuan ada Timudu kan supaya terjamin adanya objektivitas mba. Artinya KLHK itu tidak bebas merubah kawasan ya artinya misal dari kawasan konservasi diubah menjadi LINDU, LINDU menjadi ini. ini ngga bisa nanti subjektif oleh karena itu perlu hasil dari tim terpadu sehingga memperingan kita untuk mengambil keputusan. Sehingga Timdu itu terjamin dalam UU 41 kan harus menggunakan Timdu termasuk UU CK yang baru juga masih menggunakan Timdu. |
| Peneliti | Berati itu mekanismenya gimana pak di uu cipta kerja ini? |
| <i>Key Informant 1</i> | Nah untuk mekanisme detailnya nanti disusunnya di RPP. Kalo yang di uu ck itu kata- katanya mirip dengan yang uu 41 hanya yang membedakan assembly (12.15) yang terpadu itu merupakan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mentri. Kalo yang sebelumnya kan timdu menjadi dasar pengambilan keputusan mentri. |
| Peneliti | Kemarin kan saya sempet ikut juga pak yang serap aspirasi ya pak ya via online pak yang di Makassar makannya saya tau pak Herban ada disitu karena ada untuk umum seperti itu ya pak ya online. Disitu disebutkan ternyata masih banyak ya pak ya lahan perkebunan yang masuk didalam kawasan hutan seperti itu ya pak ya. Itu kira-kira kenapa ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Nah masalah perkebunan masuk kawasan hutan itu karena setiap periodik ya secara sejarah itu dulu juga terkait dengan kewenangan pemerintah ya.. perijinan itu kewenangan pemerintah misalkan perijinan namanya kewenangan pemerintah pusat kemudian tahun 2004 muncul otonomi daerah nah tahun 2004 muncul otonomi daerah itu daerah |

bisa mengijinkan perkebunan, kehutanan dan sebagainya kemudian tahun 2014 ditarik lagi lah yang dulunya di kabupaten kota bisa mengeluarkan ijin sekarang ditarik di provinsi. Walaupun ijin dari provinsi pun juga ada batasannya. Jadi yang ijin permohonan baik untuk apa penggunaan kawasan hutan dan lain sebagainya itu ada batas-batasannya saya lupa kalo misalkan dari areal itu 5 hektare nah kalo penggunaan kawasan hutan itu lebih kecil dari 5 hektar kewenangan provinsi diatas itu keweangan pusat nah itu ada bisa di cek di uu 23 tahun 2014 itu. Nah munculnya keterlanjuran dan sebagainya setalah kita kaji kita analisis itu diawali dari kebanyakan ya itu akibat era otonomi daerah dulu. Artinya begini pada saat itu itu daerah itu memberikan ijin karena menurut tata ruang daerahnya itu kawasan perkebunan lain tapi setelah berjalan itu padahal menurut penunjukan kawasan hutan itu masuk kawasan hutan jadilah *overlapping*. Walaupun demikian, selain itu juga ada lagi memang sengaja pelepasan kawasan hutan juga ada. Nah kasus sawit dalam kawasan hutan itu akan diselesaikan dengan UU CK ini. Terutama menggunakan kalo ngga salah pasal 110 a atau 110 b nah itu kan yang pasal tentang administratif dan lain sebagainnya. Jadi udah kita data sebanyak berapa sawit sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Nah nanti akan diselesaikan oleh UU CK termasuk aturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh pemerintah PP nya nanti akan menyelesaikan terkait itu itu yang terkait sawit dalam kawasan hutan. Nah di UU CK itu juga ada yang baru mba ini nanti mba yang baru itu terkait dengan tukar menukar kawasan dan lain sebagainnya itu dihilangkan ngga ada lagi setelah uu ck itu penting itu yang terbaru dari UU CK. Jadi tidak ada tukar menukar kawasan karena selama ini perijinan lama ya padahal pemerintah maunya untuk investasi dan lain sebagainya harus cepet dan lain sebagainnya itu

salah satu itu salah satu kendalanya karena sekarang untuk mencari lahan pengganti kan sekarang sudah susah, kalo tukar menukar itu kan pasti ada lahan pengantinya misalkan kalo yang sebelumnya untuk DAS ya atau pulau, pulau aja atau yang wilayah provinsi yang kawasan hutannya lebih kecil 30% itu contohnya di Jawa, Bali, Provinsi Lampung ya itu karena kawasan hutannya lebih kecil 30% dari luas daratannya itu maka dalam hal tukar menukar kawasan itu perbandingannya 1 : 2 jadi kalo mba Rahmah mohon 100 Ha maka mba Rahmah harus punya lahan pengganti 200 Ha. kenapa kok 1:2 karena memang lahannya kan lebih kecil 30% nah bagaimana dengan kawasan hutan ataupun tutupan hutan yang lebih dari 30%? Seperti contohnya di Sumatera umumnya ya walaupun lampung juga masuk Sumatera kemudian kalimantan, Sulawesi sampai Papua sana nah kalo itu perbandingannya 1:1 nah kenapa? karena kondisi hutannya masih relatif banyak. Itu yang diatas 30%. Nah oleh karena itu dalam UU CK tukar menukarnya langsung dihilangkan karena alasanya untuk mencari lahan pengganti itu susah sehingga dapat menjadika kendala atau memperlambat proses investasi. Berikutnya, nah kalo begitu lahan pengganti tadi kalo ngga ada gimana? Nah untuk anunya nah itu nanti mekanismenya dimasukan dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nanti didasarkan atas nilai jual tanah nanti uagnya disetorkan ke pemerintah ya secured ke mentri keuangan ya nanti mislkan mba Rahmah kembali lagi kepengen lahan 100h di Jawa nah harus punya, punya lahan 200h lahan pegganti. Nah lahan pengganti itu istilahnya nanti restoran kompensasi yang perandingan 1:2 (19.32). itu harganya per hectare atau per m² nya disesuaikan dengan nilai jual tanah setempat. Nah itu dikalian luas baru nanti disetorkan ke pemerintah. Nah tapi dia ngga perlu mencari lahan pengganti karena susah itu. Yang baru itu ya jadi

| | |
|------------------------|---|
| | kembali lagi yang pertama tadi yang baru itu terkait pengukuhan pasal 15 itu bedanya, hampir sama sih tahapannya sama bedanya kita diperbolehkan menggunakan teknologi informasi dan system informasi geografi yang baru. Sehingga pelaksanaannya lebih cepat karena ada GPS dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi masalah tim terpadunya hanya istilah saja, berdasarkan diganti pertimbangan. Baru yang ke 3 DCPLS yang dulunya ada sekarang tidak ada. Terus yang keempat, TMKH kawasan dihilangkan jadi langsung dari apa tadi perubahan peruntukan kawasan hutan nanti kalo lepas ya langsung pelepasan aja prosesnya. |
| Peneliti | dengan mengganti PNBP itu tadi ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Iya |
| Peneliti | Berati kan selain tidak adanya tukar menukar yang 30% kawasan juga hilang kan ya pak kalo ngga salah angka 30% kawasan, itu berarti gimana menjaga ininya pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Gini, jadi itu penting 30% itu menurut UU 41 kan 30%, nah sekarang yang UU CK ini tidak ada angka 30% hal ini karena berdasarkan pengalaman itu, masing-masing daerah atau wilayah ternyata di Indonesia itu wilayahnya relative beragam, nah kalo 30% itu kan patokan umum artinya berlaku semuanya minimal. Oleh karena itu penekanannya dalam UU CK adalah kecukupan kawasan hutan dan tutupan lahan yang dipertahankan kecukupannya maksudya. Kalo suatu provinsi, suatu DAS, atau suatu pulau itu pasti nanti ketemu kecukupan kawasan hutan dan tutupan hutannya itu berapa gitu, tidak bisa di generalisasi 30%. Mungkin ada yang suatu DAS, Pulau provinsi yang sangat rentan terhadap lingkungan. Kalo batasannya atau kecukupan kawasan hutan dipertahankan 30% pasti ngga cukup lah. Pasti terjadi banjir terjadi ini dan lain sebagainya. Sebaliknya juga nanti ada provinsi, daerah dengan angka 30% nanti itu sudah cukup |

| | |
|------------------------|--|
| | seperti itu. Oleh karena itu nanti akan disesuaikan dengan istilahnya kondisi bio geo fisik ataupun kondisi fisik dan geografis dari suatu wilayah. Nanti akan berbeda beda angka kecukupan kawasan hutan yang dipertahankan itu untuk masing-masing provinsi atau DAS akan berbeda. Komitmennya tetap akan mempertahankan kawasan hutan juga untuk kepentingan lingkungan juga. Untuk menjaga keseimbangan tata air dan lain sebagainya. Nah itu sama saja harapannya tidak mesti 30%. Jaman dulu dengan angka 30% itu kan karena untuk memudahkan batas bawahnya 30% |
| Peneliti | Jadi nanti ada tim tersendiri gitu ya pak ya untuk penelaahnya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Nah itu lagi ditelaah itu untuk masing-masing daerah, provinsi nah ini kan sebenarnya nilai kecukupan kawasan hutan yang dipertahankan itu berapa gitu. |
| Peneliti | Oleh KLHK atau tim gabungan juga pak penelaahnya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Yang pertama mungkin yang mengkaji KLHK nanti baru diexpose ke menko dan juga ada PH terkait untuk memutuskan. Itu yang terbaru terkait dengan kehutanan. |
| Peneliti | Iya pak, tadi kan bapak sampaikan sekarang sedang menyusun RPP gitu ya pak ya apakah ada rencana turunannya diperdirjen atau misalkan untuk pengukuhan percepatan pengukuhan itu? Kira-kira seperti apa pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Jadi saat ini, lagi sedang meyusun dan menyelesaikan RPP karena dari serap aspirasi dan lain sebagainya karena kan pemerintah atau perda mengarahkan harus menampung berbagai masukan dari PH kan supaya dikemudian hari bisa berjalan lancar oleh karena itu dari RPP nanti itu kalo sudah dibikin RPP diharap dapat menjawab permasalahan yang ada dilapangan. Namun demikian, kan tentu saja kondisi di lapangan tidak bisa diseragamkan kaya gitu tadi beda-beda kan kadang-kadang ada yang perlu penanganan khusus juga |

| | |
|------------------------|---|
| | kadang-adang ada permasalahan yang pelik nah kalo sudah terjadi seperti itu maka maka akan ada turunannya menjadi permen mba iya permen dulu dan seterusnya. Tapi diupayakan semaksimal mungkin jangan terlalu banyak peraturan-peraturan. selama ini sudah ada UU, PP terus Permen, Perdirjen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan PP ini sudah bisa menjawab cukup banyak permasalahan yang ada dilapangan. Itu saja diusahakan sehingga perijinannya jadi lebih sederhana dan mudah. Namun demikina tetap komit ya dengan kepentingan leingkungan social, ekonomi, semuanya harus sustain ya berkelanjutan. |
| Peneliti | Kalo kebijakan yang terkait ya pak, dalam perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan ada kebijakan sector lain ngga pak misal RTRW kebijakan tata ruang atau kebijakan yang bersinggungan seperti itu pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Ya kalo RTRW ya kita hanya bersinggungan pada kawasan hutannya saja, jadi pemerintah provinsi biasanya mengusulkan RTRW provinsi kan setiap 5 tahun boleh mengusulkan untuk direvisi RTRW nah ini baru diarahkan ke KLHK kalo menyangkut adanya kawasan hutan lalu kita turunkan tim untuk melaksanakan revisi RTRW terkait tata ruang tersebut. Nah tentu saja setelah RTRW tersebut kita kaji nanti dibarengi dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Jadi nanti kita tetap komit pada lingkungan dengan terjadinya perubahan atau revisi RTRW ini kemungkinan secara lingkungan aman ngga? atau istilahnya save guardnya perlu. Kalo sudah aman gini-gini lalu RTRW nya yang dibuat tadi sama provinsi diklopkan dengan KLHSnya. Kalo KLHS nya tidak sesuai dengan RTRW atau sebaliknya ini nanti tetap perlu dikaji dulu. Nah nanti klo ada hal-hal tertentu di KLHS nya biasanya mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi itu untuk menyelesaikan |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>supaya RTRW itu kedepan bagus, ramah lingkungan, sustain, berkelanjutan dsb maka harus mengikuti KLHS itu. Nah setelah KLHS setuju revisi dari KLHK terutama terkait bidang kehutanan oke lalu pemprov itu hasil ininya dirapatkan dengan eh maaf, Ini juga dikonsultasikan dengan kementerian ATR/BPN karena terkait dengan tata ruang. Kalo dalam tata ruang kan tidak melulu hutan tok mba karena ada untuk kepentingan-kepentingan lain karena dia ada membedakan kawasan budaya non budaya, kawasan lingkungan hidup dsb, perlu dikonsultasikan ke APRBPN. Setelah itu baru dirapatkan di provinsi di DPRD untuk menyusun perda RTRW nya provinsi apa gitu. Nah setelah menyusun perda dlsb lalu untuk penomoran mengesahkan perdanya itu ke kementerian dalam negeri. Untuk memberikan nomor register perdanya nomor berapa dsb baru sah. Bahwa perda tata ruang di provinsi A sudah sesuai.</p> |
| Peneliti | Jadi kejadian yang seperti dulu misal menurut RTRW APL misal, misal penunjukan kawasan hutannya itu merupakan kawasan hutan tidak mungkin terjadi lagi ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Tidak. Karena, sudah diselesaikan dalam Timdu itu tadi. Karena di Timdu itu agotannya berbagai pihak |
| Peneliti | Berarti permasalahannya terait dengan otonomi daerah pada saat itu berarti ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Iya. Yang tumpang tindih itu tadi. Karena mereka punya otonomi punya kewenangan juga saat itu. Nah padahal peta yang lebih gede dari dinas kehutanan itu kawsan hutan. ada yang cocok juga mba artinya RTRW kabupaten kan ada RTRW nya itu memang kawasan hutan APL maka diijinkan untuk kebun. Terus ngecek ke peta provinsinya misal peta penunjukan kawasan hutan dari KLHK diklopkan oh ternyata memang benar itu APL kalo gitu ya udah lolos. Kan ngga bermasalah. Yang bermasalah itu peta kabupatennya APL ternyata peta tanahnya hutan terus ada peta RTRW nya juga |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>hutan nah kita urai kita selesaikan. Oleh karena itu yang terpenting dalam penyelesaian kalo dulu itu ada membuka kawasan bukan pelepasan kawasan hutan itu ada di uu pola tata ruang tahun 2007. Nah untuk kejadian yang sebelum 2007 itu diselesaikan dengan atau merujuk pada tata ruang yang berlaku saat itu pada saat pemberian ijin. Misalkan dulunya itu tata ruang kabupaten memang itu hutan tapi menurut RTRW nya itu bukan hutan dan sebaliknya nanti di adjust disitu kalo sesuai lanjut kalo nggga sesuai kita gap ya. Sebaliknya kalo setelah 2007 UU No 26 tahun 2007 uu pola tata ruang itu harus sesuai dengan RTRW yang berlaku provinsi maupun penunjukan kawasan hutan.</p> |
| Peneliti | Jadi kalo ditanya RTRW yang menyesuaikan kehutanan atau kehutanan yang menyesuaikan RTRW gimana pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | <p>Ya waktu dulu jaman dulukan ada yang namanya register itu sebelum 80an. Habis itu kemudian muncul TGHK itu kan namanya kesepakatan, jadi kesepakatan berbagai instansi KL terkait termasuk juga kesepakatan daerah nah kalo itu tahun 80an. Nah dalam perjalanan berikutnya, 5 tahun berikutnya setelah muncul UU pola tata ruang itu ya dilakukan revisi tata ruang disesuaikan dengan kondisi yang ada perkembangan yang ada. Karena apa? Namanya pembangunan itu kan dinamis mba nggga mungkin kita sampai sekarang menggunakan uu tata ruang yang misalkan tahun 1910 kan ya beda. Nah kalo setelah, Kuncinya setelah tahun 2007 tadi keatas harus menyesuaikan tata ruang RTRW yang berlaku. Nah kalo yang sebelumnya menyesuaikan pada saat mengijinkan itu peraturan yang digunakan apa gitu. Bisa TGHK, bisa tata ruang daerah saat itu seperti itu itukan dicarikan solusinya uniknya disitu</p> |
| Peneliti | Kalo nggga salah sempat ada padu serasi juga ya pak ya? Itu permasalahannya kenapa? |

| | |
|------------------------|---|
| <i>Key Informant 1</i> | Kalo padu serasi itu kita gunakan untuk kesepakatan tadi itu ya memadu serasikan itu, itu amanah dari uu tata ruang harus dipadu serasikan. Artinya dari padu serasi itu dari kelompok PU ATRBPN kehutanan kota, daerah, provinsi duduk satu meja untuk memadu serasikan. Oke sekarang program kedepan derah itu apa sih tata ruangnya supaya dikemudian hari tidak terjadi itu sebenarnya itu ngga apa? itu ngga cocok. |
| Peneliti | Tapi masih ada juga ya pak ya yang belum terakomodir di TGHK dipaduserasi gitu? |
| <i>Key Informant 1</i> | Kalo TGHK kan tahun 80an itu udah ngga ada lagi. Itu sampe 2007 keatas itu baru revisi tiap 5 tahunan. Padu serasi itu setelah itu juga setelah uu tata ruang dipadu serasikan itu. Kalo TGHK itu kan kesepakatan. Ya maklum lah terjadi ngga pas, sedikit bergeser dan sebagainnya jaman dulu kan teknologi system informasi geografi tidak secanggih sekarang. Orang-orang dulu sering nggambarnya diatas meja, manual akhirnya setelah sekarang teknologi maju modern sampai satelit merebuta terjadi pergeseran-pergeseran nah kaya gitu diserasikan. Dipaskan, yang bener ini gimana sih? apakah ini bener-benar kawasan hutan, ini APL ini permukiman, perindustrian dan seterusnya |
| Peneliti | Kalo yang tadi perkebunan kan sudah ada rencanannya ini ya pak ya tadi di keterlanjutannya tadi. Selain perkebunan gimana pak? Misal peternakan dikawasan hutan mungkin apakah... |
| <i>Key Informant 1</i> | Itu itu tidak menemukan. Yang yang Terkait yang UU CK karena sangat menonjol itu terutama sawit dalam kawasan hutan |
| Peneliti | Berati difokuskan ke sawit ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Ngga menutup kemungkinan peternakan, itu semua akan diselesaikan dengan UU CK yang 110a dan 110b itu |
| Peneliti | Jadi untuk saat ini fokusnya di perkebunan sawit itu ya pak ya? |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Key Informant 1</i> | Mmm utamanya. Tapi yang lain juga bisa diselesaikan disitu karena dalam UU CK sudah memerintahkan semuanya di selesaikan. Kalo engga kan statusnya masih illegal terus kan mba. Namun demikian dalam UU pasal 110a dan 110 b tetap kalo ngga punya dasar yang kuat, ngga punya dokumen perijinan dan lain sebagainya pokoknya yang murni illegal juga nanti arahnya ke pidana. Padahal kita usaha semaksimal mungkin ya tidak sampai pidana tapi apa boleh buat memang larinya kesitu. Jadi mba rahmah tolong dibaca itu yang 110 a dan b nanti juga ada turunannya ini penting. |
| Peneliti | kalo terkait di Kaltim itu kan ada rencana IKN ya pak ya? Itu berarti akan ada rencana perubahan kawasan juga disitu ya pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | IKN itu kan dari KLHK sudah mencadangkan terkait perubahan, nah nanti IKN nya tinggal yang yang mengatur apa? siapa badan otoritany apa-apa yang yang membuat desain dari areal yang sudah dicatatkan untuk kawasan hutan tersebut. |
| Peneliti | salah satu harapannya kan penyelesaian kawasan hutan ini untuk tidak tumpang tindih kan ada <i>one map policy</i> kan ya pak ya itu sudah sampai mana pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Kita <i>one map policy</i> tetap koordinasi dengan BIG (Badan Informasi Geospatial) yang di kemenko perekonomian itu jadi semua KL terkait itu harus menyertakan data, peta macem-macem habis itu dievaluasi bersama sehingga kedepan itu peta itu satu dan sama. Kalo jaman dulu kan boro2 antar KL, kabupaten punya peta sendiri. Gubernur kan punya peta sendiri-sendiri ini yang repot. Oleh karena itu harus satu peta. Untuk mensinkronkan makannya di BIG itu selalu mengadakan rapat secara periodik untuk mensinkronkan kedalam peta tunggal itu tadi. |
| Peneliti | Itu prosesnya udah sampai mana pak kalo boleh tau? |

| | |
|------------------------|---|
| <i>Key Informant 1</i> | Itu ya sekarang sudah berjalan lah ya, kita masih sering rapat-rapat, terkait itu nah kalo ditanya selesainya kapan yang punya program rencana itu BIG kemenko itu targetnya kapan saya ngga tau. Tapi hampir tiap periode ini rapat kita |
| Peneliti | Tiap bulan apa gimana pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | kalo detailnya saya ngga hafal ya Cuma kita memberikan data yang dibutuhkan, apa yang disesuaikan dan lain sebagainya, nah akan kita jadikan rujukan semakin cepat semakin baik saking rumitnya tutupan lahan ya memang agak lama sedikit BIG juga dibantu oleh beberapa pihak ya. (41.20) |
| Peneliti | Kalo tadi mendengar informasi dari bapak, banyak dari pihak atau instansi lain ya pak ya yang mempunyai, mmm mitra mitra dari KLHK berati ada PU, ATRBPN, apa saja itu pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Ya macam-macam pokoke sesuai dengan masing-masing provinsi akan sedikit beda-beda karena ada karakteristik masihng2 kan jadi lembaga terkait termasuk pergurua tinggi tadi tentu saja SKPD perangkat daerah itu. Tapi tidak semuanya hanya yang terkait saja seperti masalah-masalah yang terjadi di provinsi, jadi secara umum itu ya LIPI perguruan tinggi, trus KLHK, KL terkait dari SKPD di daerah yang terkait dan lembaga2 lainnya biasanya. |
| Peneliti | Dari PKTL sendiri pak kebijakan strategis apa sih yang diambil dalam waktu dekat terkait dengan perubahan kebijakan perubahan peruntukan kawasan hutan? |
| <i>Key Informant 1</i> | Perubahan peruntukan ini kalo di PKTL ini kan terkait dengan program pemerintah TORA, Karena disitu juag ada program perubahan peruntukan dll jadi kita rasakan itu sama aja penyelesaian permasalahan tata batas. Karena sejak periode berapa periode terdahulu juga menginginkan tata batas sebuah kawasan itu segera selesai kan bahkan kami dibantu |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>oleh KPK juga untuk mempercepat pelaksanaan tata batas ini karena kadang terbentur masalah biaya yang saya ceritakan karena arealnya luas, sehingga panjang tata batasnya juga luas, akhirnya dicari solusi kenapa demikina? Karena tata atas penting untuk memberikan kepastian suatu kawasan nah kalo kepastian kawasan yang sudah clear and clean sudah bersih itu juga untuk mempermudah juga terkait dgn program investasi. Kegatan investasi akan lebih mudah investor akan dikemudian hari arealnya tidak masalah ya itu kepengginnya cita-citanya seperti itu namun kenyataannnya yang dilapangan tidak semudah yang kita bayangkan kan karena masalah lahan ini ya dari sini bilagnya ooh ini kawasan hutan lalu kata masyarakat setempat engga, punya nenek moyang saya dsb. Nah ini yang perlu prioritas terdepan menyelesaikan tata batas termasuk TORA dll.</p> |
| Peneliti | Tadi yang terkait dengan KPK apakah ada permasalahan di lapangan tata batasnya atau selain biaya? |
| <i>Key Informant 1</i> | <p>Tim pembentukan tim, jadi KPK membantu misalkan untuk memohon ke Kementerian kehutanan ya supaya lebih ini lah dibantu supaya mempercepat ini lah karena ini kan program nasional program kita bersama juga harus selesai intinya ini ya penyedia lahan untuk pembangunan kebetulah dari tahun ke tahun lahan itu kan semakin sempit istilahnya sebenarnya lahannya tetap kenyataannya yang menjadi sempit itu karena penduduknya dari tahun ke tahun bertambah banyak, habis itu harus bisa mewadahi dengan pertambahan penduduk juga pertambahan permukiman, pembangunan lainnya bertambah akhirnya mendesak kawasan hutan kan sementara sudah disebutkan sejak awal bahwa kawasan hutan itu perlu kecukupan untuk masing masig wilayah itu harus cukup areal kawasan hutanya bisa dipertahankan kenapa harus dipertahankan kembali lagi untuk kepentingan lingkungan, social masyarakat sekitar dlsb semuanya harus seimbang</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | penyelesaiannya kita tidak mengutamakan ekonomi saja, semuanya ini tiga pilar ini harus jalan bersama supaya pembangunan berkelanjutan bisa dicapai. |
| Peneliti | Ini mungkin terakhir pak, terkait dengan kawasan hutan ini sebenarnya suatu kawasan hutan itu diakui sebagai kawasan hutan itu pada saat mereka sudah ditunjuk atau harus sudah ditata batas dulu atau dikukuhkan dulu pak gitu pak? |
| <i>Key Informant 1</i> | Kawasan hutan itu kan menurut UU 41 tadi kan udah ditunjuk dan ditetaskan oleh pemerintah, pemerintah itu kan dikehutanan sebelum UU 41 pun itu kan mulai jaman pemerintah Belanda kita kan ada hubungannya itu ya nah pemerintah pada saat itu sudah memberikan batas-batasan kawasan hutan itu sehingga berikutnya tinggal melakukan penunjukan sampai sampai penetapan. Nah pegennya kalo udah ditetapkan tata batas itu selesai, namun kenyataannya tata batas itu masih proses jalan terus akhirnya simpatik ya penunjukan saja. |
| Peneliti | Jadi ditunjuk sudah bisa menjadi dasar gitu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Sudah bisa menjadi dasar kawasan hutan karena penetapannya an lewat SK mentri ya |
| Peneliti | Jadi belum ditata batas pun itu sudah bisa menjadi dasar areal itu sebagai kawasan hutan gitu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | iya makannya kawasan hutan adalah kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah ya sebagai kawasan hutan |
| Peneliti | sebelum penetapan itu |
| <i>Key Informant 1</i> | ya kalo sudah penetapan ya itu sudah sah nah kalo penunjukan itu kadang2 sifatnya masih indikatif gitu oo daerah sana itu gini nah kalo seperti itu nanti kalo ada yang mohon dan lain sebagainya sebagian untuk kawasan hutan untuk perkebunan untuk dilepaskan apa apa ini ada aturannya jadi karena itu penunjukan kan waktu ngapling lahannya kan belum ada tata batasnya. Mba rahmah pengen |

| | |
|------------------------|---|
| | 100 Ha batasnya ni mana. Karena yang mohon itu mba rahmah punya kewajian untuk melakukan tata batas. Oh iya ini perlu saya ceritakan melakukan tata batas pemohon juga memerlukan laporan kajian AMDAL atau UPL UPR dst (49.35) nah kalo sudah dipenuhi UPL UPR lalu melaksanakan tata batas clear 100% baru itu keluarlah SK pelepasan dengan batas yang sudah jelas |
| Peneliti | Kalo dikaltim sendiri itu karakteristiknya gimana sih pak kawasan hutan dan permasalahan-permasalahan yang ada disana? Katanya kan kompleks kan ya pak kaltim itu? |
| <i>Key Informant 1</i> | Ngga tau kalo menurut saya si biasa aja |
| Peneliti | Sama seperti yang lain ya pak sebenarnya |
| <i>Key Informant 1</i> | Sama sama kalteng, kalbar Sumatra kalo saya menurut saya sama ngaa spesifik ini |
| Peneliti | Iya kan bapak sebagai ini |
| <i>Key Informant 1</i> | Kecuali Riau ya kalo Riau memang terkenal ya sampe tata ruang eh perda tata ruangnya dulu kan berlarut-larut sampai ke MK dan sebagainya karena disana special karena disana ada kebijakankebijakan yang tumpang tindih disitu |
| Peneliti | Di Kaltim sendiri ada kebijakan tidak boleh memperpanjang ijin pengolahan hutan ya pak ya ? |
| <i>Key Informant 1</i> | dari mana mba? |
| Peneliti | pergub sih kayanya |
| <i>Key Informant 1</i> | Oh pergubnya, saya ngga tau kalo karena saya sudah lama pindah sini ya, memang perijinan tanah, tambangan dll memang ada yang digubernur tapi pemisahan kewenangan gubernur memang ada aturan-aturannya contoh kalo dijawa penggunaan kawasan hutan melalui PKH ini kalo sawah dibawah 5Ha itu urusan mereka tapi kalo lebih dari itu gubernur juga ngga bisa karena itu kewenangan pemerintah pusat. |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | kan kemaren sempet ini ngobrol sama APHI |
| <i>Key Informant 1</i> | Jadi mba kesimpulannya UU CK ini menyederhanakan perijinan dan mempermudah namun muatan apa itu komitmen untuk lingkungan itu tetap sama saja seperti uu itu cuma prosedurnya agak dipercepat gitu tapikan Negara juga didesak untuk percepatan investasi |
| Peneliti | Tata batasnya juga kan, ada tata batas ini juga ya pak ya ada yang fisik ada yang via GPS gitu ya? |
| <i>Key Informant 1</i> | Iya itu dikombinasi nanti yang terakhir itu yang penting ada batas yang bisa dipertanggung jawabkan . nah supaya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dsb maka kita kerja sama dengan yang mengerti hukum lah. |
| Peneliti | Masyarakat setempat gimana pak nanti kalo tata bata mereka kan kadang ada yang mengandalkan hasil- hasil kehutanan ya pak ya |
| <i>Key Informant 1</i> | Apa? |
| Peneliti | Mereka kan ada yang mengandalkan hasil-hasil kehutanan untuk hidup misalkan, mereka kalo tidak ada batas fisikpun mereka.... |
| <i>Key Informant 1</i> | Nggak jadi gini KLHK sudah memikirkan jadi untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar hutan nah kita kan ada program perhutanan sosial, nah program perhutanan sosial itu artinya masyarakat boleh memanfaatkan baik dari hasil apa istilahnya pokoknya pemanfaatan hutan itu namun kawasan hutan itu stusnya tetap hutan perhutanan sosial jadi bisa usaha madu usaha jasa lingkungan lainnya itu di perhutanan sosial itu ada skemanya nah tentu saja kehutanan sosial mengatasi masalah-masalah diantaranya masyarakat yg sudah terlanjur dikawasan hutan dsb itu termasuk juga TORA dan sebagainya itu. Kalo TORA itu nantikan arahnya ke |

| | |
|------------------------|---|
| | pelepasan artinya kalo sudah dikasih sertifikat TORA oleh Presiden atau oleh itu dia sudah punya hak untuk tanah yang dilepaskan nah tentu saja itu ada aturanya. Kalo mba Rahmah pengen detail tahu baca Perpres 8 ya PPTKH penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan) Perpres berapa itu No 8 tahun 2017. Nah di situ terlihat misalkan mba Rahmah di hutan punya lahan garapan pada masuk kawasan hutan kalo kita kacamata sebenarnya kan salah lahan masuk kawasan hutan itu kita lihat kalo garapnya 20 tahun berturut-turut dia lakukan sudah 20 tahun berturut dia lakukan sudah 20 tahun, nah itu nanti akan kita lepaskan lahan garapan untuk masyarakat. Namun kalo lebih kecil 20 tahun atau misalkan sudah jelas-jelas aturan gini gini ada aja misalkan sebulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu ada orang buka di hutan, itu tetap ngga bisa dipenuhi yang ditulis seperti itu yang yang lebih dari 20 tahun lah ternyata ada aturanya seperti itu. Permukiman dikawasan hutan juga seperti itu makannya didalam aturan itu istilahnya tim inver inventarisasi itu terdiri dari berbagai aggotanya diantaranya K/L terkait mulai dari BPN, kehutanan, dll lah mba nanti dikoordinasi oleh Kemenko Perekonominan nah itu untuk menyelesaikan masalah. |
| Peneliti | oke bapak mungkin terimakasih banyak. Banyak ini pak informasinya yang didapat. |
| <i>Key Informant 1</i> | memang agak sukar ini masalahnya, hehe |

Transkrip Wawancara *Key Informant* 2

Informan : Awaliyah

Jabatan : Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.

| | |
|----------------------|---|
| Peneliti | Jadi begini pak, saya mau meneliti tentang implementasi kebijakan perubahan peruntukan kawasan hutan, di Kaltim kan relatif banyak perubahan gitu ya pak ya nanti juga saya pengin diceritain kronologis perubahan kawasan hutan di Kalimantan Timur itu seperti apa pak? Itu kan juga kalo perubahan peruntukan kawasan hutan melibatkan banyak pihak ya pak ya termasuk Tim Terpadu yang akan dibentuk. Ini saya masih bingung pak ada Tim Teknis dan Tim Terpadu itu perbedaanya seperti apa pak dan <i>job desk</i> nya seperti apa? Intinya proses perubahan kawasan hutan itu seperti apa? Apakah setiap perubahan peruntukan itu diikuti oleh perubahan fungsi atau seperti apa. Itu sih pak dulu secara garis besarnya. |
| <i>Key Informant</i> | Jadi sebenarnya begini, kalau kita berbicara perubahan peruntukan, perubahan peruntukan itu ada dua ada secara parsial ada secara global, kalau secara parsial, di Kalimantan Timur ini sedikit sekali. Itu paling hanya beberapa perubahan yang mengembalikan ke status lamanya, misal kan dulunya ada kawasan hutan itu berupa bukan kawasan hutan, kemudian ada kekeliruan mengubah kekawasan hutan lalu terbitlah SK Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk mengembalikan ke posisi status awalnya. Paling itu, tidak ada yang statusnya perubahan peruntukan dalam artian usulan Bupati, lalu secara parsial kan prosedurnya melalui usulan Bupati, Gubernur, Kementerian (Ke Menteri a.n. Dirjen) lalu keluar SK Perubahan peruntukan kawasan hutan. Nanti kan turunnya ke Dirjen |

| | |
|----------------------------|---|
| | Planologi. Yang jelas gini, kalau perubahan peruntukan secara global, itu larinya ke tata ruang. |
| Peneliti | global itu yang dimaksud skala provinsi? |
| <i>Key Informant 2</i> | <p>Iya, itu yang ada di sini, kalau yang proses untuk perubahan peruntukan yang secara parsial itu ya bisa dikatakan tidak ada. Karena tidak ada yang benar-benar usulan dari daerah, ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu secara khusus, itu tidak ada. Jadi jatuhnya dia melalui perubahan peruntukan tata ruang. Nah itu yang tadi ada namanya Menteri membentuk Tim Terpadu, kemudian Tim Teknis, Tim Terpadu itu isinya ya tentu saja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Menteri, disitu adalah pimpinan instansi seperti Kepala Balai, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Bappeda dll, nah kalau Tim Teknis adalah Tim yang mengelola datanya. Misalkan BPKH mengirimkan dua orang sebagai Tim Teknis, Kepala BPKH kan Tim Terpadunya, Nanti Kepala Balai menunjuk untuk bergabung dengan Tim Teknis, Bappeda juga begitu, menunjuk satu orang menjadi bagian dari Tim Teknis. Lalu kalau kita bicara perubahan peruntukan yang melalui tukar menukar dan pelepasan dia berbeda lagi dengan yang ini. Kalau untuk pelepasan itu hanya di kawasan HPK, sedangkan untuk perubahan peruntukan yang melalui tukar menukar kawasan hutan itu harus memiliki lahan pengganti. Nanti sama prosesnya juga Menteri Kehutanan akan membentuk Tim Terpadu, bedanya disini, nanti dia Tim Terpadunya Personal, bukan kepala-kepala lagi, misalkan BPKH menunjuk seorang stafnya untuk bergabung ke dalam Tim Terpadu nanti Menteri pasti minta, kami minta staf nanti kita kirim kesana. Bisa jadi Menteri Kehutanan, setelah nama masuk dari situ ditunjuk Ketua Tim Terpadu untuk pelepasan kawasan hutan A di Kabupaten ini adalah Bapak ini yang merupakan dosen di universitas ini, itu bisa, atau misalkan Ketua Tim Terpadunya ditunjuk dari LIPI atau dari Litbang, nah itu seperti contoh yang</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | tata ruang Kaltim tahun 2016, ketua Tim Terpadunya adalah Dosen dari Universitas Mulawarman. Anggotanya banyak, yang termasuk Kepala BPKH termasuk dari LIPI juga ada. Kalau untuk parsial itu beda-beda. Kebetulan yang parsial itu yang terbentuk untuk parsial itu baru tiga. Tahun 2017 ada 1 (belum selesai) Tahun 2018 (perubahan HPK untuk TORA ketua yang Kaltara dari LIPI yang Kaltim dari Mulawarman), tahun 2019 ada tiga (untuk perkebunan Ketuanya dari LIPI 2 satu diketuai Litbang). Status keanggotaannya pun sebenarnya tinggal ngikutin SKnya saja, nanti Tim Terpadu yang membuat Tim Teknis tadi. Memang beda kalau parsial dan global itu. Kalau yang parsial itu yang kecil-kecil tadi misal Tim Terpadu ada sepuluh orang dari Litbang, BPKH, LIPI, dan mmm tuntunannya sk sknya itu kan di aturan yang berlaku itu kalo yang perubahan parsial ada di sknya permennya itu tidak melibatkan itu tidak melibatkan. Yang pelepasan dan teknik KH tadi tidak melibatkan instansi yang itu jadi nanti tim itu dari dinas kehutanan itu biasanya ada dinas lingkungan hidup dari dinas kehutanan terus dari dirjen PHPL dari dirjen kronologi, BPKH litbang dari bagian hukum yang biasanya masuk disitu nanti Tim Ketua Tim Terpadu membentuk Tim Teknis dari BPKH dari Dinas Kehutanan itu dimasukan ke misalnya sub ekologi atau untuk administrasi tata hukum dibentuk beberapa orang dari Tim Terpadu trus tapi nanti tergantung ketuannya saja memisahkan ini masuk teknis ini, ini masuk teknis ini. |
| Peneliti | Jadi ada <i>breakdown</i> lagi ya pak ya? |
| Key Informant 2 | Itu cuma penunjukan aja jadi tergantung dari ketuanya sendiri yang nunjuk. Nah nanti itu outputnya tergantung dari laporan yang diusulkan melalui sub dit itu kalo dia pelepasan melalui pelepasan kalo TMHK masuknya di TMKH kemudian itu baru masuk ke mentri kehutanan |
| Peneliti | Jadi dari Tim Terpadu ke Direktorat terkait gitu ya? |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Key Informant 2</i> | Iya eeehhh ngga dia masuknya ke Planologi |
| Peneliti | Oh tetep ke Planologi |
| <i>Key Informant 2</i> | Nanti dia yang masukan laporannya disana laporan Tim Terpadu Rekomendasi Tim Terpadu bagaimana nanti akan keluar sk perubahan untuk menindaklanjuti. |
| Peneliti | Jadi kan tadi perubahan ada empat pak apa pelepasan dan tukar menukar itu mekanismenya dari dua ini? |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya |
| Peneliti | Jadi pelepasan dan tukar menukar itu mekanisme dari parsial atau global gitu? |
| <i>Key Informant 2</i> | Dia dari parsial sebenarnya cuma dia parsial perubahan peruntukan yang dikususkan untuk pemukiman transmigrasi ataupun perkebunan. Dia parsial yang TMKH dan pelepasan itu dia intinya ke trans ataupun perkebunan. Belum ada lagi perubahan peruntukan yang diusulkan oleh daerah kepada Kementrian Kehutanan untuk mengeluarkan desa dari kawasan hutan atau kampung atau pembangunan lain di luar kegiatan perkebunan ataupun transmigrasi sampai hari ini tidak ada sama sekali. |
| Peneliti | Kalo ini pak itu usulan siapa? Badan usaha? (sambil menunjuk peta SK perubahan peruntukan kawasan hutan). |
| <i>Key Informant 2</i> | Dari pemilik ijinnya. Pemilik ijin lokasi kalo transmigrasi biasanya dari Dinas Transmigrasinya yang melakukan perubahan, cuma sampai saat ini memang belum ada lagi usulan transmigrasi di Kaltim perubahan peruntukan belum ada yang ada kebun si sudah ada empat 2017 satu 2019 nya 3 2017 itu pelepasan yang 2019 itu 1 pelepasan 2 nya tukar menukar kawasan hutan dan dia harus mencari lahan pengganti kalo yang pelepasan hanya mendata lokasi yang akan dilepas statusnya harus HPK kalo yang TMKH bedannya tidak boleh yang kawasan hutan. |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>Yang lain yang bukan kawasan hutan misalkan hutan produksi itu dilepas prakarta terpenuhi seperti ijin lokasi dll terpenuhi kemudian bisa dicariakan lokasi pengganti dia minta dilepas 100 ha dia bisa menyediakan lahan 100 ha yang sesuai dengan peraturan menterinya misalkan itu harus <i>clean and clear</i> yang kedua harus berdekatan dengan kawasan hutan nanti dicek juga itu Tim Terpadu kerjanya dua kali menukar yang akan ditukar yang kedua mengecek yang akan dimasukan ke kawasan hutan. Nanti misalkan rekomendasi dari Tim Terpadu misalkan yang dilepas bisa dilepas dengan catatan misalkan gini lahannya sudah berupa semak belukar dekat dengan pemukiman masyarakat yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat tapi untuk lahan penggantinya bisa jadi tidak cocok misalkan berubah pasir atau lahan gambut yang tidak mungkin bisa dihutankan.</p> |
| Peneliti | Oh jadi yang ditukar itu harus yang memungkinkan untuk dihutankan ya pak? |
| Key Informant 2 | <p>Iya kalo yang tidak bisa dihutankan tidak bisa kita tukar. Atau lahan tersebut memiliki kekhasan yang bisa dijadikan kawasan hutan misalkan ternyata kawasan tersebut habitat orang utan atau habitat bekantan itu bisa. Atau dia tempatnya anggrek itu bisa. Cuma kalo Tim Terpadu mengatakan ini tidak bisa dilepas ya carikan pengganti lain dan akhirnya kan tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dilakukan tukar menukar makannya di Kaltim karena kawasan hutannya sudah terbagi oleh ijin perkebunan maka bisa dicariakan pengganti yang ada di provinsi lain. Ya itu bisa dilakukan jadi misalkan dia mengambil kawasan hutan di Kaltim 100 ha dan kesulitan menemukan kawasan hutan tukaran yang dia bisa mencari di provinsi lain bisa di Kalteng Kalsel atau di Kalbar. Dan repotnya Tim Terpadu harus mengecek ke lokasi itu juga. Dan kalo pelepasan lebih gampang hanya saja HPK kalo pelepasan itu pekerjaan cukup mengecek apakah lahan itu digunakan untuk perkebunan kelapa sawit apakah lahan itu</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| | cocok untuk sawit kemudian apakah dia masih berhutan potensinya bagaimana. Misalkan cocok ngga untuk sawit misal jenis tanahnya pas, curah hujannya bagus, kelerangannya datar itu merupakan kawasan yang memiliki potensi akhirnya Tim Terpadu merekomendasikan bahwa itu tidak boleh dilepas karena berpotensi. Misal dari 500 ha yang bisa dilepas 50 ha. Jadi tugasnya memang merekomkan memberikan rekomendasi pada Menteri untuk mengambil keputusan atas kebijakan tadi yang diambil Menteri dasarnya memang dari rekom Tim Terpadu namun Menteri memiliki kewenangan sendiri untuk merekomkan 100 persen atau hanya dikasih 50 persen saja dia punya hak itu dan pertimbangan dia adalah usulan dari staf stafnya dan bawahan-bawahan dia. Itu memang begini tapi data saya tidak begini. Itu bisa terjadi rekomendasi dari Tim Terpadu atau ada dari staf kementerian yang mengecek itu. Misal Tim Terpadu merekomkan 1000 ha tanah, Menteri tidak percaya tanya pada stafnya dan datanya seperti ini seperti ini bentuk lah tim cek kelapangan hasilnya apakah seperti itu nah kalo misal ada banyak perubahan gini gini gini berarti dari Tim Terpadu nanti bisa direkomkan seperti itu. |
| Peneliti | Pernah ngga pak yang seperti itu terjadi? |
| <i>Key Informant 2</i> | Di Kaltim tidak ada tapi di provinsi lain banyak. Kalo di beberapa provinsi itu ada Tim Tepadu yang dibubarkan dan dibentuk ulang baru dari kementerian sendiri mengecek itu pernah ada itu yang baru baru itu di Sulawesi kalo ngga salah. Itu timnya dicek ulang kembali dicek ulang ternyata benar oh Tim Terpadu berati oke. Trus ada yang di Borobudur saya lupa Borobudur apa itu saya lupa yang disitu itu ditolak semuanya karena hasil dilapangan berbeda dengan Tim Terpadu misal Tim Terpadunya merekomkan ini cocok untuk lahan kelapa sawit dan lain sebagainya setelah dicek lagi tidak cocok ternyata lahannya tidak cocok. |

| | |
|----------------------------|---|
| Peneliti | Sebenarnya itu Tim Terpadu kan juga turun kan pak pas pekerjannya? |
| <i>Key Informant 2</i> | <p>Turun cuma kan rekomendasi tim terpadu tadi hanya berupa laporan laporan yang dikompilasi kemudian diserahkan ke Menteri, Menteri berhak memiliki rasa penasaran terhadap hasil laporan itu tadi kan, karena kita tahu sendiri untuk pelepasan kawasan hutan yang berkepentingan adalah komersial. Jadi misal kita lepas 1000 ha yang untung swasta dan yang rugi pemerintah jadi harus siap untuk kehilangan lahan 1000 ha yang itu bisa ditanami sebagai HTI sebagai reboisasi apa segala macem tapi itu termasuk untuk perkebunan ya betul tidak bisa dilepaskan. Itu akan disetujui apabila sesuai kriteriannya. Kalo tidak ya bisa rugi misal kayu-kayu yang 60 cm kita lepaskan ya kita rugi ujung ujungnya ditebang terus dijual. Dan makannya Menteri sangat hati-hati dengan kegiatan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan secara parsial yang diminta oleh badan usaha itu. Nah untuk yang secara global satu provinsi timnya lebih banyak orangnya lebih lama dan melibatkan anggota yang sangat banyak nah untuk yang ini pun sama Menteri bisa menolak rekomendasi itu Tim Terpadu bagini bagini begini ah saya tolak aja saya ngga mau ini diubah kenapa begini pertimbangan saya begini nanti ini ini segala macem pemerintah daerah ada main disini segala macem, dirubahlah supaya tidak banyak apa segala macem dibuat rekom baru di kawasan itu oleh Tim Terpadu tadi misalkan Tim Terpadu merekomkan untuk pelepasan rencana pembangunan perkebunan sekian ribu hektar ternyata kata Menteri jangan disana masih ada HTI nya dan status PHPL baik dia memiliki reputasi yang bagus jangan dilepaskan.</p> |
| Peneliti | Itu ketentuanya dimana sih yang hak Menteri bisa menolak Tim Terpadu pak? |

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Key Informant 2</i> | Ngg a da |
| Peneliti | Oh brati ya memang ya udah seperti itu ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Iy istilahnya meskipun itu tidak ada aturannya namanya bos kan kalo minta tidak bisa ditolak |
| Peneliti | Tapi aturan ini nya ngga ada ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ngg a da. Kalo aturannya di P6/2007 nya kalo ngga salah ya yang itu yang jelas menerima atau menolak rekomendasi Tim Terpadu |
| Peneliti | Tapi itu ya yang di Kaltim belum pernah ditolak ya pa ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Belum ada |
| Peneliti | Kalo penolakan itu berbentuk tertulis kaya balasan gitu ya mungkin? |
| <i>Key Informant 2</i> | Mmm kalo yang di provinsi-provinsi lain iya begitu cuma kan saya belum tau modelnya cuma dengar cerita rekomnya ditolak misalnya suruh mengkaji ulang disana Tim Terpadunya dibubarkan dibentuklah Tim Terpadu baru nah itu cuma belum tau bagaimana mekanismenya bagaiman cuma kejadiannya begitu. |
| Peneliti | Bisa tanya ke KLHK nya mungkin ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Mungkin, nanti disana apakah pernah terjadi begini begini kan bisa tanya kesana? |
| Peneliti | Kalo perubahan disini ada penelitian Tim Terpadu ngga pak? tiba tiba gitu pak? |

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Key Informant 2</i> | Maksudnya? |
| Peneliti | Maksudnya si badan usaha ini langsung menghubungi kementerian gitu pak dan tidak di ada tiim terpadunya gitu? |
| <i>Key Informant 2</i> | Untuk perubahan peruntukan yang sifatnya. Dan yang sudah saya bilang itu perubahan peruntukan itu misalkan begini, ini ada sk Menteri nih begini ini kawasan hutan dan ini bukan kawasan hutan ya kan kemudian ternyata dilaksanakan tata batas oleh. Ini misal tahun 2010 nih kemudian dilaksanakan tata batas tahun 2002 gitu kan ternyata disini ditata batas ternyata ada pemukiman beloklah kesini kemudian disini lagi nah ini masih hutan kemudian masuklah kesini jadi ini bentuknya berubah menjadi seperti ini ini kawasan hutannya dan ini bukan kawasan hutan ternyata gambar ini yang rencana tahun 2002 yang telah disahkan misalkan sudah sah ini tahun 2003 disahkan ada berita acara yang ttd bupati dan segala macem ternyata ini tidak terakomodir misalkan di daerah jadi daerah tidak sempet meginformasikan lokasi ini belum sempet apa kemudian tau tau tahun 2014 keluarlah peta perkembangan yang mengeluarkan ini nah sementara peta yang dulu kan begini |
| Peneliti | jadi begini bentar ya pak ya jadi misal ini keluar hasil ini ini udah hasil Tim Terpadu? |
| <i>Key Informant 2</i> | Bukan ini tata batas ini (menunjukkan gambaran perubahan peruntukan kawasan hutan) |
| Peneliti | Oo tata batas |
| <i>Key Informant 2</i> | Ini kan trus ini menjadi kawasan hutan ini kan dimana sejak tahun 2002 sampai 2014 disini terdapat transaksi jual beli lahan investasi apa segala macem di sini kan kemudian dari sini daerah |

| | |
|----------------------------|---|
| | mengusulkan tolong ini dikembalikan ke fungsi asalnya ini karena selama ini kami tidak diinfokan mengenai ini. Keluarlah sk perubahan peruntukan ini nah ini yang saya bilang tanpa Tim Terpadu keluarlah langsung begini. |
| Peneliti | Oo pernah ada disini? |
| <i>Key Informant 2</i> | Adaaa kenapa terjadi seperti ini ya karena tadi adanya perubahan ini tidak terinfokan kedaerah jadi daerah tidak tau. Ada lokasi perkebunan apa segala macem disini |
| Peneliti | Karena dia patokannya RTRW ya kalo masih ini? |
| <i>Key Informant 2</i> | iya RTRW nah sedangkan itu berita acara tahun 2002 ini sempat ilang baru ditemukan lama mungkin dari ditemukan 2013 baru di updetlah kawasan hutan mengkuti berita acara ini. Nah itu kan karena kita di klaim. Yang lain lagi misalnya begini ini kan ada kawasan hutan HP misalkan kemudian disini direkomkan sama Tim Terpadu menjadi HPT keluarlah peta perubahan kawasan hutan namanya sk perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan apa segala macam itu tergambar ini bahwa ini akan diduga menjadi HPK ternyata begitu keluar sk kawasan hutan ini kembali lagi menjadi HP bisa kekeliruan bisa tertinggal atau apa. Misalkan dari sini ni Tim Terpadu usul keluar sk perubahan peruntukan seharusnya jika sudah ada arsiran begini sk yang keluar begini sudah belok nah udah kepotong ini kan ilang tapi keluarnya begini nah dengan seperti ini pemerintah daerah mengusulkan untuk dikembalikan seperti ini. Ini keluar tiba-tiba begini ini keluar lagi tanpa Tim Terpadu lagi langsung karena sudah pake Tim Terpadu kan disini jadi HPK disini disini sudah disetujui melalui tata perubahan peruntukan namun jadi peta hutan produksi kemudian dikeluarkan lagi SK oleh Menteri Kehutanan dibentuk menjadi HPK tanpa Tim Terpadu lagi. Ada juga status kawasan hutan yang tadi saya bilang begini ternyata |

| | |
|--------------------|--|
| | disini ada tata batas yang dilakukan tahun 99 misalkan namun sesuai tata ruang disini adalah begini. Jadi disini bukan kawasan hutan melalui Ombudsman terdapat dilaporkan melalui kekeliruan untuk tata batas ke Ombudsman. Ombudsman mengirim rekomendasi kepada Menteri kehutanan merubah mengembalikan ke tata ruang akhirnya ini berubah seperti ini. Ini tanpa Tim Terpadu juga. |
| Peneliti | Ini tata ruang ya pak karena mengikuti tata ruang itu? |
| Key Informant 2 | Iya. Jadi pernah ada ijin tata ruang disini kemudian tata batas kawasan hutan karena masih terlihat di lapangan ternyata sudah ada terlanjur ijin perkebunan misalkan disana diklaimlah melalui Ombudsman lalu Ombudsman melakukan rekomendasi lalu keluarlah. |
| Peneliti | Bentar pak kembali ke yang ini ya pak ya? Kan pemerintah misal pemda tidak tahu misal ada perubahan ini ya pak ya padahal kan disini diberita acara dia tanda tangan pak? Berita acara itu setelah ditanda tangani apakah diserahkan ke daerah? pas dia tanda tangan itu maksudnya gimana itu pak? |
| Key Informant 2 | Berita acara kan gini panitia tata batas itu banyak ada Bupati ada Dinas Kehutanan ada Bappeda ada segala macem banyak anggotannya tata batas semua kepala kepala kepala dikolom terakhir tidak ada disahkan jadi mereka tidak boleh meminta kopi ataupun apa segala macem sebelum disahkan. Jadi mereka tidak punya jadi begitu mereka tanda tangan bupati jaman dulu kala nih bupati tahun 99 ttd disini oke sekarang tahun 2014 informasinya sudah hilang dengan ada yang pensiun apa segala macem ini sudah hilang begitu terbit perijinan sudah bupati lain lagi kepala dinas kehutanan dan perkebunan sudah berbeda kan informasinya tidak tersampaikan sedangkan yang disahkan ini setelah disahkan dikembalikan hanya ke BPKH saja. Mereka |

| | |
|--------------------|--|
| | tidak tahu semua. Hak untuk mendapatkan itu diperauran yang baru di P44/2012 berita acara ini wajib disampaikan ke daerah. Nah sekarang itu ada bahwa mereka berhak punya ini daerah itu berhak mengetahui informasi ini memang masih ada agak susahnya tuh disini kalo di tata batas ini apabila dalam tata batas ini. Nah yang dipake kan ini yang ngga dipake ini. |
| Peneliti | Tata batas ada batasnya waktunya? Ada batas waktu? |
| Key Informant 2 | Ngga ngga ada kemudian ternyata tata batas cuma kaya gini tapi ini ternyata tidak disahkan ditolak oleh Menteri berati dia hilang dengan sendirinya kalo tidak disahkan makanya sekarang sangat hati-hati untuk memberikan data tata batas ini tidak kita berikan sebelum disahkan karena ada kemungkinan untuk tidak disahkan apabila ada keterlambatan memberikan ini kepada daerah tetapi ini tidak disahkan batal ini. Harus dilakukan tata batas ini yang mengikuti tata batas ini. Misal Menteri tidak menyetujui ini ini ngapain ini bukan pemukiman ini cuma cuma camp aja ini tidak mau disahkan sama Menteri bisa itu terjadi makanya kami sekarang hanya memberikan data untuk yang sudah disahkan kalo yang belum disahkan kami ngga berani kalo mau minta ngga bisa |
| Peneliti | Jadi <i>summarize</i> lagi ini pak, dari usulan nanti dibentuk Tim Terpadu, Tim Terpadu nanti bekerja misalkan ini ni yang diusulkan sudah ada pola misal batasnya seperti itu di tata batas seperti itu ya pak ya dilakukan tata batas baru? |
| Key Informant 2 | Mm kalo untuk perubahan peruntukan ini misal ada peta sekian oleh perkebunan ini ada permohonan baru sk Tim Terpadu kan Tim Terpadu ke lapangan kemudian ada rekomendasi kemudian ada sk persetujuan prinsip barulah ini bisa ditata batas. Setelah itu ada laporan tata batas lagi baru ada sk pelepasan kawasan hutan baru bisa dilepaskan. |

| | |
|----------------------------|---|
| Peneliti | Baru dia yang dapet persetujuan prinsip baru boleh beroprasi dilapangan seperti itu ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya tahapannya itu panjang mulai dari bingung soalnya panjang ni mulai dari banyak sekali sampai akhirnya terjadi Tim Terpadu tadi. Harus ada rekomnya setelah rekom selesai dan diterima itu ada namanya sk persetujuan prinsip nah baru itu ada tata batas lagi dilapangan baru dikeluarkan tata batas. Nah tata batasnya keluar ini |
| Peneliti | Yang menata batas siapa pak BPKH? |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang menata batas BPKH |
| Peneliti | Sama perusahaan juga? |
| <i>Key Informant 2</i> | Engga tata batas ini keliling selesai baru ada laporan terus disampaikan ke Menteri kehutanan disahkan dulu laporan dan berita acara tadi ditandatangani Tim Tata Batas semua instansi. Setelah semua dokumen dikirim ke jakarta barulah bisa ada sk pelepasan kawasan hutan. |
| Peneliti | Berati info ada hak hak pihak ketig ada di situ ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ohh tidak kalo info itu dibicarakannya direkomendasi sini |
| Peneliti | Ooo yayaya |
| <i>Key Informant 2</i> | Kalo ini ini ini nanti rekomnya bagaimana hasilnya. Misal semua lahan perkebunan itu kan tidak rekom dari 1000 ha kita rekomkan untuk high concervation value forest harus ada 100 ha. Yaitu kawasan bernilai konservasi tinggi misalkan itu dikiri kanan ada pohon besar gitu itu harus kita manfaatkan lahan yang tidak boleh dikerjakan oleh pemerintah dan kita juga andil. Kalo pemerintah taunya memberikan sk dan mengesahkan itu saja. Itu berbeda dengan penetapan fungsi kawasan hutan kalo fingsi kawasan hutan itu ada kawasan hutan begini tim turun |

| | |
|----------------------------|--|
| | kelapangan begini gini gini tim turun kelapangan belok keluar. Ini kampung kampung dikeluarkan ini kalo kawasan hutan. |
| Peneliti | Tata batas yang disini ya pak ya yang disini. |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya kita murni melakukan apa yang ada di SK ijin prinsip. Penataan kawasan hutan beda dengan penataan pelepasan kawasan hutan. Ini kawasan hutan nih di tata batas nih turun kesini udah nih selesai selesai kan ini dilepas lagi dijadikan HPK tapi tata batas lagi diulangin disini. Kalo pengen tahu proses penataan tata batas hutan bisa ke P44/2017 dan ada di Perdirjen No 6 Tahun 2016. |
| Peneliti | Terkait koordinasi antar instansi gimana itu. Itu kan tata batas terpadu kan banyak itu pak apakah sebelum turun rekomendasi turun ke lapangan bersama sama atau seperti apa pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Kalo untuk yang parsial itu pendek sekali prosesnya begitu keluar SK Tim Terpadu dikumpulkan dibentuk, dan diturunkan kelapangan selama 2 minggu masing-masing yang telah diberikan mandat bagian ekologi bagian perencanaan apa segala macem kita kumpul lagi nanti di Jakarta misal untuk membahas laporan lalu memberikan rekomendasi ke Menteri Kehutanan lalu bubar selesai. |
| Peneliti | Kalo yang dari masyarakat biasanya dari mana pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Biasanya dari Litbang kemudian BPKH itu bagian teknis mengenai informasi sumber daya bagaimana kehidupan lahannya bagaimana potensinya itu yang dari BPKH, kalo yang dari kalo yang dari univ atau diktir atau litbang dia kebanyakan bicara mengenai layak tidaknya itu menjadi perkebunan sawit, kemudian jenis-jenis tanaman yang ada disana apa saja hewan yang ada disana apa saja mencari apakah di lapangan ada |

| | |
|----------------------------|---|
| | ditemui hewan hewan yang dilindungi itu dari diktir dari litbang biasanya. |
| Peneliti | Kalo ini pak apa namanya kalo yang ini tadi perubahan apa pak parsial atau? |
| <i>Key Informant 2</i> | Itu perubahan parsial namun tidak melalui tim terpadu. |
| Peneliti | Sebelumnya ini kan udah ada tim terpadu kan ya pak dulu? |
| <i>Key Informant 2</i> | Haa maksudnya? |
| Peneliti | Yang dulu itu? |
| <i>Key Informant 2</i> | Kan tata batas melalui panitia tata batas. Kan jika ada tata batas kawasan hutan harus ada panitia tata batas kawasan hutan. P93/2011. Itu kan banyak berganti ganti itu. |
| Peneliti | Itu tata batas berkala atau gimana si? |
| <i>Key Informant 2</i> | Itu tata batas yang dilakukan melalui tahapan pengukuhan pengesahan dan pemasangan tata batas. Selama kawasan hutannya belum ditetapkan itu berarti belum selesai proses pengukuhannya karena kawasan hutan adalah kawasan yang sudah ditetapkan oleh Menteri jadi selama belum ditetapkan itu bisa macam macam masalahnya misalah digugat orang atau apa segala macem. Tata batas, kemudian penunjukan disahkan oleh Menteri ditetapkan baru dia berkekuatan hukum untuk ditetapkan. Nah itu yang tahapannya nah tahapannya bagaimana yaitu melalui panitia tata batas. Panitia tata batas diatur dimana? Di P93 itu. Itu perubahan kawasan hutan yang dasarnya pengukuhan |
| Peneliti | itu dasarnya langsung pak pengukuhan itu? |
| <i>Key Informant 2</i> | yang mana? |
| Peneliti | Penunjukan ini. |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Key Informant 2</i> | Penunjukannya SK Menteri. Sk menunjuk ini sebagai kawasan hutan jadi ini kalo udah ditunjuk harus ada tata batasnya. Harus ada penetapannya untuk pengukuhan tadi itu langsung itu? |
| Peneliti | Dasar penunjukannya apa pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ha? |
| Peneliti | Dasar penunjukannya dia? |
| <i>Key Informant 2</i> | Dasar penunjukan itu bisa usulan bupati bisa peta padu serasi kalo dulu berdasarkan peta padu serasi antara TGHK dan tata ruang kalo dulu. Nah kalo sekarang penunjukan kawasan hutan di Kaltim ini provinsi itu masih pake peta padu serasi. Nah kalo peta kawasan hutan yang baru itu bisa parsial misalkan ada kawasan hutan ditunjuk oleh SK Menteri kemudian bupati mengeluarkan sk untuk kawasan hutan itu keluarkan sk tata batas berdasarkan SK P44 tadi dan dilakukan mekanisme panitia tata batas turun. |
| Peneliti | kalo selama ini banyak ngga pak yang menimbulkan banyak permasalahan? |
| <i>Key Informant 2</i> | Banyak mba banyak |
| Peneliti | Itu ada datanya Ngga sih pa? |
| <i>Key Informant 2</i> | Kalo data tidak kelihatan cuma kalo muncul masalah itu. Misal kita kan punya tata batas nih tau tau muncul ooh baru tahu ternyata ada begini begini begini. Ternyata kita merubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan itu ada masalah dimasyarakat dan kita kan ngga tau masyarakat itu timbul selema penataan tata batas sudah ditandatangani. Nah kalo itu kan sudah ditandatangani kalo yang tiba tiba muncul itu masyarakat |

| | |
|----------------------------|--|
| | ada yang tidak puas bisa lapor ke ombudsman dan lain sebagainnya itu. |
| Peneliti | Berarti ngga ada alasan ya pak camat atau kepala desa tidak tahu ada perubahan tata batas itu ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Bisaa, misal camat dan desa tidak mengerti peta tidak mengerti pal batas lokasi sagala macem. |
| Peneliti | Kata bapak tadi ada pal batas itu pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Kan camat tidak kelapangan, memang camat ngukur pal balas? ngga mungkin dong. Itukan pejabat yang menerima laporan dari staf stafnya kan kalo stafnya salah menyampaikan ke dia dan bahwa rapat disampaikan tata batas bahwa ini ada pemasangan tata batas disini disini setuju semua? Setuju padahal kan dia tidak mengetahui apa yang disetujui ini bisa terjadi tu dan itu bayak. |
| Peneliti | Berarti yang tanda tangan itu bukan yang dilapangan kan ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ngga boleh, karena panitia tata batas harus pejabat pejabat yang ditunjuk oleh SK Menteri. Kepala BPKH tidak mungkin pasang tapal batas pasti staf-staf nya yang turun. |
| Peneliti | Berarti masalah itu bisa terjadi karena basic pendidikannya dll itu ya pak |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya panitia tata batas yang tidak menganggap ini penting. Jadi ketika kita minta ada rapat tata batas siapa yang hadir? Staf yang hadir berita acara dibawa tapi mereka permasalahannya tidak tahu |
| Peneliti | Yang ttd bukan yang rapat ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang ttd kan harus panitia harus kepala Nah ini sebelum permen tahun 93 kan ketuanya bupati. Nah sekarang dari sekian banyak |

| | |
|----------------------------|--|
| | rapat yang kita bilang rausan rapat tat batas hampir tidak ada yangdihadiri bupati. Apa gunanya ketua kalo gitu |
| Peneliti | Nah kalo permasalahan yang udah muncul ada pak datanya? |
| <i>Key Informant 2</i> | ngga kita ngga megang data permasalahan itu dan orang tidak pernah klaim permasalahan di sini dan kita selalu bilang kalo ada masalah silahkan ke Jakarta. Karena kami bukan bagian yang mengambil kebijakan ini diginikan ini diginikan kita lempar ke Jakarta nanti jakarta diputuskan baru ke BPKH untuk prosesnya. Di pusat masalah masalah itu. Kita hanya terima surat laksanakan laksanakan. |
| Peneliti | Kalo anggaraan proses ini dari siapa pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | tergantung kalo perubahan RTRW propinsi yang membiayai, kalo dari perkebunan atau transmigrasi ya dia yang membiayai, kalopermohonan itu langsung dari perkebunan ijin usaha gitu mereka yang membiayai. Kalo bpkh hanya tata batas ini nih ini kan wajib setelah ditunjuk danlain sebagainya ini karena kegiatannya ini. Kalo tiba tiba ada ini ya biayanya dari pemohon perubahan tata ruang dari provinsi atau pelepasan dari pemohon. Bisa jadi pemilik perkebunan |
| Peneliti | Berarti cuma yang ini ya yang rutin yang penunjukan ini. Kalo ada perubahan parsial hubungannya dengan RTRW apa sih pak? Hubungan pengelolaan hutan dengan RTRW itu seperti apa sih? |
| <i>Key Informant 2</i> | Dasar kawasan hutan dijadikan dasar tata ruang itu bekerja berdasarkan data peta tata ruang. Dan dia pake dasar peta ini. Bedanya peta tata ruang lebih kompleks kalo dikami itu kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Kalo kawasan hutan disini |

| | |
|----------------------------|--|
| | terpotong budidaya perkebunan ada perambangan dan segala macam. |
| Peneliti | Jadi dia bikin peta kawasan hutan berdasarkan tata ruang? Bukan kawasan hutan yang mengacu tata ruang brati ya pak ya |
| <i>Key Informant 2</i> | Engga peta tata ruang itu dinamis perubahannya selalu ada. |
| Peneliti | Itu kedinamisan yang menjadi salah satu sumber permasalahan tadi bukan pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Bukan, itu kan proses itukan proses yang harus diberitahu masyarakat kenapa ada masalah karena ada miss informasi kami telah melaksanakan kewajiban dengan mengikutsertakan camat, kepala desa dengan segala macem. Ini desa kita keluarkan ya oke keluar, tapi ujung ujungnya masalah yang masalah siapa? Bukan kita tapi pelaksanaannya ini kan. Apakah ini masalah? Karena kita berhak untuk mengeluarkan kawasan hutan lahan yang berhutan lebat apa segala macem itu tidak boleh ada ijin sawit disana. Tapi tau tau diberikan ijin lalu ada masalah sedangkan di panitia tata batas ditanda tangani semua pihak nah masalah kompleksnya disitu jadi akar permasalahannya adalah mis informasi dan kepentingan daerah. Misal dilokasi sini diterbitkan ijin lokasi kaudu tau apa itu didalamnya bagaimana posisinya, bagaimana kelerengannya, ini loh masuk kawasan hutan sekian. Permasalahan kawasan hutan itu banyak dan cara menyelesaiannya pun banyak stu satu jadi tidak semua sama case by case. Contoh masalahnya misalkan perusahaan a tidak memiliki dana untuk mencari dana pengganti akhirnya solusinya apa? Cabut pergi dari sini sedangkan yang satu bilang kami siapkan lahan penggantinya lalu kami usahakan untuk perubahan kawasan hutan. Kalo tidak punya uang ngga bisa kan membiayai tim tepatu dll selesai. Kemudian jika terjadi tumpang tindih ijin lokasi dengan tata ruang maka di review tata ruang kita usulkan lokasi mereka melalui dinas kehutanan kepada tim |

| | |
|----------------------------|--|
| | terpadu berubahlah HPK. Nah makannya saya bilang tidak sama semuanya. Ada yang berani merubah kawasan hutannya menjadi hpknya dulu dan ada yang menyerah. Ada juga masyarakat yang tidak mau dipindah ada juga masyarakat yang mau nya pindah sendiri. |
| Peneliti | kalo ada perbedaan tata ruang dengan kawaan hutan itu bagaimana? |
| <i>Key Informant 2</i> | Kita harus melihat sejarah kawasan itu tata batasnya kapansudah disahkan atau belum sudah ditetapkan atau belum sampaimana prsesnya. Jika sampai sisni sini sisni brati tata ruangnya yang harus direvisi. Oh ini ngga bisa harus dicarikan lahan pengganti supaya untuk mengamankan ini aatu ini tata batas ini <i>case by case</i> juga. |
| Peneliti | Kalo antara aturan kehutanan dengan tata ruang sebenarnya ada yang misngga sih pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Kalo untuk itu ngga ada. Kalo kita dikawasan hutan itu sudah bukan ranahnya lagi berarti yang bermasalah hanya yang dikawasan hutan kan? Karena tata ruang tidak mengatur yang dikawasan hutan. Jadi penyelenggaraan kehutanan yang ada dikawasan hutan diserahkan ke kementerian kehutanan yang ada di dalam ini ini yang sering beramsalah kenapa karena kawasan hutan ada ijin HTI sampai APL. APL mau bekerja ngga boleh karena ada SK Menteri, APL mau membuat perkebunan tidak boleh dan diatur lagi tidak ada perijinan diatas HTI. Kalo kawasan hutan ini tidak bermasalah tata hutan tidak bermasalah hanya apa yang ada diatasnya yang bermasalah perijinan perijinan. |
| Peneliti | Tadi kalo anggaran yang diserahkan ke pemohonnya itu berdasarkan apa ya pak ya? Soalnya kan sya ada terkait sumber kebijakan isinya seperti apa sdm finansialnya seperti apa |

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Key Informant 2</i> | Itu P51 tentang mekanisme tukar menukar kawasan hutan. Disitu diatur sumber dayanya bahwa dari pemohon dan itu berisi perubahan peruntukan dan pelepasan. |
| Peneliti | Kalo disini berarti peran Dinas Kehutanan gimana pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang P41/2012 itu kayaknya iya. Untuk perijinan. Kalo tata ruang yang jelas mereka yang memberikan ijin apa segala macem. Jadi Gubernur melakukan pengajuan perubahan peruntukan, pelepasan kawasan hutan, semua rekomendasi dari dinas provinsi. Biasanya Gubernur memiliki usulan rekomendasi tadi. |
| Peneliti | Kalo di usulan ada alasnya gitu pak? Kenapa mengusulkan gitu |
| <i>Key Informant 2</i> | Saya ngga tau kalo pertimbangan. |
| Peneliti | Kalo tumpang tindih berarti ada ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | iya ada. |
| Peneliti | Kalo tadi kepentingan daerah itu bisa dilihat dari mana ya pak ya untuk memberikan ijin ijin itu ? |
| <i>Key Informant 2</i> | Investasi kan kalo ada ijin. |
| Peneliti | Dokumen yang rpjm bukan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang perijinan itu tergantung ada yang sudah masuk di outline mereka biasanya. |
| Peneliti | Apa aja ini isinya? |
| <i>Key Informant 2</i> | sksk semua sampai yang teakhir perubahan yang terakhir itu yang 2019 tadi. Jadi perubahannya tidak melalui Tim Terpadu tapi melalui Ombudsman tadi |
| Peneliti | Kalo yang ini ada ngga pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ya ini dia kan minta berubah lalu kita rubah kan lalu kita ke Ombudsman trus disahkan. |
| Peneliti | Yang ini ada juga pak yang usulan ijin, usulan dari pemda |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Key Informant 2</i> | itu sk 278 2017 sama sk 254 2018 itu dikembalikan perubahannya karena tidak dapat ijin makannya dikembalikan lagi |
| Peneliti | Ini? Ini pake Tim Terpadu? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ngga |
| Peneliti | Yang pake tim terpadu yang mana pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang ini (Menunjukan peta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan) |
| Peneliti | Yang ada Tim Terpadunya minta boleh ngga pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Engga engga ada Tim Terpadu 3 kali tapi belum pernah ada yang selesai yang pelepasan kawasan hutan. Dari 2001 belum pernah ada sk pelepasan kawasan hutan. Baru diproses ya ini dan ini belum selesai jadi skya belum keluar rekom juga belum. |
| Peneliti | Minta yang itu pak rekmdasinya |
| <i>Key Informant 2</i> | Itu rekomendasi bukan kami yang menerbitkan tapi Bappeda. Nah kalo mau lihat Rekom Tim Terpadu sama mereka. Itu dibentuk Menteri LHK juga dan anggotanya kepala kepala |
| Peneliti | Tata ruang berapa pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | No 1 tahun 2016. |
| Peneliti | Kalo bphk sebagai tim teknis itu kawasan hutan ini ada ngga sih pak semacam saran atau masukan atau apa yang perlu diperbaiki atau apa yang susah diimplementasikan dilapangan seperti itu pak atau ada suatu aturan yang bahkan keltika diimplementasikan malah menimbulkan permasalahan seperti itu pak. |
| <i>Key Informant 2</i> | Kalo kami itu sebenarnya dari dulu udah kami sampaikan tahapan yang pengukuhan penunjukan itu harus dijelaskan sampai mana |

| | |
|--------------------|--|
| | dipakainya bisa dipakai sampai mana saja kalo misal tata batas sampai mana dipakainya apa kah tata batas sudah bisa dipakai atau menunggu penetapan karena kita kalo ditanya tata batas ngga kita bingung njawabnya. Nah yang jeas diaturan itu rancu harus ditegaskan lagi karena diaturan itu di P44/2012 disebutkan bahwa penunjukan peke penunjukan kalo tata batas pake tata batas kalo pengesahan pake pengesahan kalo penetapan penetapan nah kalo diabaru sampai sini brati ini dipake kalo ini ini dipake berati seperti itu kan. |
| Peneliti | Bukan kalo belum belum pengesahan ngga boleh dipake ya pak? |
| Key Informant 2 | Nah memang begitu, itu kan di pasal lain disebutkan seperti itu cek dulu kepusat kalo itu sudah disahkan baru boleh d pakai dipasal lain 1 peraturan itu mana yang kita pakai? P44/2012 itu nah batasnya begini tata batasnya begini kalo yang berdasarkan pasal 3 kalo ngga salah itu kan berati kan pakenya yang itu kan ternyata sama mentri yang disahkan cuma sini sampe sini yang ini ngga disahkan berati berubah lagi ini kesini baru kembali kesini lagi terus pas penetapan yang ditetapkan cuma yang ini saja. Ini tidak ditetapkan ini tdk ditetapkan terus pake yang ini kan jadi rancu kan sedangkan di pasal lain disebutkan untuk menuju kesini harus ditunjukkan lagi. Analisa lagi dari pusat dan itu bisa dikembalikan lagi kalo belum sempurna nah berati tahapan ii bagaiman kalo proses udah sampai sini ngga boleh dipake dulu dong sebelum ada ini nah ini kan rancu peraturannya sendiri makannya kan tolong dipertajam kalo proses pengukuhan seperti apa batas tadi bisa dipakai. |
| Peneliti | Ini aturan atasnya apa pak? |
| Key Informant 2 | Itu PP No 64/2004 tentang Perencanaan Kehutanan |
| Peneliti | Banyak sekali ya pak aturannya saya sampai bingung |

| | |
|----------------------------|--|
| | |
| <i>Key Informant 2</i> | itu emang beda beda begini begini begini |
| ----- | ----- |
| Peneliti | Jadi gini pak kemarin saya sudah mencoba mencari keterangan informasi perubahan-perubahannya ini ada yang kelewatan 99 belum masuk tentang Pergub tahun 99. Ini pak terkait kemarin bapak bilang yang pake Tim Terpadu kan tahun 2016 ya pak tapi yang 2014 sebagai acuan kawasan hutan di kaltim, acuannya sekarang ini berarti ini pun tidak melalui Tim Terpadu ini ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Tim Terpadu itu dibentuk tahun 2010 |
| Peneliti | Tahun 2010? |
| <i>Key Informant 2</i> | Tahun 2010 dan prosesnya panjang sampai keluarnya tahun 2016 Tata Ruang itu. |
| Peneliti | Oh jadi Tim Terpadu sudah mengakomodir ini juga ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ini yang mengakomodir kan Tim Terpadu itu Sknya itu |
| Peneliti | Tim Terpadu yang ini, Tim Terpadu yang sama maksudnya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya, kan Tim Terpadu dibentuk untuk tata ruang, dan itu berjalan dari tahun 2008 itu mulai usulannya itu sampai 2016 baru keluarkan. |
| Peneliti | Kalo untuk 2013? |
| <i>Key Informant 2</i> | Maksudnya? |
| Peneliti | Kan review tentang tata ruang usulan sejak 2008, dibentuk Tim Terpadu 2010. |
| <i>Key Informant 2</i> | 2009 atau 2010 saya lupa |

| | |
|----------------------------|--|
| Peneliti | Ya pokoknya dibentuklah Tim Terpadu seperti itu, sementara ditahun 2013 ditengah-tengah kan ada dua kali kan ditahun 2013 ini, ini brarti tidak berdasarkan Tim Terpadu juga ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Berdasarkan Tim Terpadu semua, jadi gini tahap-tahapnya proses tata ruang ada tahap-tahapnya yang namanya peta rekomendasi, dari Tim Terpadu itu keluar tahun 2012 dari peta itu dikeluarkan SK perubahan peruntukan kawasan hutan artinya, kementerian menyetujui rekomendasi Tim Terpadu keluarlah peta tahun 2013 tadi namanya peta perubahan peruntukan, peta perubahan peruntukan adalah peta peta yang disetujui oleh kementerian untuk diubah, kemudian hasil yang disetujui itu dibuat peta kawasan hutan dimana perubahan-perubahan tersebut berubah misalnya gini saya setuju kawasan hutan APL itu dituangkannya ditahun 2012 SK 554 itu keluarnya, kemudian perubahan menjadi APL dituangkannya di SK 42 tahun 2013. Itu satu produk itu satu kesatuan tahap kegiatan itu sebenarnya. Jadi Tim Terpadu membuat rekomendasi perubahan tata ruang, ditindaklanjuti oleh persetujuan kementerian 554 itu, Jadi itu dilibatkan peta SK perubahannya, setelah SK perubahan baru hasil perubahannya tahun 2013, nah tahun 2014, tadi dibuatlah peta perkembangan kawasan hutan. Habis itu memuat semua perubahan-perubahan tadi, perubahan yang rekomendasi Tim Terpadu itu. Hasil tata batas yang belum terakomodir hasil perubahan kawasan hutan yang belum masuk itu semua jadi SK 2014 yang no 718 itu, jadi tahapannya itu sudah dilalui semua, tidak semua SK itu akan ditindak tahapannya. Tahapan tata ruangnya. Makannya kan tadi saya bilang Tim Terpadu pelepasan itu ada namanya persetujuan prinsip ada namanya persetujuan tata batas pelepasan ada namanya SK pelepasan kawasan hutan. Tim Terpadu juga tidak semuanya cuma satu kan dapat ijin terpadukan semuanya untuk mereview apakah ini bisa berubah atau layak berubah jadi tugas tim terpadu disitu. Nanti dia membuat rekomendasi. Nanti rekomendasinya ditindaklanjuti. |

| | |
|----------------------------|---|
| | Nah itu lah tahapan-tahapannya SK itu tadi hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti hasil tahapan-tahapannya. |
| Peneliti | Terus pak ini berati bisa terlihat bisa terbaca kalo lihat dokumennya juga ya pak biar secara utuh |
| <i>Key Informant 2</i> | maksudnya? |
| Peneliti | Dokumen seperti ini kan biar Tim Terpadu mengakomodir semua hasil Tim Terpadu diakomodir dari SK 445, 942 hingga 2014 dan terakhir perda RTRW itu ya |
| <i>Key Informant 2</i> | Heem |
| Peneliti | Terus disitu kan juga pembentukan Tim Terpadu, pembentukan tim teknis tata batas dan lain sebagainya gitu ya pak yaa? |
| <i>Key Informant 2</i> | mmm tata batas ngga termasuk disitu. Dia mekanismenya lain pake P.44 yang tadi saya bilang 2012 |
| Peneliti | Jadi dalam artian semuanya itu sudah terkaji ya pak ya |
| <i>Key Informant 2</i> | Sudah |
| Peneliti | Kalo peta kawasan hutan itu bisa diakses umum ngga sih pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Bisa diwebsite diwebdis bisa itu peta kawasan hutan bisa dilihat diweb dis kehutanan. |
| Peneliti | Dipeta itu bisa kelihatan ngga pak perubahannya misalnya ini yang di SK brapa ini yang di SK brapa |
| <i>Key Informant 2</i> | Mm iya tinggal dipilih mau lihat SK yang mana kalo mau liat sk yang peta kawasan hutan kan memang kalo di pts tidak ada tapi kalo lihat di sk 554 persetujuan perubahan itu ada area yang diarsir kotak2 perubahan bukan menjadi kawasan hutan, diarsir datar itu berubah menjadi HPK, area yang diarsir vertikal berubah |

| | |
|------------------------|---|
| | menjadi kawasan konservasi, area kotak merah menunggu persetujuan dari DPR RI. Tergantung peta mana yang kita buka. |
| Peneliti | Ada yang jadi satu gitu ngga? yang terarsir trus yang warna merah gitu |
| <i>Key Informant 2</i> | Nggal tinggal di <i>overlay</i> aja kita butuhnya apa aja di web gis itu |
| Peneliti | Oh disitu tinggal klik itu aja ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya dan itu akan tampil |
| Peneliti | Dan itu bisa di print ya pak ya brati ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Bisa |
| Peneliti | Bisa ter print gitu ya |
| <i>Key Informant 2</i> | Heem |
| Peneliti | Kalo yang SK setelah 2016 itu pak itu kan ada beberapa SK lagi ya pak 2017 dan lain sebagainya itu juga tidak melalui tim terpadu |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang mana yang mana coba? |
| Peneliti | SK 278, 254, 136. |
| <i>Key Informant 2</i> | Itu kan dia, makannya saya bilang perubahan kawasan hutan ini selain dinamis tidak bisa disamakan <i>dia case by case dia like spesialist</i> beda-beda contohnya yang SK 278 SK 278 keluar karena ada persetujuan perubahan kawasan hutan yang tidak diakomodir di sk 942 tentang perubahan kawasan hutan itu jadi Tim Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi yang telah disetujui melalui sk 554 namun tidak terakomodir di sk 942 jadi ada yang terselip tidak terakomodir itu jadi dikembalikan lagi kepada Tim Terpadu kan tidak boleh membentuk Tim Terpadu baru kan itu. |
| Peneliti | Ooh iya |

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Key Informant 2</i> | Karena itu hasil Tim Terpadu lama nih. |
| Peneliti | Jadi, yang terpakai Tim Terpadu yang lama ya |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya Tim Terpadu lama sudah merubah nih ternyata tidak masuk perubahan tadi. Sperti yang saya bilang tadi Tim Terpadu 2012 SK persetujuannya 2013 maka 2013 keluarlah sk hasil dari persetujuan ini. Dan itu lah hasil dari 2013 ini ada yang ngga masuk makannya pemda lapor ke ombudsman ada nih yang ga masuk nih akhirnya pemerintah kehutanan oke yang tidak masuk kami kembalikan yang mana nanti sk 278 ada 3 lokasi yang dikembalikan sesuai dengan rekomendasi tim terpadu itu. |
| Peneliti | Ini 3 lokasi dimana saja ini pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Di Berau semua itu. Ada 1 lembar itu. Nah kalo yang di peta 254 ya eeh 254 juga sama perubahan yang di SK 554 tdk terakomodir di 942 makannya dikembalikan. Nah berbeda dengan kasus SK 136 ini dia kasusnya itu. Mungkin mbaknya harus pahami tahapan kawasan pengukuhan hutan dimana sudah saya ilang ada perujukan, ada penata batas ada pengesahan ada penetapan. Nah kemudian juga kan diatas areal kawasan hutan kan ada Ijin usaha ni, ijin usaha ada HTI dimana mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penataan standart kerjanya bisa dilihat di p43 nah begituan ya dalam kaitannya dengan penataan batas tersebut apa bila batasnya bersinggungan dengan batas kawasan hutan dia harus menggunakan mekanisme pengukuhan kaya tadi yang harus ada tata batas sementara yang saya bilang tadi kan, tata batas definiti, nah itu nah ternyata dipelaksanaan tata batas tahun 99 untuk areal sk 136 itu terdapat kesalahan pelaksanaan dimana tata batasnya itu dilaksanakan di luar area kerja IUPHHK yang dilakukan tata batas tersebut. Misalnya IUPHHK kan kotak begini nih batasnya kan apabila disini kawasan hutan maka mereka mekanismenya mengenai tata batas bupati segala macam dinisi. Kalo disini misalkan kawasan hutan tapi batas bukan perusahaan lain yang tidak perlu tata |

| | |
|----------------------------|--|
| | batas. Namun tidak boleh melakukan pekerjaan diluar tata batas yang diberikan tadi nah kekeliruannya di peraturan tahun 99 ini keluar kesini dan itu melibatkan tata batas seharusnya begini tapi dia tata batasnya begini nah. |
| Peneliti | Itu padahal melibatkan panitia tata batas ya pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | iyaa, dan ini sudah disetujui oleh semua panitia tata batas termasuk bupati tanda tangan dan udah disahkan. Seharusnya dengan kondisi yang seperti ini kawasan hutan yang sudah disahkan itu tidak berlaku tapi karena ada pihak yang tidak puas dengan hal itu lalu dilaporkan ke ombudsman bahwa ada tata batas yang tidak sesuai dengan prosedur. Karena penataan tata batas diluar area kerja padahal kalo panitia tata batas tidak melihat tata batas diareal kerja kalo orang mah terserah seperti apa kalo areal kerja oke sampai sini saja. Kawasan hutan sampai sini tidak apa apa bertambah kawasan hutan tidak masalah areal kerja bertambah itu yang tidak boleh naah tapi rekomendasi ombudsman adalah mengembalikan ke batasnya semla akhirya pemerintah kementrian kehutanan melaksanakan perintah ombudsman rekomendasi ombudsman tersebut mengembalikan ke posisi yang sebenarnya begitu. Seharusnya kalo ini komunikasinya jalan yang harus berubah HTI nya saja mengikuti sknya mereka kembali ke SK yang disini. Kawasan hutan tidak perlu berubah... Cuma yang terjadi sekarang adalah sk kawasan hutannya berubah SK HTInya belum berubah. |
| Peneliti | SK HTI nya masih yang disini? |
| <i>Key Informant 2</i> | Masih yang ini. |
| Peneliti | Yang ini sk HTI |
| <i>Key Informant 2</i> | Oh bukan laporan tata batas area kerja RKT yang disahkan rencana kerja tahunan dan RKU rencana kerja umum masih disini. Belum ada perubahan dan laporan tata batas mereka |

| | |
|----------------------------|--|
| | masih disini belum ada perubahan yang sudah disahkan itu kawasan hutan sudah dipotong SK 136 nah itu dia ini berbeda ini perubahan yang dibutuhkan karena kasus bukan untuk perkebunan untuk apa untuk apa segala macem ini karena ada kekeliruan tata batas. Dianggap keliru oleh sebagian pihak yang tata batanya dikembalikan ke tata batas semula itu 136 |
| Peneliti | 136 itu ya pak |
| <i>Key Informant 2</i> | Jadi memang tidak melalui Tim Terpadu mekanismenya mekanisme melalui pengukuhan dan rekomendasi Ombudsman langsung berubah kan tidak melalui tim terpadu dari awal. |
| Peneliti | Artinya di...masih masih banyak muncul permasalahan ya pak |
| <i>Key Informant 2</i> | Tergantung kalo orang mau mempermasalahan bisa aja. Yang sudah clear dan sudah disahkan bisa saja orang bilang saya punya tanah disana yang sudah saya miliki sejak tahun 50 ini segel kajan kutai bisa saja kan? Contoh di Muara Mahakam banyak orang mengeluarkan tanah grand sultan dari kerajaan kutai yang ditanda tangani tahun 36 tahun 40 |
| Peneliti | Tapi itu masih berlaku ya tahun 36 itu |
| <i>Key Informant 2</i> | Tidak berlaku lagi karena sudah beda bukan lagi kerajaan kita kan RI sekarang kan cuma hak-hak itu masih ada yang dilindungi kalo mau lihat apa saja hak-hak yang masih dilindungi lihat di P.44 tanah jaman dahulu tanah jaman Belanda masih banyak yang dilindungi dan sertifikat Belanda masih banyak yang dipakai di Kaltim banyak orang klaim lahan ya itu ini tanah nenek moyang saya ini tanah tanah nenek saya kakek saya nah jadi bermasalah kan nah kalo bilang tata batas <i>clean and clear</i> seharusnya iya karena sudah melibatkan semua elemen-elemen daerah termasuk Bupati, Sekda, Bappeda,BPN, Camat, Desa. Cuma yang saya bilang kemaren kebanyakan orang yang datang tidak mengerti apa yang dibahas bahkan orang yang dilapangan juga tidak paham datang menerbitkan saya minta ijin disini untuk perkebunan ditandatangan oleh Camat padahal dia sudah |

| | |
|----------------------------|---|
| | menandatangani juga berita acara tata batas akhirnya tim pang tindih alasannya tidak tahu padahal dia tanda tangan. Nah itu saya bilang itu. Apa lagi di Berau, diberau ada kawasan hutan di tatabatas tahun 2015 sudah dilakukan tanda tangan berita acar nah BPKH Bepeda dsb sudah diterbitkan ijin oleh Bupati disitu tapi tidak mengikuti tata batas itu. Sedangkan dia sudah menandatangani berita acara tata batas. |
| Peneliti | Orang yang sama pak |
| <i>Key Informant 2</i> | Bisa dibilang karena pemkab. |
| Peneliti | Oh iyaiaya |
| <i>Key Informant 2</i> | Pemerintah Kabupaten bupati berati kan dia yang mengeluarkan ijin. Dia menandatangani Berita Acara tahun 2015 kemudian bupati juga menerbitkan ijin tahun 2017 dilokasi yang sama itu. Kalo kita mau mencari permasalahananya lebih banyak tapi kalo kita tidak mau mencari yan aman aja. |
| Peneliti | Heem. Kenapa itu yang tadi bisa terakomodir itu kenapa pak |
| <i>Key Informant 2</i> | Yang permaslahan yang? |
| Peneliti | Yang tahun 254 yang perubahan sk 554 dan ada perubahan SK 554 tapi tidak diakomodir di 942 |
| <i>Key Informant 2</i> | Nah itu saya ngga paham karena itu tujuannya dipusat dan SK SK itu terbitnya dipusat bisa jadi keslip bisa jadi itu perintah pimpinan kita ngga tau kan? Kenapa itu tidak masuk yang jelas itu yang tidak masuk sudah dikembalikan lagi jadi masuk melalui SK 178 dan 254. |
| Peneliti | Jadi itu suatu tahap yanng berkesinambungan ya pak ya |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya |
| Peneliti | Satu Tim Terpadu |
| <i>Key Informant 2</i> | Satu Tim Terpadu tapi saya ngga tau Tim Terpadu. Soalnya saya ngga tau yang membentuk Tim Terpadu karena waktu itu kan |

| | |
|----------------------------|--|
| | saya cuma anggota Tim Terpadu jadi dah lama sudah ngga inget tahun berapa yang jelas itu keluar rekomendasi tahun 2012 itu rekomendasinya. |
| Peneliti | Kalo yang kemaren bapak bilang rapat pembahasan seperti itu ada yang mengabaikan itu, itu memang seperti itu ya pak kalo selama ini. |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya betul waktu kita undang pas tata batas bisanya yang datang cuma staf staf staf bahkan ada juga yang tidak paham dan setelah mereka pulang kita awa berita acara kita taro ke kantor mereka pimpinan mereka pimpinan memanggil staf yang hadir gimana ini ini ini jelaskan seadnya tanda tangan |
| Peneliti | Tapi bapak yang BPKH ikut hadir pada saat penandatanganan berita acar itu |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya. Kita kan yang bawakan berita acaranya |
| Peneliti | Pas pembahasan mereka ngga ikut ya pak ya jadi ngga paham. |
| <i>Key Informant 2</i> | Pembahasan ngga ikut. Apa lagi bupati-bupati tidak pernah ikut menghadiri rapat tata batas. |
| Peneliti | Tidak pernah seklipun? |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya. Kadang Cuma membuka trus pergi ikut tidak pernah bupati kan ketuanya membuka pergi membuka pergi membuka pergi |
| Peneliti | padahal nanti mereka yang ngasih ijin juga ya pak. |
| <i>Key Informant 2</i> | Iya |
| Peneliti | Kalo gitu iasanya ada rapat tata batas ngga sih pak? Maksudnya berlangsung beberapa kali atau gimana pak? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ngg a cuma ada 3 itu tadi rapat sebelum kegiatan dalam waktu sementara, tata batas sementara tata batas definitif itu tadi. Rapat persiapan, hasil identifikasi, dan hasil pemasangan tata batas di lapangan. |
| Peneliti | Dan itu tidak pernah hadir mereka ya? |

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Key Informant 2</i> | Engga engga |
| Peneliti | Kalo dokumentasi semisal nanti ketika apa namanya? Kita kan ngomong nih bahwa bupati dls tidak hadir dalam acara yang pada saat itu pdahal mereka adalah ketuannya. Bisa dibuktikan pake apa ya pak ya? |
| <i>Key Informant 2</i> | Ngga bisa karena kalo kita mau tau dia hadir atau engga kan tapi bagaimanapun juga mereka kami minta tanda tangan diberita acara dan toh hari nya sama sama walaupun dia tidak ada saat rapat itu, |
| Peneliti | Ohh iya. Susah dibuktikan ya pak. Jadi lebih ke pelaksanaan sebenarnya dilapangan mereka menjalankan tugas tugasnya sendiri seperti apa itu yaa? oke pak trimakaih banyak. |
| <i>Key Informant 2</i> | iya benar, iya sama sama mba, |

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

Transkrip Wawancara *Key Informant* 3 dan 4

Informan : Hikmatulloh (*Informant* 3)

Sumarianto (*Informant* 4)

Jabatan : Staff Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Mohon dijelaskan pak terkait status kawasan hutan di Kalimantan Timur, |
| <i>Key Informant</i> 3 | Ini dasarnya di Kaltim ini awalnya adalah tetap menunjukan kawasan hutan, itu SK 79/2001 kemudian progres <i>review</i> tata ruang jadi ketika <i>review</i> tata ruang provinsi daerah memerlukan beberapa tambahan lahan kan? Itu perubahan fungsinya bukan perubahan fungsi kalo perubahan fungsi itu di dalam kawasan hutan. |
| Peneliti | Perubahan fungsi hutan lindung jadi apl gitu ya pak ya? |
| <i>Key Informant</i> 3 | Iya itu namanya perubahan fungsi, perubahan peruntukan itu dia keluar dari kawasan hutan. |
| Peneliti | Ada ngga yang tadinya APL menjadi masuk kawasan hutan itu? |
| <i>Key Informant</i> 3 | Susah. Adanya Kawasan Hutan menjadi APL. Kronologisnya kan gitu kan ketika <i>review</i> . Dimulai sejak tahun 2004 pengesahannya di tahun 2016, jadi, Perda Tata Ruang itu di tahun 2016 tapi dalam perjalanan proses Perda Tata Ruang artinya kementerian juga harus menyesuaikan kan sebelum ini mereka merubah peta penunjukan tadi kalo ini khusus Kaltim yah. Kalo kaltim itu sebelum review Tata Ruang itu disahkan makan awalnya itu ada perubahan SK 554 Tahun 2013. |
| Peneliti | Oh itu sebelum review berarti ya pak? |
| <i>Key Informant</i> 3 | Bersamaan itu, SK 554 Tahun 2013 itu isinya sebenarnya perubahan parsial kemudian itu perubahan parsial dari tahun 79 tadi kemudian dijadikan satu di 942/2013 3 bulan |

| | |
|------------------------|--|
| | kemudian itu perubahan 79 secara keseluruhan dengan mengakomodir 554 tadi. |
| Peneliti | Oh jadi 942 tu perubahan keseluruhan 79 dengan mengakomodir sk 554 ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya kalo 554 itu kan parsial bagian mana yang dirubah dari 79 jadi 942 merubah 79 ini yang digunakan untuk peta kawasan hutan. Kemudian ditahun 2014 keluar SK 718 kalo kita cerita tentang pengukuhan kawasan hutan mulai dari penunjukan penataan batas dan penetapan itu konsep pengukuhannya. Jadi di 718 ini bukan penunjukan kalo saya membacanya karena sk itu bunyinya tentang kawasan hutan. |
| Peneliti | Tentang kawasan hutan ya pak bukan penunjukan? bedanya apa? |
| <i>Key Informant 3</i> | Bedanya nah kalau ijin lokasi nah itu termasuk penunjukan nah kalo ijin lokasi sebelum mendapat ijin lokasi kan ke tata batas kalo kebun kemudian ijin lokasi dilanjutkan dengan penataan batas. Ini cerita APL ni ya panitia itu kan kemudian terakhir sertifikat dikehutanan namanya penetapan. Jadi kalau ijin lokasi ini saya anggap bukti penunjukan nah ini hanya gambaran jadi kalo progres pengukuhan dikehutanan itu menunjukan pengukuhan penataan batas, berita acara itu dengan panitia batas berita acara itu seperti di BPN itu Panitia Tata Batas kemudian dilakukan penetapan. Sebenarnya ada 3 item pokok dari pengukuhan penetapan. Di dalam tata batas itu ada itemnya lagi mbak. |
| Peneliti | Jadikan ditunjuk terus dibatasi gitukan? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya intinya itu baru ditetapkan. Sudah 718 ya itu 2014 |
| Peneliti | Bentar pak yang 718 tentang kawasan hutan ya pak ya? Jadi tahun 2014. Jadi ini perubahan, penunjukan atau apa ini pak jenisnya pak? |

| | |
|------------------------|---|
| <i>Key Informant 3</i> | Saya tidak bisa bilang penunjukan karena disitu tentang kawasan hutan tapi itu dijadikan kawasan hutan karena pasalnya seperti itu, |
| Peneliti | Ini menggugurkan yang 79? |
| <i>Key Informant 3</i> | Engga. Selama tidak bertentangan. 79 kan sudah gugur di 942. Jadi ceritanya ini 942 dengan 718 dengan gantinya 718 itu sebagai acuan kawasan hutan di Kaltim. 718 itu juga <i>outline</i> yang digambarkan di 718 itu juga digunakan sebagai Tata Ruang Kaltim. |
| Peneliti | Ini sebagai dasar RTRW juga ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya itu yang menjadi finalnya yaitu RTRW. Kemudian untuk perubahan yang lain, di Kaltim itu melalui <i>review</i> Tata Ruang yah perubahan yah itu artinya kalo berubah fungsinya dimanfaatkan dengan fungsinya. |
| Peneliti | Jadi kawasan hutan yang menyesuaikan Tata Ruang atau Tata Ruang yang menyesuaikan kawasan hutan? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kawasan hutan menyesuaikan Tata Ruang. Kalo untuk ruang paling tinggi itu Tata Ruang. Kawasan hutan itu salah satu ruang di Tata Ruang. Kemudian kalo perubahan yang lain, peruntukan biasanya permohonan, karena di Tata Ruang itu biasanya ada dikawasan hutan yang namanya HPK hutan produksi yang bisa dikonversi disitu itu boleh didasarkan untuk kegiatan diluar bidang kehutanan. Perkebunan pemukiman dan itu cakupannya luas. Itu yang melalui permohonan mba. Perubahan kawasan hutan itu hanya di HPK. Kalo yang fungsinya itu boleh kalo yang tukar menukar itu aturannya itu ada berapa jumlah lahan yang diganti apa segala itu ada. Kemudian tukar menukar habis itu. |
| Peneliti | Dari permohonan itu ada pak perubahan. |
| <i>Key Informant 3</i> | Permohonan sebenarnya dibawah tahun 2000 sudah banyak mbak jadi ceritanya kalo jadi 2001 tuh dibelakang itu namanya TGHK tahun 83. Tahun 83 tidak ada APL di Kaltim hutan |

| | |
|------------------------|---|
| | kawasan hutan kawasan hutan lindung (10.38) apanya yang akan dikonversi? |
| Peneliti | Di TGHK , ooh di TGHKngga ada APL nya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Ngga ada semua kawasan hutan. |
| Peneliti | Kantor-kantor, kok bisa itu pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya termasuk Samarinda jarak referensinya yang paling dekat kenapa bisa begitu kalo referensinya diubah nanti yang paling dekat bisa jadi Kalteng. Tata Ruang itukan baru-baru aja itu kan tidak masuk kawasan hutan. |
| Peneliti | Itu kenapa pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Aturannya itu kan aturan pemerintah. Itu si sebenarnya masalah birokrasi si kalo cerita yang Kaltim tahun 83 kan awalnya pelepasan perubahan peruntukan itu banyak di HPK itu tadi HPK itu sudah dikasih ruang untuk pemerintah maupun swasta untuk itu jadi sudah banyak perkebunan sudah 20 30 tahun hasilnya perubahan itu tahun 83. |
| Peneliti | Oh berati konsep TGHK itu konsepnya semua yang merasa mengusahakan memohon gitu ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Engga. |
| Peneliti | Gimana harusnya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Dulu kan pemukiman apa segala kan masih sedikit, 30 tahun yang lalu kalo mau jujur itu sebenarnya kawasan hutan yang digunakan untuk pemukiman tapi itu kan kita abaikan lah yah karena pemukiman itu untuk sosial usaha itu memang tidak ada untuk kebun nah awal-awal tahun awal 90 an baru mulai Kabupaten Paser tahun 86-87 itu sudah memiliki surat ijin kebun dan dimanfaatkan untuk pembangunan itu HPK itu menjadi non kawasan itu 83. Udah jelas perubahan peruntukan permohonan ini ini kemudian sekarang 105 atau 104 yah itu ada perubahan fungsi kawasan hutan PP 104/2015 nah disitu aturan dasar PPnya iya kan. Kalo yang kedua dia kasih syarat tata cara apa segala bisa jadi tata caranya mulai |

dari legalitas apa segala sampai ke teknis itu sebenarnya masih bisa tapi perubahan fungsi loh ya perubahan fungsi tadinya dikawasan hutan kan ya jadi kalo misalnya contoh sekarang ada beberapa kasus HTI itu tidak boleh di hutan produksi terbatas yang boleh itu IUPHHK itu bunyinya pada PP 26 tentang Tata Ruang jadi kalo hutan budidaya hanya HPT sama HP kalo HTI hanya di HP saja tapi waktu itu teman teman kementerian hutan produksi ada dua dia bilang HTI boleh dihutan produksi kalo dia ada di fungsi HPT dia tidak ditebang maka ada ketentuan khusus bagaimana mengolahnya. Tapi kalo dari bidang lain dirjen lain ngga boleh maunya di HP kemaren juga seperti itu ada terbit ijin HTI berada di HPT tapi disarankan HPT yang tidak produktif. Fungsi HPT ini mungkin gambarannya gini hutannya lebih tebal kalo HP agak tipis jadi ngga papa nah HP ini kan sebenarnya memperbaiki hutan yang rusak nah kejadianlah karena muncul HTI akhirnya perusahaan ini kan tidak bisa dirubah menjadi HPT sedangkan misal dia tidak bisa kerja di HPT tapi mereka mau kerja di HP kondisi lahan di HP sudah memungkinkan jadi dulu mungkin teman teman waktu mendesain kawasan itu yang seharusnya ini HPT dia jadikan HP. Karena dia desainnya terlalu luas maka detailnya kurang. Yang inves tanah ga HP kebalik di terjadilah perubahan fungsi, dalam hal ini dia butuh kajian yang lebih mendalam ada dibutuhkan tim biasanya bersama akademisi untuk melakukan penelitian bener ngga yang dimohonkan itu lebih cocok menjadi HPT dan HP ini HPT yang dibutuhkan nah gitu loh ada beberapa perusahaan yang mohon seperti itu. Yang 105 itu anu keterlanjuran nah kemaren itu ada aturan yang masalah keterlanjuran jadi keterlanjuran itu bukan perubahan fingsi itu perubahan peruntukan, saya bingung ini perubahan peruntukan itu tentang kawasan apa usahanya?

| | |
|------------------------|--|
| <i>Key Informant 4</i> | Jadi peruntukan itu adalah perubahan fungsi kawasan menjadi bukan kawasan kalo yang perubahan fungsi yang itu HP menjadi HPT dalam fungsi yang sama peruntukannya yang sama. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan. |
| <i>Peneliti</i> | Dalam 105 itu yang keterlanjuran kan? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya. 105 tahun 2015 PP disitu perubahan fungsi ehhh perubahan peruntukan waktu itu dikasih peluang kepada usaha diluar kehutanan untuk memohon dikasih jangka waktu satu tahun itu untuk memohon. Setelah itu stop jadi mereka yang ada bukan kesalahan si sebenarnya mbak jadi gini banyak permasalahan satu data satu peta itu kan provinsi lain kota lain, dinas perkebunan lain jadi beda beda semua jadi kejadiannya provinsi beda basemap nya kemudian kita review Tata Ruang lagi jalan kan kalo Tata Ruang nih misalkan kalo satu peta sudah jalan sampai nasional. Nahdi kejadiannya kan nasional belum beres, provinsi belum beres, kabupaten belum beres. Misalkan kabupaten sudah buat Tata Ruang tapi diatasnya belum provinsi atau nasional belum misal sudah ijin lokasi kebun sudah jalan itu sudah tenang. Itu jangka waktunya 1 tahun. |
| <i>Peneliti</i> | Tapi RTRW yang di kabupaten itu menyesuaikan yang diatasnya kan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kan programnya harus. Saya ngga tau kebijakannya tapi ketika mereka ndak jalan Tata Ruang provinsi ngga jalan jalan juga. Provinsi itu 93 kaltim perda Tata Ruangnya 93 dan itu dimulai tahun 2004 93 itu pergub untuk yang mengakomodir perbedaan menyesuaikan dengan TGHK perda no 12. |
| <i>Peneliti</i> | Yang 1 November bukan pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Itu Pergub Nomor 50 itu kalo ngga salah itu. |

| | |
|------------------------|---|
| <i>Key Informant 4</i> | 1 November 99 itu Pergub. Jadi kalo cerita Pergub ini sebenarnya dia mau menyesuaikan karena ada perbedaan antara TGHK dengan Tata Ruang kalo kami tidak pernah mendapatkan peta Tata Ruang tahun 93 sampai sekarang itu dicari kan itu masalah masalahnya ada SK tanggal 15 Maret itu |
| Peneliti | Si RTRW ngga tau BAppeda gitu ngga tau petanya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Ngga tau. Itu kan masih jaman itu mba menggambar dan mengetik yang diukir hehehe jadi susah kalo data jadi tahun itu mungkin kalo masalah data yang agak rapi ditahun 2000 setelah kami datang hehhehe kan kami datang baru baru ini jadi awal awal tahun 2000 kami mulai. |
| <i>Key Informant 4</i> | Itu mba kenapa lama karena menggambar ulang jadi banyak selisih |
| <i>Key Informant 3</i> | Kemudian kan pengarsipan pengarsipan kan masih dalam lemari masuk nanti 5 tahun yang penting geser 10 tahun juga geser lagi nanti pilih lagi buang atau bakar |
| Peneliti | Terus pak setelah tadi tahun 2014 ada perubahan ngga pak kesini? |
| <i>Key Informant 3</i> | 2014 itu ngga ada fix sudah kawasan hutan dengan Tata Ruang sudah selaras |
| Peneliti | Berarti 2014 sudah selaras ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | 2014 kan kawasan hutannya 2016 Tata Ruangnya sudah sama itu. Di sekarang perubahan peruntukannya permohonan melalui permohonan unit usaha. Unit usaha maupun pemerintah karena pemerintah jadi misal kabupaten memohon Tahura, pembentukan Tahura, pembentukan Hutan Lindung nah itu kalo Hutan Lindung itu SK tahun berapa ya saya lupa HPK menjadi hutan Lindung Sungai Resan. Kalo Tanis itu tahun 2000 iya sama lah kaya Tahura tahun 2000 itu pemerintah pemkab yang mengusulkan. Tapi annti kalo saya boleh usul mbak nya juga harus ke BPKH. |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Sudah pak kemarin |
| <i>Key Informant 3</i> | Berarti sebenarnya sudah lengkap dong mba kalo sudah ke BPKH. |
| Peneliti | Ya kan beda pak, hehe |
| <i>Key Informant 3</i> | Kan yang ngurusin kawasan hutan dia Teknisnya kalo kawasan hutan itu dia . |
| Peneliti | Terus kalo Dinas Kehutanan pak ? |
| <i>Key Informant 3</i> | Dinas Kehutanan lebih banyak untuk kepentingan daerah kita. |
| Peneliti | Kaya usulan-usulan pernah ngga sih pak itu kan kalo ngga salah diaturannya perubahan itu bisa dari usulan Pemda, badan usaha dan lain sebagainya itu ya pak ya kalo bupati atau gubernur pernah ada usulan pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Pernah |
| Peneliti | Yang ditahun yang mana ya Pak Yan? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo yang itu saya cerita Hutyang Lindung Gesan, kalo berdasarkan 104 sekarang belum. Tapi kalo usulan kawasan hutan pemda pemprov harus terlibat karena nantinya dia yang harus mengusulkan. Jadi melalui tim yaitu badan koordinasi penataan daerah, sebenarnya bukan badan sih itu tapi tim dari beberapa instansi jad instansi bapeda pokoknya instansi yang memanfaatkan ruang lah |
| Peneliti | Itu beda dengan Tim Terpadu pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Ya nantinya itu Tim Terpadu, kalo Tim Terpadu kan pusat |
| Peneliti | Tapi kalo Tim Terpadu selalu ikut dalam itu kan ya pak kawasan hutan itu? |
| <i>Key Informant 3</i> | Pasti |
| Peneliti | Kalo dari 2001 sampai sekarang sudah berapa banyak Tim Terpadu yang terbentuk pak? Bapak ada sknya ngga? |
| <i>Key Informant 3</i> | Mmm kalo sknya ngga ada |
| Peneliti | Tapi semua perubahan tadi ada Tim Terpadu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Ada, semua perubahan itu ada Tim Terpadu nya. Kalo Gesan sama Petanis itu saya ngga ngikuti kalo yang terakhir ini yang |

| | |
|------------------------|---|
| | unit usaha di samba ada itu kebun, ini ada lagi 2 perusahaan yang lagi progres perubahan eehhh perubahan peruntukan. |
| Peneliti | 2 perusahaan lagi diproses ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya |
| Peneliti | Berati sekarang sedang apa pak usulannya |
| <i>Key Informant 3</i> | Ya ini sudah ini kami berdua tim sk nya ada loh ya |
| Peneliti | Kalo sk yg dari jaman dulu ada ngga ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | SK tim? |
| Peneliti | Iya |
| <i>Key Informant 3</i> | Ndak tau karena itu dari dia kabupaten itu mereka mbak |
| Peneliti | Yang punya LHK punya kali ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Gimana? |
| Peneliti | LHK punya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Harusnya punya. |
| Peneliti | SK nya dari mereka kan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya. Apa lagi selain perubahan peruntukan selain tukar menukar. 278 Tahun 2017 itu ada SK perubahan parsial 718 untuk wilayah kabupaten Berau. |
| Peneliti | Ini (SK 718) dasarnya usulannya siapa pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Nah cerita lagi nih jadi gini 79 kemudian 2004-2010 an kita Tim Teknis review perubahan Tata Ruang sama tim pusat lagi kencang kencangnya nih semua dipanggil akhirnya muncul yang 554 tadi. 554 ini kan masukan dari kabupaten tentang kawasan hutan agar itu dirubah dalam Tata Ruang kan. Sebelum Tata Ruang itu muncul tahun 2016, 942 kan setelah 554. |
| Peneliti | Jadi 554 itu masukan dari kabupaten pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya |
| <i>Key Informant 4</i> | Artinya di SK kan dirubah parsial disetujui oleh Menteri tapi kenyataanya di 942 dan 718 ada wilayah yang malah tidak kembali menjadi kawasan hutan. Jadi misal di 554 itu dirubah |

| | |
|------------------------|--|
| | menjadi berubah fungsi dan berubah peruntukan ternyata di 942 malah balik ke posisi awal. |
| Peneliti | Ke yang 2001 |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya ceritanya, kemudian diperkuat di 718 balik. Itu yang saya bilang 718 menjadi <i>base</i> nya Tata Ruang tetap jadi kawasan hutan nah daerah kan sudah punya gugat. Kan parsialnya sudah diterima pasti Ijin Lokasi kebun dll sudah keluar. |
| Peneliti | Yang tadinya kawasan hutan jadi apl dikasihkan ijin gitu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya kemungkinan, |
| Peneliti | Terus yang 942 itu usulannya siapa pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | 942 itu kan perubahannya harusnya diakomodir dan dijadikan satu lagi gitu loh jadi merubah 179 dengan mengakomodir 554 tapi tidak semua ternyata. |
| Peneliti | Itu kenapa bisa begitu pak |
| <i>Key Informant 3</i> | Ya ini. Kalo mau dibilang lupa kan lucu, kalo dibilang ego sektoral kan ini kawasanku tapikan dia sudah terbitkan itu kan 554. |
| Peneliti | Yang 554 itu kan paduserasi dengan yang 718 itu pak yang tahun 93 ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya. |
| Peneliti | Jadi yang 2001 itu tahapnya penunjukan tata batas penunjukan tata batas gitu pasti? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya pasti. |
| Peneliti | Nah itu kan di tata batas itu kalo ngga salah Pak Awal bilang harus ada ttd berita acara tata batas segala macem ya pak ya kalo ada yang kelupaan gimana itu? Kan dia tau nih termasuk kawasan hutan dia tau kok bisa ada perbedaan gitu pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Ooh gini mbak kalo masalah 554 tadi kan sudah diubah tapikan 3 atau 4 bulan kemudian jadi 942 itu misalnya dari penunjukan proses penataan batas karena itu kan proyek pemerintah dana lagi dananya kan belum turun bisa 10 20 |

| | |
|------------------------|--|
| | tahun itu baru dilakukan penataan batas jadi kelemahannya itu tadi di 5 tahun yang lalu itu paling sekitar 20 persen yang dilaksanakan saya tidak berani menyampaikan 50 persen sudah dilaksanakan tata batas alasannya dana nah dia tahun 2013 itu digenjot teman teman PKH untuk melaksanakan tata batas nah sekarang 80 persen sudah dilaksanakan tata batas sehingga yang masalah tadi karena belum ditata batas memang kalo dilaksanakan tat batas kan kabupaten ndak mungkin mau iya kan. |
| Peneliti | Berati konsekuensi kalo dia ngga ada tata batas gimana pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo dia menurut pengamatan saya kalo ada peta konflik yang kuat itu kan yang sudah tanda tangan diterbitkan tata batas dan diterbitkan surat. Karena kalo untuk kejadian dikalteng ngga bisa disana kan masyarakat sudah pada merambah itukan dijadikan kebun nah itu nanti ngga bisa makannya pada teknisnya teman-teman BPKH melaksanakan penataan batas sebelum melaksanakan penataan batas mereka melakukan pengumuman kan ke masyarakat di kumpulkan informasi siapa saja yang punya tanah atau menggarap yang dilalui batas itu. Seharusnya ngga tau ya kebijakan itu ada yang berani ini ya kalo bilang masalah batas inikan lemah juga kenapa konflik selalu ada kalo saya baca dari dulu gini. Kalo cerita masyarakat, masyarakat ini kan tidak tahu menua kalo masalah itu selama dia menggarap diem aja kemudian siapa yang bias mengumpulkan. Mbaknya lama tinggal di Jawa atau mana? Kalo disini kan mengumpulkan orang yang tinggalnya 5 hari ke hutan gimana? Ngga mungkin kan? Nah kemudian melakukan tata batas juga susah walaupun ketemu ketika melewati trayek batasnya stop kasih tau sama masyarakat kenapa di mau di patok pasti nanti biasanya gini kan ini patok tidak nganggu tanaman hanya batas. Nah nanti ketika penduduk ini sudah mulai paham mungkin beberapa tahun kemudian yang itu menjadi unit usahanya perusahaan ribut. |

| | |
|------------------------|--|
| | Nah perusahaan merasa tanah pemerintah padahal penduduk udah lama gitu yang sering sampai sekarang bahkan agak susah. |
| Peneliti | Termasuk pemerintah desa sama kecamatan gitu gitu sampe mana sih pak mereka pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Disini desanya luas. Yaitu tadi saya bilang kalo mengumpulkan jalan seminggu itu penduduk masih dihutan semua jadi kadang kalo kita udah mau ke desa, desa mana di kebun itu bukan sehari dua hari nah itu konfliknya itu. Saya tata batas tahun 2013. |
| Peneliti | Oh bapak ikut tata batas gitu? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya 2 minggu saya tu. |
| Peneliti | Itu katanya Pak Awal per 100 m dipatok itu berati bener-bener jalan gitu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya 2 minggu saya itu dan itu cuma sebelah sisi sini. Batas buatan. Nanti 1 hari 2 KM ngecamp istirahat jadi semakin hari semakin jauh. |
| Peneliti | Berati nanti kembali ke titik awal itu? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya kembali lagi jalurnya |
| Peneliti | Temu Gelang gitu ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya. Mbaknya ini untuk apa sih mba? |
| Peneliti | Tesis |
| <i>Key Informant 3</i> | Kuliah dimana mba? |
| Peneliti | Di STIA LAN. Tadinya kan mau mengambil kebijakannya aja dipusat di kementrian aja kan minta datanya tapi setelah seminar proposal katanya harus implementasi jadinya tambah ini juga sih datanya. Iya ini pak soalnya tadi kata pak, ini menyamakan data aja sih dari bpkh setelah 2014 itu ada beberapa perubahan lagi itu pak. |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya. Perubahannya tadi parsial dengan Tata Ruang trus yang tadi itu parsial, parsial tadi itu sk 278 kemudian ada 3 |

| | |
|------------------------|---|
| | perubahan ada 254/2018, 136/2019, trus satu lagi hutan samba kemarin. |
| Peneliti | Pak nanti minta ya pak yang APL menjadi hutan lindung. |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya iya. Mbaknya minta apa tadi mbak? |
| Peneliti | SK SK perubahannya bisa? |
| <i>Key Informant 3</i> | Yang parsial yang perubahan 718? |
| Peneliti | Enggga sih kaya yang tadi juga yang perubahan tadi itu dipublikasi ngga sih pak kaya gitu. |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo ini di <i>publish</i> harus karena itukan perubahan dari peta besarnya bukan sendiri sendiri ngga bisa harus di publish. cuma ngga pernah dipublish. Dan bukan kita yang seharusnya publish kementerian. |
| <i>Key Informant 4</i> | Oo dulu yang 136 itu Tahun 97 belum dapat ini. |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya kan belum diarsipkan |
| Peneliti | Nah itu nanti ilang lagi ya pak ya tahun 93. Kalo ini pak Berita Acara Tata batas sama Hasil Tim Terpadu dinas kehutanan pasti dapat pak? |
| <i>Key Informant 4</i> | Sudah dikasih BPKH kan? |
| Peneliti | Iya belum sempet karena kemaren kan beliau bercerita saya baru mendalami itu pak. |
| <i>Key Informant 3</i> | Itu agak gini kalo batas mungkin kita ndak bisa kasih mbak kalo batas detail betul ndak perlu kayanya kalo yang itu |
| Peneliti | Tapi itu maksudnya karena tesis saya terkait dengan implementasinya kan harus tahu apakah yang ada diaturan memang dilaksanakan atau engga. Itu liatnya nanti gimana? Bukti apa gitu pak? Atau apanya? |
| <i>Key Informant 4</i> | Sebenarnya yang bagus itu runutan dari berita acara tata batas itu salah satu. |
| Peneliti | Kalo di Kaltim sering ada masalah gitu pak? Misal ini kan ada 2001 kita mulai dari 2001 aja lah pak dan yang sudah dipaduserasikan dan menjadi acuan itu kan yang 2014 dan |

| | |
|------------------------|---|
| | 2016 yang RTRW itu itu ada permasalahan ngga sih pak yang muncul akibat adanya perubahan itu, gitu |
| <i>Key Informant 4</i> | Untuk sementara nda ada masalah. |
| Peneliti | Kalo misal ada klaim dari masyarakat loh saya tinggal disini kok dimasukan kawasan hutan atau kok ini diterbitkan ijin gitupak? |
| <i>Key Informant 4</i> | Kalo klaim banyak mba, |
| <i>Key Informant 3</i> | Jadi gini jadi <i>review</i> Tata Ruang itu sih kebanyakan menyelesaikan permasalahan dengan pihak swasta sih kebanyakan, sama fasos fasum apa segala itu jadi di clear kan waktu itu supaya tidak adapermasalahan tapi memang terkait dengan masyarakat penguasaan lahan itu kalo pernah dengar berita di papua ya kurang ebih itu cuma lebih keras di papua kalo disini orang orang pedalaman agak lembut sedikit tapi kalo dibilang itu tanahnya memang iya secara budaya dan kehidupan sehari harinya masyarakat dayak memang tidak bermukim berpindah pindah. Bisa dibilang nomaden cuma kan masyarakat dayak kan ada beberapa suku, suku yang besar ada di muara sungai mbak kan mungkin sudah pernah dengar cerita bahwa kearifan lokal mereka tidak menghancurkan jadi areal hutan yang ditanami apa dia nanti akan balik kesit, misal ditanami kelapa ditinggal nanti dia akan balik kesitu. Nah sekarang tidak ada konflik disuatu wilayah karena belum ada investasi masuk kesitu kalo ada investasi yang masuk nanti suku dayaknya terganggu penanam investasi sudah merasa punya hak ya itu anantipasti konflik. Kalo yang konflik terhadap suku melayunya itu pernah suku melayu tetap pertanian juga menetap meraka memang banyak merambah dan memang tidak bisa dikatakan itu buka punya mereka karena mereka memang seperti itu. Sebenarnya mirip dengan suku dayak tapi lebih bermukim mah sekarang kan sudah ada peubahana peruntukan sum sama lahan garapan. Jadi yang sekarang kan TORA, untuk |

| | |
|------------------------|---|
| | penyelesaian konflik nah karo tora untuk perubahan peruntukan nah kalo disitu ditemukan pengakuan dari wilayah desa dan kita sudah menggarap itu dan memang belum turun nah itu dikeluarkan melalui mekanisme TORA. Jadi yang diutamakan disitu mekanisme TORA fasos, fasum, pemukiman ehh fasos fasum dan lahan garapan kelapa sawit. Jadi kalo kita bilang begini kalo sudah ada lahan sawit kawasan hutan itu bukan kearifan lokal tapi emmang demi keuntungan gitu. Tambak masuk kalo cerita delta mahakam dengan pemukiman deltanya yang penting untuk hutan tapi sekarang disana masyarakat jadi suka tambak kan nah sekarang juga difasilitasi melalui mekanisme TORA itu. |
| Peneliti | Tadi kan udah ada yang 80 persen dilakukan tata batas ya? Nah itu untuk sk yang mana pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | 718/2014. |
| <i>Key Informant 4</i> | Bukan sudah dilakukan penataan batas, tapi sudah ditetapkan penataan batas, sudah naik sudah ada sk nya dia. |
| Peneliti | Kalo masyarakat itu kan kearifan lokal ya pak ya? Tadi bapak juga menyebutkan mungkin permasalahan dengan pihak swasta kan nah yang tadi katanya belum ada tata batas atau ada perbedaan sehingga pemerintah kabupaten karena dia tidak tau sehingga dia menerbitkan surat ijin lokasi untuk kebun, itu ada pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | mmm adanyaa ini kabupaten ya, |
| Peneliti | Iya pak karea beda pefisiran oohh saya kira kalo berdasarkan RTRW saya masuk APL bukan kawasan. |
| <i>Key Informant 3</i> | Ada lah kalo gitu, |
| Peneliti | Itu dimana pak? yang di 554? yang jadi masalah gitu masudnya. |
| <i>Key Informant 3</i> | yang jadi masalahnya adalah penyelesaiannya yaitu yang ini salah satunya kami jadi TIMDU jadi kalo yang di 105 pasal berapa itu ada pasalnya berbunyi. Jadi gini pasalnya itu |

| | |
|------------------------|--|
| | intinya itu bisa dilakukan apabila mereka menerbitkan berdasarkan Tata Ruang mereka dan penunjukan dengan kawasan hutan. Itu boleh artiya dia ngga salah. |
| Peneliti | Yang memunculkan masalah ini contohnya yang mana pak ? sk yang mana? |
| <i>Key Informant 4</i> | Yang masalah yang dulu itu karena memnag tidak sinkron antara Tata Ruang sama kawasan hutan jadi dulu ditahun 2001. Jadi tahun 2001 itu sk sk penunjukan kawasan hutan kan sudah ada, kemudian pemerintah daerah menggunakan hasil padu serasi ceritanya, berdasarkan Pergub 99 adalah perpaduan antara RTRW 93 dan TGHK 83. Nah dibuatkan pergub tahun 99 nah jadi itu lah dasar kawasan hutan dikaltim, eh bukan dasa kawasan hutan tapi dasar ruang pembagian ruang. tahun 2001 muncul 79, nah itu kan nda sinkron datanya kalo dibilang selaras ya hampir hampir sama tapi masih ada selisih selisih, nah selisih ini yang banyak dipermasalahkan. |
| Peneliti | Contohnya nih pak? Hehehhehe contoh yang memang ada masalahnya gitu pak |
| <i>Key Informant 3</i> | Ini yang kami selesaikan salah satu contohnya ini. |
| Peneliti | Iya tapikan bapak belum cerita yang diselesaikan tadi. |
| <i>Key Informant 3</i> | Ya ya itu intinya dia (Bupati) menerbitkan sk berdasarkan sk Tata Ruang. bupati menerbitkan ijin lokasi berdasakan tta ruang kabupaten. Saat itu Tata Ruang provinsi belum ada ijin lokasi 2005 didasarkan atas Tata Ruang |
| Peneliti | Ada ngga pak petanya yang dikabupaten itu? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo itu kami ngga punya ruang, nanti kami beri datanya. Kami ini kebanyakan masaah si hihihi. |
| Peneliti | Jadi anggaran itu ada permasalahan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Anggaran apa? Kami ngga bermasalah si, pusat yang memunculkan masalah anggaran. |
| Peneliti | Soalnya inikan ada sumber kebijakan itu pak aspek sumber kebijakan. |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Key Informant 3</i> | Itu kan karena aspek kebijakan ini wewenangnya pusat, kita sih yang pelaksanaannya temen-temen BPKH. |
| Peneliti | Berati kalo saat ini ngga ada perbedaan kawasan hutan sama RTRW ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Engga. Sudah sama soalnya kita juga udah bosen juga meng clear kan itu terus. Itu aja yang diurusin. Mungkin mbak bisa lihat ini. |
| Peneliti | Oh iya |
| <i>Key Informant 3</i> | <p>Ini kalo yang berwarna sk 79, yang garis hitam ini inikan lah ini Tata Ruang 99 tahun 2000 jadi yang timbul banyak masalah yang ini jadi kalo kita lihat ini kan sungai ya biru sungai ini gambaran Tata Ruang 99 ini sungai jadi selisihnya disini kan jadi kalo kita menggunakan batas alam ngga ada yang selisih ini kalo kita pindahkan ke atas kan ngga selisih. Nah ini kalo penggambaran saya angkat itu cepet. Nah tapi yang terjadi gini sk itukan berdasarkan titik kordinat berdasarkan Pergub 99 yang ini berati yang putih APL kan, karena di luar garis ini kan nah yang ini masuk kawasan hutan, yang ini masuk kawasan hutan masuk kawasan hutan diterbitkan itu koordinat disini ya kan mereka nanti dilapangan ya disini seharusnya kalo dia membaca ini misal kalo teknisnya tau ketika ada nah ini kan peta nih nah batas peta yang paling aman adalah batas alam tidak bisa diubah nah kalo ini yang bener harus dinaikkan cepet maka ini naik kalo titi koordinat berdasarkan pergub ini harusnya disini ketika dia menerbitkan ini lalu dilapangan dilakukan penataan batas disini kebut misalnya kejadiannya dia masih dalam kawasan hutan seperti itu.</p> |
| Peneliti | Penunjukan terus pembentukan titik koordinat itu digital pak? |
| <i>Informant 3</i> | Dulu digitalnya belum, ada lagi ceritanya kalo tenkis ini panjang kita, dulu memang masih lemah masalah data, nah kita menggunakan data yang akurasinya tinggi dan sama |

| | |
|------------------------|---|
| | ilmuan watu itu, di digitalkan nah ini sudah di digitalkan hasilnya begini kemudian yang bikin mungkin tidak tau tekniknya dia tidak melakukan koreksi. Sebenarnya kalo saya lihat peta pergub ngga salah koordinatnya yang salah. Kalo jaman dulu itu penggambaran peta masih modal jaman dulu itu yang pake tangan makannya |
| Peneliti | Padahal itu yang jadi acuan untuk memberikan ijin ya pak makannya timbul masalah |
| <i>Key Informant 3</i> | Itukan tadi udah yang di 104 itu ceritanya itu kan nah permasalahannya karena ketidak sesuaian ini suruh memohonkan. |
| Peneliti | Tapi ada engga yang ketinggalan pak? Itu kalo udah ketinggalan ya sudah gitu kan pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Itu yg artinya mereka ada tapi tertinggal maka harus di diselesaikan dan kalo permasalahannya sama ngga mau ngga bisa diselesaikan |
| Peneliti | Meskipun dia punya ijin? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya iya dia harus keluar dari situ. Yang memohon kan sudah nanem nih ceritanya 2000 sampe 3000h kalo dia mau selesaikan ya selesaikan kalo mereka tidak mengambil kemudahan ya itu kalo mau dibilang kasihan ya kasihan dan itu ada tapi belum tahu ini eksekusinya seperti apa |
| Peneliti | Kalo contoh kasus ngga boleh ya pak ya? Contoh kasus yang konkret itu pak. |
| <i>Key Informant 3</i> | Kasusnya yang seperti apa? |
| Peneliti | Ya itukan tadi secara umum. |
| <i>Key Informant 3</i> | Nah aja |
| Peneliti | Guntasamba, brati ini permohonan Guntasamba maksudnya ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya |
| Peneliti | Kalo yang penunjukan itu dari menteri langsung ya pak ya? |
| <i>Key Informant 4</i> | Itu contoh konkret yang sudah ada perubahan. |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Ini kan nyata ya pak ya pelepasan kawasan hutan produksi HPT untuk perkebunan kelapa sawit nah awalnya kenapa ada kelapa sawit ditengah hutan karena ada perbedaan itu tadi ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Oohh ini permohonan pelepasan bukan yang permasalahan itu. |
| Peneliti | Jadi belum nanam dia? |
| <i>Key Informant 3</i> | Bisa belum nanam dia ketika dulu itu usulan-usulan dulu mereka belum nanem mereka melakukan usulan paling keluar ijin lokasi baru mereka bekerja seperti itu. |
| Peneliti | Berati dia keluar ijin lokasi |
| <i>Key Informant 3</i> | Jadi gini mbak karena dia memohon ijin pelepasan jadi belum nanam, tapi kalo kasus kami mereka terlanjur nanam. Nah ini dasarnya mereka adalah Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Nomot 64 berada di kawasan bududaya kehutaan ini yang kawasan kehutanan ya? Iya, nah berdasarkan fungsi itu hpk. Nah tapi ini kasusnya pelepasan kalo yang kasus kami masih on progress kalo yang Timdunya ada. |
| Peneliti | Kalo pelepasan itu baru sebagian dari proses perubahan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Salah satu proses. |
| Peneliti | Belum full perubahan dong pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Makannya dia pelepasan sudah dilepas makannya perubahan perujukan sudah. Ini sk pelepasan belum final karena perubahan parsialnya belum kaya ini sk 136 kan sudah ada perubahan kawasannya |
| Peneliti | Nah itu kan udah final udah utuh gitu loh pak. |
| <i>Key Informant 3</i> | Jadi pelepasan itu belum final jadi sk ini baru penunjukan selanjutnya kalo proses jaman dulu selanjutnya pelaksanaan tata batas pelepasan itu versi kehutanan. Pelepasan dilaksanakan tata batas oleh kehutanan artinya melepaskan kawasan hutan itu menjadi APL kemudian mereka lanjutkan |

| | |
|------------------------|---|
| | itu sedah clear kemudian kawasan itu ditetapkan bahwa tidak ada lagi kawasan ini kawasan hutan setelah itu dari pihak kebun karena telah menjadi HPL baru jalan penataan batas versi BPN. |
| Peneliti | Kalo tata batas ada jangka waktunya engga pa? |
| <i>Key Informant 3</i> | Satu tahun dari ini harus selesai |
| Peneliti | Oo beda ya tata batas yang dari ini tahun 2014 itu beda jenis |
| <i>Key Informant 3</i> | Fungsi itu fungsi dia ada tata batas fungsi ada tata batas luar nah kalo gini didalam ini termasuk kawasan fungsi nah kalo batas ini maksudnya tata batas luar kawasan. Kalo ini termasuk tata batas fungsi dan luar. Yang bayak belum selesai ini yang luar kalau fungsi yang didalam hampir semua sudah. Yang ini ngga ada masalah nah kalo yang bermasalah kan yang perbatasan dengan masyarakat luar. |
| Peneliti | Kalo dia 1 tahun ngga tata batas? |
| <i>Key Informant 3</i> | Biasanya kembali. |
| Peneliti | Kalo tugas Tim Terpadu kan banyak ya pak komponennya, kalo tugas fungsi dan wewenangnya ada di sk nya ya pak kalo kita mau lihat? |
| <i>Key Informant 3</i> | Itu ada juklak dan juknisnya tersendiri. |
| Peneliti | Kan ada tuh pak salah satu aspeknya terkait pelaksanaan kebijakan mengkoordinasikan antar instansinya itu pak nah kita kan juga harus tau tugas fungsi dan wewenangnya masing masing itu dari tim yang kompleks itu kan pak itu tertera dimana ya pak kan setiap perubahan itu tim terpadunya beda beda kan ya pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Jadi kalo yang pelepasan itu Tim Terpadu ke perubahan fungsi instansi teraitya biasanya kalo dengan dinas perkebunan dengan dinas perkebunan, nah kemudian bapeda nah kalo lahan itu agak kritis dn penting itu biasanya hal hal itu ikut instansi kehutanan terkait yaitu BPKH, Dinas |

| | |
|------------------------|--|
| | Kehutanan nah kalo itu kalo fungsi dan wewenang termasuk tupoksi tugas dan wewenang masing-masing. |
| Peneliti | Terus cara kerjanya nanti gimana pak dilapangan? |
| <i>Key Informant 3</i> | Dia timnya dibagi jadi misalnya bagian ekologi lingkungan teknisnya begitu nah dia pi setelah dilapangan itu turun bersama tapi nanti setelah dilapangan masing masing itu dia setelah iu berkumpul lagi mbahas nanti hasil laporan itu dibahas lagi di kementerian diuji kita tim nya diuji dan bisa ditolak. Yang kemaren belum pernah ditolak karena sudah lengkap si termasuk akademisi kan sudah lengkap. |
| Peneliti | Kalo lopi itu bagian apanya itu pak? Kan banyak tu |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo itu sebenarnya tim nya sendiri fleksibel si sesuai dengan keahlian si biasanya tapi kalo ini sesuai dengan tupoksi masing masing si. Misalnya kan kalo Timdu ini perencanaan itu lahan apa segala jatahnya dia itu biasanya kena BPKH kalo lingkungan bisa kena LH atau LIPI tergantung siapa yang diturunkan ahlinya apa dia? Sosial budaya nah aspek hukum. Aspek hukum ini pasti ada orang itu biasanya hukum ini dari kementerian tapi tergantung itu kan masing-masing nih waktu mencari data atau menghimpun informasi itu sesuai dengan itu tapi katika mengukur sesuai dengan kemampuan. Nah contoh ketika diukur dia juga paham dengan teknis itu boleh. |
| Peneliti | Kalo di Tim Terpadu itu mereka yang turun tangan. Nah kalo Tim Terpadu ini kata pak awal itukan ada nama namanya itu kan ya pak ya dia yang turun atau beda? |
| <i>Key Informant 3</i> | Dia yang turun. Turun langsung ke lapangan. |
| Peneliti | Bedanya Tim Terpadu dengan Tim Teknis. |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo Timdu yang seperti ini yang hutan samba tidak ada Tim Teknis sebenarnya, jadi Timdu itu jadi satu dengan kegiatan teknisnya disitu tapi kalo review Tata Ruang itu dibagi Timdu biasanya bagiannya kepala dinas terus dll itu kepala kepala pengambil kebijakan . |

| | |
|------------------------|--|
| Peneliti | Oo berati ditahun 2014 itu ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Review Tata Ruang kalo cerita Timdu itu review tentang kebijakan. Yang personilnya nah kalo yang Tim Teknisnya kita. |
| <i>Key Informant 4</i> | Biasanya kalo pelaksanaan di lapangan si fleksibel mba biasanya itu karena kalo dilapangan kita berbicara tim bukan pereorangan. Kalo kemaren saya si saling nutup aja siapa yang punya kemampuan dan itu sanggup ya monggo itu seperti aspek yang dinilai mba ekologi, teknisnya, batas batas kawasannya, lingkungan dokumen lingkungannya semua dibahas termasuk ke sosek termasuk juga. Kemaren dibagi 4 tim. |
| <i>Key Informant 3</i> | Sebenarnya kalo tim itu saya sepakat kalo dilapangan sesuai, sesuai kalian tapi kalo pembahasan semua jadi satu gitu loh, tidak boleh anggapan orang LIPI misalkan karena mereka peneliti dianggap benar kan belum tentu juga karena kita oang lapangan seperti itu kejadiannya kita berkelahi jadinya. |
| Peneliti | Kalo tadi nya ada sosial ekonomi nah perubahan peruntukannya itu ada hubungannya sama kecenderungan misal rencana RPJM gitu gitu ngga sih pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo sampe ke situ ndak . Kalo review tata rang perubahannya iya ia dong masuk hitungan kan untuk menyusun apa segala ya masuk hitungan kan? |
| Peneliti | Tapi kalo hutan atau pengolahan lahan jadi salah satu sumber daerah disini yang tinggi apa engga? Aspek politik itu ada ngga sih pak dikebijakan itu? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo kepentingan memohon perubahan yang paling sering yang paling utama ekonomi kan. Ada investasi itu kan yang kedua yang terjadi lingkungan, itu aja si nah ekonomi dan lingkungan itu si ikut masuk lah support lah aslinya kan mba pasti tau lah artinya kalo sisi lingkungan ada orang mau main politik disitu kan dia dukung koar-kora kemana mana. |

| | |
|------------------------|--|
| Peneliti | Tapi kalo misalkan dijadikan janji misal saya akan nolak hti atau saya akan menolak sawit gitu pernah ada pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Masudnya? |
| Peneliti | Saya baca-baca seperti itu kan ada misal yang dijasikan seperti apa namanya pas mereka misal dicalonkan menjadi kepala daerah misal kan ada kan pak |
| <i>Key Informant 3</i> | Itu kawasan hutan yang terjadi di kaltim era jamannya pak awal baru dan Pergubnya sampe sekarang masih ada itu dia tidak untuk kawasan hutan ya dia tidak akan intinya pergubnya dia tidak akan memberikan Ijin kepada investasi Hutan Alam Pergub No 1 tahun 2018 itu yang baru. |
| Peneliti | Itu masih ada pak kaya gitu? |
| <i>Key Informant 3</i> | Masih. Artinya itu untuk investasi Hutan Alam untuk HTI dia kasih-kasih ijin seluas luasnya jadi hutan alam plus perpanjangan jadikan konsensi perpanjangan hutan alam dia tidak mau kasih itu pertentangan dengan aturan yang diatasnya. |
| Peneliti | Tapi dijalankan itu pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Dijalankan ya memang bagi kami kami kan sektor kehutanan kami kan memberi masukan ke sekretariatnya Gubernur tapi dari dulu ya gitu karena maunya bapak nah itu kan kuat jadi yang terjadi akhirnya pemerintah tidak mengijinkan atau menyetujui rekomendasi tapi itu karena pemerintah pusat yang bunyinya begitu tapi dikementerian kasih aja ijin nah konflik lagi investasi sudah dikasih balik ke daerah ngga dikasih lagi. |
| Peneliti | Kalo dari penunjukan kan dari pusat ya pak ya 554 terus 942 718 itu yang masukan Gubernur itu ada pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Yang masukan Gubernur mmmm untuk itu semua sebenarnya review Tata Ruang semuanya terlibat kabupaten maupun provinsi. |

| | |
|------------------------|--|
| Peneliti | Jadi itu itu dasarnya permohonan atau usulan Gubernur ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Saya ngga tau ya yang 554 itu dasarnya apa perubahannya? |
| <i>Key Informant 4</i> | Kita baca sk nya jangan mengandai andai jadi kalau 554 itu dasarnya salah satunya usulan Gubernur |
| Peneliti | Itu yang kalo Gubernur mengusulkan itu perlu pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan juga ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya semua instansi terlibat sektoral. |
| Peneliti | Disurat ini ada yang mempertimbangkan gini gini gini itu yang punya siapa ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Itu Bappeda yang punya. |
| Peneliti | Kalo menurut bapak ada ngga sih permasalahan tumpang tindih antara kehutanan dan Tata Ruang? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo tumpang tindih sebenarnya ngga ada. |
| Peneliti | Tapi yang ada? Petanya aja. |
| <i>Key Informant 3</i> | Karena acuan itu kan Tata Ruang mbak. Karena aturan Tata Ruang itu turun masing masing kementerian pasti acuannya Tata Ruang jadi ngga ada tumpang tindih |
| Peneliti | Jadi kalo misal badan usaha memohon pelepasan itu tetap lihat Tata Ruangnya juga ya pak ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | Iya jadi yang paling tinggi Tata Ruang, yang jadi masalah itu kan perubahan PP Nomor 26 tahun 2008 jadi PP 13 Tahun 2017 itu ada beberapa perubahan. Itu saya ngga tau masukannya dari mana. |
| Peneliti | Kalo RTRW itu pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kalo itu di Bappenas. |
| Peneliti | Ohh ya Direktorat Tata Ruang itu ya? |
| <i>Key Informant 4</i> | Tapi denger denger saya mau digabung ini mba dengan ATR. |
| <i>Key Informant 3</i> | Ini saya ngomong dari sisi lingkungan artinya dari Tata Ruang itu menyangkut pemanfaatan ruang kalo pemanfaatan ruang itu kan lahannya kawasan hutan sama diluar kawasan hutan tapi kawasan hutan sendiri itu fungsinya terbagi kan jadi |

| | |
|-----------------|---|
| | kawasan lindung konservasi, sama produksi nah produksi itu dibagi menjadi hutan produksi terbatas dan yang dapat dikonversi. Tata Ruang PP 26 itu masih nyebut seperti itu tapi pasal yang di PP 13 itu begitu hutan produksi itu hanya peruntukan kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok fungsi hutan, dia jadi satu tidak dipisah-pisah nah yang ini tidak ada penjelasan kalo yang dulu ada penjelasan nah ini usaha apa yang boleh disini HTI hanya bisa dihantam sampai ke atas kalau diterjemahkan seperti itu nah kalo orang orang bilang kita nih rimbawan polisi kekutanan ndak terlalu setuju begitu. |
| Key Informant 3 | Karena kalo masing-masing fungsi hutan itu punyaaa. kalo hutan itu lebih baik dipertahankan tapi ketika kan kalo hti nanti ditebang habis kan? Itu sangat yaa itu memang kembali tapi ya tidak seperti semula. |
| Peneliti | Tapi yang di 13/2017 masih ada lindung konservasi itu masih ada? |
| Key Informant 4 | Tidak disebut, mungkin ada ya sekarang ada cuma diubah yang ini karena mereka masih pake, nah iya itu ada merubah pasal ini gitu aja si jadi sekarang kayaknya konsep Gubernur kami yang disetujuin. |
| Peneliti | Kalo terkait kebijakan ini pak kebijakan peruntukan itu ada yang ngganjal ngga pak pasti dilaksanakan dilapangan gitu? Apakah ada aturan yang nih harusnya gini nih? |
| Key Informant 3 | Untuk saat ini sih ngga ada sih mba karena aturan yang terakhir-terakhir mengenai kepada penyelesaikan permasalahan yang tadi keterlanjuruan ada TORA lebih menyelesaikan sambil merapikan. |
| Peneliti | Kalo disana desa yang deket kalo desa di Kukar terdampak perubahan itu desa apa ya pak? |
| Key Informant 3 | Perubahan peruntukan? |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Saya mau lihat dampak sosial ekonominya aja sih pak, terus mata pencaharian mereka apa apakah ada perubahan atau tidak gitu. |
| <i>Key Informant 3</i> | Ya yang jelas kalo perubahan peruntukan ya dia senang karena legal tanahnya artinya bisa dimanfaatkan seperti sekarang tapi ini yang perubahan dari kawasan menjadi bukan kawasan loh ya. Kalo ekonomi sih ngga terlalu sih artinya kalo dikebun memang tergantung sama kebun artinya untuk kebun ekonomi masyarakat disekitar kebun ya perubahan peruntukannya untuk investasi kebun ya sangat terasa untuk masyarakat. Artinya dulu kawasan hutan ini cerita yang kebelakang nih ya KBNK lalu ada kebun contoh kasus Wahau, Wahau itu kampung sepi sekarang adalah kecamatan dengan pendapatan tertinggi. |
| Peneliti | Wahau itu dimana pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Kutim, nah itu masyarakat sejahtera. |
| Peneliti | Kalo di kukar ada ngga pak? |
| <i>Key Informant 3</i> | Di tabang ya jauh juga di area kaltim itu kebun pelepasan desanya daerah manyanggut sekarang sejahtera dulu ngga punya lampu sejak ada lahan sawit sekarang lampunya berlebih malah. Itukan karena kebun sawit pasti buka pembangkitnya itu kan. Kalo yang daerah kebun pasti sejahtera mbak. |
| Peneliti | Karena yang tadinya kawasan hutan jadi bukan hutan jadi sawit gitu ya? |
| <i>Key Informant 3</i> | iya |



**POLITEKNIK
STIA LAN**
JAKARTA

Transkrip Wawancara Key Informant 5

Informan : Aminah

Jabatan : Kasi Penatagunaan Tanah Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

| | |
|------------------------|--|
| Peneliti |jadi penelitian saya terkait dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Kalimantan Timur, apakah sapat di ceritakan bu terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara ini? |
| <i>Key Informant 5</i> | Begini mba memang kalo yang perubahan fungsi kawasan hutan yang sedang kami jalankan sekarang, kan ada TORA ya mbak, dimana mau melakukan mengajukan ke kementerian agar di lahan kawasan hutan yang ada pemukiman, fasling, fasos kemudian pertanian masyarakat bisa untuk ditolerir, diajukan untuk dikeluarkan paling tidak ada peningkatan hak masyarakat ada disitu, itu yang sedang gencar-gencarnya dilakukan itu ada di beberapa kecamatan itu program yang sedang dilakukan. Kalo mengenai arah kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi dan kawasan hutan, kalo kami kebijakan pemda belum pernah, maksudnya belum pernah mengeluarkan kebijakan kecuali dari kementerian menetapkan kemudian kami mengusulkan kami sambut baik, tapi kalo kami yg mengeluarkan perubahan kebijakan fungsi kawasan hutan belum pernah belum pernah. |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>Selama ini si yang kami lihat kalo eksisting di lapangan memang banyak kawasan hutan sudah berfungsi, ada pertanian, ada fasling, ada fasos di dalamnya itu, maka dengan adanya program TORA ini makannya kami manfaatkan karena kasihan masyarakat di dalam situ sudah menguasai bertahun tahun tapi dia mau mengajukan haknya tidak bisa karena terkendala dari termasuk kawasan hutan. TORA inilah wadah untuk mereka untuk mengajukan itu. Kalo mbak bisa mempelajari apa sih TORA itu, mbak bisa lihat disitu kemudian mbak bisa lihat petanya dan saya kirimkan apa yang bisa mbak download dan mbak bisa ambil apa yang dibutuhkan disitu, kenapa TORA diangkat sama presiden jokowi sebagai di NAWACITA semua ada ada disitu, kemudian nanti modulnya TORA saya kirimkan.</p> |
| Peneliti | <p>Terus ini bu, saya kan terkait kebijakannya peruntukan perubahan peruntukan kawasan hutan kan memang ada PP nya sendiri seperti itu, kemarin saya juga sudah mendapatkan data dan kemarin juga sudah saya sudah coba rekап juga dari PBKH beberapa perubahan pernah terjadi di Kaltim seperti itu, dimana eeeee perubahan itu kan bisa menunjukkan usulan dari mentri ataupun daerah, nah mau tanya nih bu berdasarkan semua yang ada disini yang di Kukar namanya ya bu? Yang di Kukar masuk ya bu ya ini ada satu yang lupa masuk sih Pergub 99 belum masuk.</p> |
| <i>Key Informant 5</i> | <p>Ini Perda Provinsi dan daerah Ini lagi masuk pembahasan yang RDTR kami juga sedang ada pembahasan. RDTR nya sedang menuju proses</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | finalisasi dan lagi dibahas sekarang ini. Kemudian Kukar tahun 71 ini ya? |
| Peneliti | Tahun 2001 bu. |
| <i>Key Informant 5</i> | Oh iya Tahun 2001 Nomor 79 Tahun 2001. |
| Peneliti | 554 di 2013 ada 2 kali. |
| <i>Key Informant 5</i> | Ini bukan dari usulan semua dari Keputusan Mentri bukan usulan. |
| Peneliti | Kalo 2014/2016 itu bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Ini kalo yang dari sini ini si yang 718 dari Kementerian si, pernah dari usulan dari pemda si cuma kami menyambut baik karena di 718 ada beberapa yang peluang yang memang bisa di sekatkan oleh pemda disamping yang belum. Dulunya kan kami masih menggunakan pedoman yang 79/2001 ini, inilah yang sekarang jadi pedoman kita. |
| Peneliti | Yang 2014 ya bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Iya yang 718 ini. Kemudian yang terbaru yang 254 ini saya juga belum sempet baca si, ini kan perubahan yang dari 714 ya. Kalo kami si di pemda yang menyambut baiknya ya itu yang di program TORA itu karena banyak sekali kepentingan masyarakat yang bisa di akomodir di program itu jadi kami di sini juga sebagai aparatur pemerintah sedikit terbantu karena masyarakat kan banyak yang dikuasai sudah berpuluhan puluh tahun dan mereka ingin diajukan haknya di kawasan hutan jadi kami pemda juga berani karena adanya peraturannya. Dengan adanya peraturan ini, lahan masyarakat yang ada dikawasan hutan ini terutama pemukiman, fasling, fasos kami himpun dari pihak desa yang mengajukan ke pemerintah daerah untuk bisa diakomodir program ini. |

Nanti pemerintah dari bupati yang akan mengakomodir pengajuan itu ke BPKH nanti BPKH yang melanjutkan ke kementerian. Nah disitukan banyak harapan ya, utamanya di pemukiman, fasling, fasos itu tidak menuup kemungkinan lahan pertanian perkebunan Cuma arahan dari BPKH sosialisasi disini yang di prioritaskan pemukiman, fasling, fasos sementara untuk lahan yang lain nanti akan ditindaklanjuti di program perhutanan sosial atau bagaimana. Karena di TORA ini ada ketentuannya. Jadi, masyarakat yang menguasainya lebih dari 20 tahun dan kurang dari 5 hektar. Jadi ada ketentuannya gituuu 5 hektare per orang tapi banyak juga yang kurang. Yang jelas tidak boleh dari 5 hektar. Nanti setelah dari tim pemda eeee ini setelah peta indikatif disampaikan ke kami kita langsung lakukan penelitian dilapangan, gitu masyarakat menyambut baik nah nanti disana ketahuan yang didalam peta infikatif bahwa pemukimannya yang disini sini sini. Tapi kekurangannya mba kan kalo di peta indikatif kan sudah ditunjuk misal di kecamatan ini ni pemukiman ini yang masuk peta indikatif disini dan kami hanya menunjukan yang ada di peta indikatif, sementara ada di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk peta indikatif ada pemukiman pada sistemnya. Terus masyarakat pada nanya nih kenapa yang di peta indikatif saja yang disini engga dan kami kan sebagai aratur pemerintah daerah yang di lapangan kami sampaikan sementara ini dan ini yang kami ambil datanya. Yang ini tetap akan kami usulkan ke BPKH dan di inden dari kegiatan dan meskipun ini belum masuk ke program TORA yang disini siapa tau kan datanya kalo

| | |
|------------------------|---|
| | sudah masuk ke mereka ada tindak lanjutnya yang jelas kami fungsimnya hanya mengakomodir kemauan kepentingan masyarakat yang ada didalam sini yang memang sudah dimanfaatkan sistemnya disini memang sudah termanfaatkan untuk peruntukan lain. |
| Peneliti | Berati itu arahnya ke meng APL kan hutan seperti itu ya? |
| <i>Key Informant 5</i> | Iya, rencananya seperti itu. Supaya bisa ditingkatkan haknya kan harus di keluarkan dari kawasan hutan |
| Peneliti | Banyak ya bu pemukiman bahkan fasum, fasos bahkan pemukiman itu kan mereka datang gitukan bahkan kalo fasum, fasling itu kan sekolah, puskesmas termasuk dalam kawasan hutan |
| <i>Key Informant 5</i> | Iya kantor kantor desa juga ada |
| Peneliti | Kantor desa mana? |
| <i>Key Informant 5</i> | Di badak mekar |
| Peneliti | Jadikan katanya ada Desa Sebulu yang pernah terjadi perubahan peruntukna juga seperti itu bu. Saya mau lihat ni apakah ada perubahan peruntukan yang tadinya hutan mungkin karena dengan alasan sudah adanya perkebunan dan lain sebagainnya makannya jadi di alih fungsikan seperti itu dan mata pencahariannya berkebun atau mata pencahariannya mereka di lahan itu yang masuk kawasan hutan kemudian dikeluarkan. Seperti itu. Kalo TORA kan masih berjalan ya bu ya masih diidentifikasi |
| <i>Key Informant 5</i> | Kalo setau saya di masyarakat ngga ada ya yang alih fungsi lahan tapi kalo perkebunan swasta banyak karena mereka kan mengantongi ijin dari kementrian makannya mereka bisa menunjukan itu ke BPKH dan perubahan fungsi itu juga ada di lahan itu kan memang ada tapi saya tidak tahu caranya seperti apa. Perkebunan besar |

| | |
|------------------------|--|
| | swasta itu nanti bisa dicari si itu diluar sepengetahuan kita kalo itu termasuk itu termasuk dalam kawasan hutan kalo tau itu nanti berita daerah mencari beberapa dulu untuk dicari seperti di daerah tambang misalnya itu tambang sudah di cabut izin swastanya karena berada dalam kawasan hutan sudah terlanjur terbit ijin. |
| Peneliti | Iya itu gimana? Langsung cabut? |
| <i>Key Informant 5</i> | Iya langsung dicabut kalo itu memang sudah dalam kawasan hutan pemda langsung <i>warning</i> ngga diperbolehkan ijin itu bener-bener. |
| Peneliti | Itu mmm apa namanya pada saat perubahan peruntukan misal yang RTRW ini bu yang 2016 itu bu itu kan berproses dari mulai tahun 2013 dan lain sebagianya berurutan gitu dan ada tim terpadunya itu kan? Tim terpadunya ada dari kabupaten kan ya bu? Atau ibu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Oh bukan mba dibagian tata ruang di bawah, nanti kalo mba mau cari info tentang proses pembahasan RDTR bisa nanti saya antar ke bawah beliau yang tau prosesnya yang tau ttg penyerapan aspirasi dari awal sampe kliniknya. |
| Peneliti | O iya itu yang RDTR itu ya bu itu yang RTRW jaman dulu ya bu yang 2016 kalo ngga salah. Katanya kan udah ada peta kawasan hutan 2014 oleh karena itu dipaduserasikan dengan RTRW kabarnya bener ya bu kalo RTRW kabupaten terbit dulu dari pada dia (RTRW Provinsi) selangkah didepan gitu bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Nah itu ditanyakan pada yang bersangkutan karena dia yang paham. Saya kan bukan yang dibidangnya saya ngga tau pembahasan RTRW itu biar saya antar kebawah saja. |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Kalo yang tahun 2013 juga bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Iya, dulu kan mereka tergabung di PU dan prosesnya mereka memang mereka yang tau. Kalo mbaknya bisa bertemu dengan kabidnya lebih bagus. |
| Peneliti | Kira-kira bisa ngga ya bu kalo bertemu dengan Kabidnya? |
| <i>Key Informant 5</i> | Bisa nanti saya bantu. Saya hubungkan dulu ya. |
| Peneliti | Nanti boleh ibu terkait dengan info TORA nya? |
| <i>Key Informant 5</i> | Boleh nanti saya kirim apa apa saja yang kiranya butuh. Ini juga bulan depan saya akan menginput beberapa data lagi. |
| Peneliti | Kalo penelitian itu gimana bu prosesnya? Penelitian yang di lapangan? |
| <i>Key Informant 5</i> | Jadi peta indikatif sudah kami punya yang dari kementerian, kita dapet dari BPK bisa juga download langsung kita udah tau ini di wilayah Kukar yang ditentukan peta indikatif TORA daerah mana kita sudah lihat kemudian, kita sinergikan dengan kegiatan yang ada di pemerintah daerah nah di pemerintah daerah yaitu fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah yang ada di wilayah kawasan hutan nah kebetulan tahun ini hanya ada 3 kecamatan yang kami akomodir Kecamatan Wakuni, Pontianak sama Kecamatan Muarakana. Itu sudah kita lakukan pengambilan data langsung berdasarkan dari peta tadi kita mau lihat ada apa di dalam peta tersebut kita ambil data fisik dengan menggunakan drone kemudian kami sosialisasikan kepada masyarakat, ini loh kami ada program. Dan program ini kami jelaskan dan mereka menyambut baik ooh saya mau dong gini gini gini kan tanah saya sudah |

saya kuasai lama nanti saya sampaikan tim yang terlibat ini ada 3 yaitu dari pemda dan kami kebetulan dari pemda kemudian dilanjut Dinas Kehutanan Provisi, terakhir BPKH. Fungsi masing-masing bagian ini kami mengambil data fisik kemudian data eksisting yang ada di dalam peta indikatif yang sudah di tetapkan kami sampaikan informasinya apa saja yang ada didalam situ kemudian berada di desa mana kami sampaikan RT nya mana kami sampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi, setelah dinas kehutanan provinsi tahu mereka langsung turun kita melakukan sosialisasi ulang meskipun kita sudah melakukan sosialisasi tetapi kegiatannya lain jadi mereka membantu melakukan pengisian administrasi pengisian administrasi ditengah tengah masyarakat yang ada didalamnya. Jadi begitu kami petakan jadi sudah tau nih di RT ini siapa siapa yang tanah di dalam situ punya siapa siapa, nah Dinas Kehutanan Provinsi akan datang nah mereka sosialisasi tentang pengisian form. Nah disana ada pengisian form nya mbak misal tanah si A tanahnya dulu didapat dari mana, kronologis dapet tanahnya itu? Luasnya berapa? Berada di RT berapa kemudian itu nanti diidi semua masing-masing perorang yang ada tanah didalamnya kemudian pak kepala desa akan menandatangani secara kolektif dan akan ada fakta integritas juga yang ditandatangani kepala desa bener loh bahwa peta indikatif ini berdasarkan dari penelitian awal ini nah sudah terisi formnya sudah lengkap administrasinya dari dinas kehutanan provinsi dasampaikan ke BPKH nah nanti BPKH akan turunkan tim gabungan dari pemda

| | |
|------------------------|---|
| | juga masuk, baru kehutanan provinsi masuk, BPN juga masuk untuk meneliti. Yang ada di dinas provinsi kan sudah jelas bidang A atas nama siapa luas berapa itu dicek mereka yang mengecek, dicek satu-satu dikuasai tahun berapa bener ngga dikuasai berturut-turut semua dicari infonya kalo sudah itu, baru mereka yang akan mengajukan kepada kita berdasarkan dari semua hasil hasil yang kita kerjakan. Itu memang prosesnya lama tapi paling tidak ada itikat baik untuk masyarakat yang ada hak didalamnya. |
| Peneliti | Itu mereka harus punya alas hak? |
| <i>Key Informant 5</i> | Ada, harus punya bahkan dikec. Loajanan warung sebrang sudah punya sertifikat hak milik. |
| Peneliti | Itu gimana ya bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Nah itu, itu saya ngga tau prosesnya kan di BPN dan saya cuma menyampaikan kemasyarakatan, mereka tanya mau ngapain lagi? Saya sudah punya sertifikatsaya bilang masalahnya pak didalam kawasan hutan |
| Peneliti | Itu sertifikatnya tahun berapa bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Nah itu saya belum lihat, |
| Peneliti | Di kecamatan mana bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Loajanan di warung sebrang kalo ngga salah tadi bapanya ngomong. Saya bilang semakin bapak memiliki surat surat hak itu semakin bagus. Kalo bapak sudah memiliki sertifikat sampaikan, lampirkan di situ itu menjadi salah satu acuan yang paling membantu dalam tim. Jika alasannya semakin ada justru itukan nanti yang akan membantu sertifikat tahun berapa dikeluarkan. |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Itu antara BPN nya yang mengeluarkan sertifikat di atas hutan atau keluputan saat menginfentarisasi pada saat itu ya bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Nah itu, kan kesannya masyarakat "aku kan sudah punya sertifikat mau diapain lagi??" masalahnya masih di dalam kawasan hutan. Coba kalo tidak didalam kawasan hutan mungkin tidak masalah ini sudah masuk dalam kawasan hutan meskipun mereka sudah memiliki alasan yang jelas hak milik ini tetap harus di clearkan soalnya nanti ada pidana didalam situ dia sudah pegang kuasa nih misal dia mau mengelola mau mengalih fungsikan dilahan itu. Soalnya dia sudah memiliki hak milik disampaikan kemana-mana iya kan? |
| Peneliti | Itu satu orang saja atau satu kelompok yang ada di Kecamatan Loajanan bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Untuk informasi desa, 1 orang ada beberapa orang untuk masing-masing sertifikat saya juga belum melihat si karena bukan wewenang kami karena nanti Dinas Kehutanan yang akan menyampaikan ini loh di peta indikatif di Kukar ini diatas yang ditetapkan ada apa penggunaan tanahnya. |
| Peneliti | Ibu kan sempet ambil foto drone ya berarti kan kelihatan dari atas itu ya? Itu memang mereka pemukiman mereka ditengah hutan? Boleh lihat ibu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Mau lihat contohnya? |
| Peneliti | Iya kompleks ya bu kehutanan disini ya bu? (Mendiskusikan foto pemukiman dalam kawasan hutan). |
| <i>Key Informant 5</i> | Iya banget. Banget sementara yaa saya ambil di Kecamatan Loajanan ya. Nah yang ini yang kuning ini |

| | |
|------------------------|--|
| | peta indikatif yang di Kecamatan Loapulu, dan ini yang di kecamatan Labona dan contohnya ini. |
| Peneliti | kalo disini terlihat ngga ada ijin yang kebun bisa terlihat engga yang bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Enga, makanya saya bilang kalo tambang istilahnya mereka harus punya patennya dulu. Mba paling bisa mengambil peta 718 sama peta indikatif TORA 3. |
| Peneliti | Yang <i>overlay-overlay</i> itu ya bu? Saya ga ada bakat gitu bu. Jadi saya cuma mau mau ini loh bu deskripinya bahwa di dalam kawasan hutan 718/2016 yang menjadi dasar kawasan hutan Kalimantan Timur masih banyak loh maksudnya saya mau menanyakan bagaimana inventarisasi pada saat penetapan kawasan hutan itu karena kan banyak tahapnya dimana seharusnya pihak ketiga sudah terakomodir disitu. |
| <i>Key Informant 5</i> | Makannya mba nanti ditanyakan ke BPKH. Itu juga yang menjadi pertanyan saya. |
| Peneliti | Nah makannya itu bu karena saya belum tahu ini. |
| <i>Key Informant 5</i> | Maknannya mba tim BPKH kan selalu menurunkan tim tata batasanya. Dia kan terus tata batasnya terus. |
| Peneliti | Itu kan harusnya kalo tata batas per 100 meter di patok kan bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Nah kalo lapangan itu ada patoknya dan bisa kelihatannya gitu. Ada juga yang belum ada. |
| Peneliti | Patoknya berbentuk apa? |
| <i>Key Informant 5</i> | Permanen ukuran 15x 15. Mbaknya kan penelitiannya tentang kebijakan yang diwujudkan ya? Nah itu dengan adanya TORA sangat membantu jika ditindaklanjuti karena banyak hak masyarakat di dalam situ yang bisa diakomodir. |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Udah sempet ke luar keputusan TORA itu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Ya belum, baru keluar. |
| Peneliti | Ada batasan waktu engga bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Kalo dari kabupaten proses TORA nya hanya tahun ini cuman kita ngga tau temen-Temen tim BPKH gimana mananya kami kendalanya ditahun depan kan kami usulkan lagi untuk rakernya jatahnya TORA hanya untuk tahun ini karena program Pak Jokowi hanya tahun ini dari tahun 2000 berapa sampai 2019. Kalo kami sih maunya masih ada tapi dengan catatan yang untuk masyarakat. Tapi kemarin kami sempat berbicara dengan ketua BPK kalo memang ada kegiatan itu di kab akomodir saja tidak hanya untuk TORA tapi existing data yang masih di dalam wilayah hutan dan itu masih tetap bisa dilaksanakan. |
| Peneliti | Kalo tata ruang Kabid nya ikut ngga bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Pastinya karena tata ruang kan juga ada timnya dari provinsi. Kalo prosesnya mbaknya tanya beliau yang menangani tata ruang. |
| Peneliti | Itu memang dari dulu hutan atau karena sk penetapan itu bu? |
| <i>Key Informant 5</i> | Penetapan |
| Peneliti | Untuk itu bu desa apa saja? |
| <i>Key Informant 5</i> | Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Badak |
| Peneliti | Desanya apa? |
| <i>Key Informant 5</i> | Sungai Sei Merdeka, Bukit Merdeka. |

Transkrip Wawancara Key Informant 6

Informan : Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H

Jabatan : Akademisi Hukum Sumber Daya Alam/Penulis Buku Hukum

Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan (PT Sinar Grafika,2014)

| | |
|------------------------|--|
| Peneliti | Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, bahkan Pemerintah Desa terkadang juga tidak mengerti bahwa daerah mereka sudah berubah menjadi kawasan hutan, khususnya di Kalimantan merupakan daerah yang dapat dikatakan sering terjadi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang menimbulkan permasalahan baru. Sebenarnya, apakah ada tumpang tindih kebijakan pengelolaan lahan dengan agrarian dan sebagainya atau memang menurut bapak kesalahan ada pada pelaksanaan, kebijakan sudah benar. |
| <i>Key Informant 6</i> | Menurut saya permasalahan yang paling fundamental adalah permasalahan benturan tata ruang. Di Negara ini, tata ruang seharusnya menjadi <i>base land</i> ya, dia menjadi pijakan utama untuk kemudian menata semua ruang yang ada di republik ini, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, penggunaan sampai dengan pengendalian dan seterusnya. Seharusnya itu yang menjadi <i>base land</i> utama dalam konteks pemanfaatan penggunaan ruang di Negara ini. Tapi faktanya ada tiga rezim yang kemudian berdiri di dalam <i>ruang-ruang nasional</i> itu, pertama adalah ruang kawasan hutan, kemudian hak atas tanah, dan kemudian di luar kedua itu, yaitu perkebunan, permukiman, dll. Yang paling besar permasalahannya adalah permasalahan kehutanan dan tata ruang. Ini benturan yang sangat besar. Dan dua-duanya itu pun rezim penetapannya punya masalah. Kalau misalnya RTRW itu kan mulai dari Nasional, Provinsi, Kabupaten dan/kota itu kan punya perdanya, nah itu sudah mematok semua ruang itu dalam |

sebuah ketetapan yang secara sah ditetapkan oleh Bupati, Gubernur, Menteri PUPR dan Menteri ATR sesuai kewenangannya. Tapi di sisi lain ada rezim lain, yaitu penetapan kawasan hutan yang itu menjadi domain dari KLHK, nah, dua rezim ini masing-masingnya itu tidak tersingkronisasi dan terintegrasi sehingga masing-masing ruang yang ditetapkan oleh kedua kelembagaan besar ini potensial untuk bertumpang tindih. Apalagi saat ini kan belum ada *one map policy* itu kan belum final, masih tahap penyusunan. Karena dalam tataran ekspose itu sangat sulit. Nah, soal di perubahan peruntukan kawasan hutan ini sudah banyak keterlanjuran, keterlanjuran itu adalah suatu kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan itu kemudian diberikan izin oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur karena sesuai RTRW mereka itu bukan kawasan hutan melainkan APL (Areal Penggunaan Lain) yang kemudian inilah yang seringkali mengalami benturan, yang sampai saat ini belum diselesaikan. Jadi itu, tumpang tindih adalah masalah keterlanjuran. Peluang permasalahan itu akan terus terjadi sampai kemudian ada suatu peta dasar, *one map policy* itu. Karena sampai saat ini kan UU Nomor 41 tentang Kehutanan itu mengatur bahwa perubahan peruntukan kawasan itu, ditetapkan oleh SK Menteri. SK Menteri itu didasarkan oleh Tim Terpadu untuk mengatur mana kawasan lindung, mana kawasan produksi, mana kawasan konservasi, itu mereka melihat itu. Itu coba diselesaikan dengan tiga PP, dulu itu ada PP 15/2010 tentang Pengendalian Tata Ruang. Disitu diatur mengenai, bahwa kawasan hutan itu bagian terintegrasi dari RTRW. Tapi kemudian dikecualikan, jadi seluruh tata ruang itu seluruh sector itu harus tunduk pada PP itu kecuali kawasan hutan. Nah itu menjadi win win solution, karena pada saat itu Menteri Kehutanan gamau paraf di PP itu, karena memang kawasan hutan itu yang mempunyai rezim sendiri.

Kawasan Hutan itu ditetapkan kawasan hutan dan itu tidak masuk dalam rezim kawasan tata ruang. Kalaupun masuk, hanya di insersi saja karena kalau kita baca di PP 10/2010, PP 24/2010, di PP 10/2010 itu diatur mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan itu kan ada dua, ada yang parsial ada yang secara provinsi, itu kan dua duanya harus diintegrasikan ke tata ruang. Artinya si pemilik kewenangan penetapan tata ruang itu suka tidak suka, mau tidak mau tinggal memasukkan tapi kan faktanya tidak, mereka kan tidak mau mengakomodir, mereka ya "kami menetapkan seperti ini, di sini APL, kan di kawasan tata ruang cuma ada dua kawasan, dua ruang yaitu budidaya dan lindung, iya kan? Padahal di kawasan hutan ada tiga, ada produksi, konservasi, dan hutan lindung. Nah ini saja mengakibatkan secara penamaan/nomenklatur kemudian mempengaruhi fungsi saja itu sudah berubah. Nah ini yang menurut saya, masalah utamanya yaitu adalah tadi, masalah tata ruang yang belum menjadi *base line* kemudian ada rezim tata ruang, kemudian berbenturan dengan rezim kawasan hutan. Kalau masalah perizinan, itu akibat saja. Kan Bupati melihat di RTRW nya ini bukan kawasan hutan ini APL, sah sah saja kemudian dia kasih ijin perkebunan, BPN kasih HGU, karena yang dia lihat adalah RTRW mereka. Pada tahun 2012 itu Presiden Jokowi sempat terbitkan PP ya, perubahan PP 10/2010 dan PP 24/2010 kalau tidak salah PP nya nomor 69 dan 70 tahun 2012. Intinya itu yang sudah terlanjur itu diputihkan dengan catatan enam bulan semenjak PP itu muncul, mereka kemudian harus menyiapkan lahan pengganti. Jadi sudah terlanjur nih, ini kawasan hutan kemudian disini sudah terlanjur ada kebun, yasudah kata PP itu ini yang kawasan kebun ini yang sudah dikeluarkan izinnya karena berbasis pada RTRW nya sudah sesuai ini kawasan perkebunan, maka tetap sah perkebunannya yang masuk dalam kawasan

| | |
|------------------------|--|
| | <p>hutan tapi paling lama semenjak PP itu ditandatangani, dia harus menyiapkan lahan pengganti. Kan penggunaan kawasan hutan itu, perubahan kawasan hutan itu, kan ada skemanya lahan pengganti, dia kan kalau di Pulau Jawa itu 1:1 kalau di luar Pulau Jawa itu 1:2, nah itu yang kemudian di PP itu. Tapi PP itu sekali pakai, hanya enam bulan. Lalu bagaimana keterlanjuran setelah PP itu ditandatangani? Nah itu beberapa macam penyelesaian masalah yang ingin oleh pemerintah saat itu.</p> |
| Peneliti | <p>Kalau dulu itu kan ada paduserasi antara RTRW dan TGHK, nah itu juga belum menyelesaikan ya pak?</p> |
| <i>Key Informant 6</i> | <p>Belum, itu kan dulu karena ada undang-undang Kehutanan yang lama ya yang 67 kemudian juga ada muncul Undang-Undang Pemda, muncul Undang-Undang Tata Ruang tahun 2002. Dulu sudah dicoba paduserasi tapi luas wilayah Indonesia yang begitu besar, itu paduserasi hanya bisa mengakomodir sebagian kecil ya, buktinya sampai saat ini masih banyak yang berbenturan antara kawasan hutan dan perkebunan, khususnya di Kalimantan, Kalimantan paling banyak mah ini yang menjadikan paduserasi ini ya ngga begitu efektif. Pasca paduserasi, jadi sebelum paduserasi sudah dapat diselesaikan, tapi pasca paduserasi ini apalagi muncul UU Tata Ruang yang baru yaitu UU 26/2007. Kemudian PP PP Tata Ruang yang sekarang, kemudian lagi muncul UU Pemda 23/2014 artinya semrawut mengenai tumpang tindih ini ga selesai.</p> |
| Peneliti | <p>Berarti sebenarnya, ini kan kehutanan yang biasanya tadi itu perubahan parsial dan sebagainya itu seharusnya mengacu pada RTRW itu ya bukan RTRW yang menyesuaikan kehutanan?</p> |
| <i>Key Informant 6</i> | <p>Nah ini masalah politik hukum nih, mana yang lebih kemudian kita anggap lebih utama. Idealnya menurut saya RTRW yang menjadi <i>baseline</i>nnya. Kawasan hutan itu ya bagian dari tata</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>ruang. Karena RTRW itu kan ga hanya mengatur kawasan hutan. Disitu ada kawasan peruntukan untuk pertambangan, permukiman, kemudian kawasan lindung dan budidaya lainnya. Artinya sudah, kemudian tata ruang menjadi <i>baseline</i> utama, sedangkan kawasan kehutanan itu dia masuk dalam bagian tata ruang. Dia yang integrasikan. Tata ruang itu kan kebijakan, kebijakan tentang bagaimana fungsi ruang di Indonesia ini sesuai dengan perencanannya. Ketika kemudian ada kawasan hutan ya sudah kawasan hutan itu masuk ke dalam RTRW, diintegrasikan ke kawasan hutan. Padahal memang selama ini penetapan kawasan hutan ini kemudian menjadi domainnya Kementerian kehutanan. Beda dengan kalau kita penetapan RTRW. Kabupaten/Pemda kan menurut undang-undang mereka harus berkonsultasi ke Mendagri dan KLHK. Jadi setiap perda RTRW itu harus dikonsultasikan ke mendagri maupun ke Menteri ATR dan KLHK.</p> |
| Peneliti | Berarti Bappenas disini perannya apa? Kan ada yang Direktur Tata Ruang kalau tidak salah. |
| Key Informant 6 | Bahkan ada BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Itu ketuanya Menko Perekonomian, anggotanya Menteri LHK, Bappenas, Mekumham. Nah harusnya BKPRN ini menjadi <i>think tank</i> untuk menyelesaikan masalah-masalah tumpang tindih tadi. Kebijakannya seperti apa? Di satu sisi ada kebijakan tata ruang yang didahulukan, disisi lain ada kebijakan kehutanan yang perlu diperhatikan. Nah, ini kan disini juga Bappenas juga masuk. Bappenas, KLHK, ATR, Kumham, Setneg, nah fungsi kelembagaan ini menurut saya harus diperkuat ini kan anggotanya menteri-menteri, dikoordinasikan oleh Kemenkoperekonomian. Disitu kana da Deputi Tata Ruang di Kemenkoperekonomian yang menjadi sekretaris dari BKPRN ini. |
| Peneliti | Di BKRN ini, dia punya mekanisme semacam koordinasi? |

| | |
|------------------------|---|
| <i>Key Informant 6</i> | Nah itu yang saya lihat praktiknya ga jalan. Karena memang ya masalah tata ruang ini kan masalah berat loh, jadi sering kali ga begitu efektif BKPRN ini, mekanisme kerjanya juga ga efektif, jadi ada isu-isu nasional yang harus di bahas, jadi dia base on case. Jadi menata ruang ini kan multi sektoral ya, lintas kementerian, dengan fungsi lintas kementerian ini harusnya lebih efektif karena dia mengakomodir semua kementerian, mencari jalan tengah atas ego sektornya masing-masing. |
| Peneliti | Kayak misal Tim Terpadu itu kan ya, Tim terpadu kan komponennya banyak ya ada LIPI, PBNP, dll, itu pada prakteknya tidak bisa mengakomodir atau bagaimana? |
| <i>Key Informant 6</i> | Tim Terpadu itu kan PP 10/2010 kan kaitannya Tim yang dibentuk untuk memastikan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Yang dihitung kan rumus saja, berapa deliniasi dia, berapa kemiringan dia, tegakan dia jadi lebih ke aspek teknis. Ini cocok ga sih kawasan hutan produksi ini, dinaikan jadi hutan lindung, kemudian hutan lindung ini didegradasi menjadi hutan produksi, mereka kan mengecek bagaimana tegakan kawasan hutannya bagaimana tingkat kemiringannya, bagaimana delineasinya bagaimana resapan airnya jadi itu yang kemudian dia hanya mengkaji aspek teknis atau tidak mengkaji kebijakan lain, misal dalam konteks apa sih status kawasan ini menurut RTRW, kan ga kesitu. |
| Peneliti | Kalau misal disitu saya pernah melihat ada sosial ekonominya juga, masyarakatnya juga, itu Tim Terpadu juga? |
| <i>Key Informant 6</i> | Iya, itu kan ada sosial ekonomi, teknis, ada lingkungan. Itu kan yang mereka uji ya. Sosial ekonomi kan yang ada ga disitu misalnya inkaf. Jangan-jangan itu ada masyarakat adatnya, jangan-jangan disitu sudah ada desanya kalau ini ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung otomatis masyarakat ini harus dipindahkan ke tempat yang lain. Itu kan lebih ke aspek seperti itu. Aspek lapangan yang kemudian tidak melihat |

| | |
|------------------------|---|
| | kebijakan ruang secara nasional. Karena memang mereka tidak berwenang untuk kemudian, itu kan hasilnya rekomendasi, rekomendasinya adalah bisa atau tidak kemudian fungsinya bisa berubah atau tidak, peruntukannya bisa berubah atau tidak, kan itu yang mereka lakukan. Itu yang menurut saya menjadi soal di Tim Terpadu, karena kebijakan ini kebijakan di tingkat Menteri. Bahkan dulu jamannya SBY harus PP untuk menyelesaikna permasalahn Kalimantan itu, PP 70 itu tentang perubahan PP 24 dan PP 10 yang disitu mengatur enam bulan, dikasih waktu untuk diputihkan dan enam bulan itu harus disiapkan lahan pengganti. |
| Peneliti | Tapi tidak selesai juga ya? |
| <i>Key Informant 6</i> | Ya hanya enam bulan saja hanya mengajukan saja enam bulan, karena PP nya hanya sekali pakai hanya enam bulan, setelah itu ya ga berguna lagi. |
| Peneliti | Kalau misal itu kan salah satunya inventarisasi kepemilikan pihak ketiga itu, itu masuk dalam laporan Tim Terpadu kan kondisi itu? |
| <i>Key Informant 6</i> | Huum, yaaa namanya aspek kebijakan kan itu hanya rekomendasi teknis ya dari Tim, yang menentukan tetap Menteri, apalagi kan sepenuhnya dari kewenangan Menteri Kehutanan. Dia tidak akan tanya ke Menteri ATR, karena ini kan kewenangan dia. Padahal tata ruang kan rumahnya orang lain. |
| Peneliti | Dan BPN di Tim terpadu itu juga ga bicara ya berarti ya? Atau gimana ya pak? |
| <i>Key Informant 6</i> | Ya itu kan namanya hanya Tim ya rekomendasi, itu kan kalaupun dia bicara tentang tata ruang itu kan hanya sebagai masukan tapi bahwa kementerian kehutanan kan punya kepentingan terhadap kawasan hutan. Bahwa itu ruangnya apa kan ga perlu, dan itu ego sektoral antara tata ruang dan |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>kehutanan selalu terjadi. Bahkan sekarang kalau kita lihat mandegnya <i>one map policy</i> itu, antara ATR dan Kehutanan, kehutanan gamau jadi satu peta, padahal ATR hanya minta mana data kehutanan kalian kawasan lindung mana, produksi mana, mana koordinatnya, itu kemudian diadopsi untuk menjadi <i>one map policy</i>. Itu saja kemudian ga jalan gitu kan? Ya solusinya <i>one map policy</i> itu harus presiden. Memaksa Kementerian kehutanan maupun ATR untuk kemudian menghimpun data itu untuk diinegrasikan secara nasional, peta nasional dan kemudian perdebatan terkait kawasan hutan itu menggunakan politik hukum saja. Misal suatu kawasan masuk dalam kawasan hutan saja karena di wilayah itu kurang dari 30% DAS gitu kan, atau kata presiden kita mau bangun infrastruktur, kawasan hutannya ganti ditetapkan menjadi kawasan budidaya. Nah dengan <i>one map policy</i> oleh presiden ini, kemudian para menteri oke lah mereka saling ego sektoral, tapi kalau sudah arahan presiden, saya kira mereka harus nurut, harus manut apa arahan presiden.</p> |
| Peneliti | Itu kan kalau tidak salah ada sekretariatnya sendiri ya kebijakan satu peta itu? |
| <i>Key Informant 6</i> | <p>Iya, sudah ada itu kan menko yang jadi ketuanya. Tapi kan kendalanya dari kehutanan. Sampai detik ini kehutanan dianggap tidak kooperatif lah, entah memang karena data mengenai sebaran hutan memang tidak lengkap, atau memang mereka yang gamau kawasan hutan masuk dalam bagian <i>one map policy</i> itu kan. Kan ketika ada <i>one map policy</i>, kemudian ada RTRW bahkan ada RDTR, kan RDTR itu sudah sangat spesifik dia ruko, masjid, kan sudah sangat spesifik karena udah detil dia. Dan Kementerian kehutanan itu kan menjaga kawasan hutan lah, artinya kemudian kawasan hutan ini diotak-atik, ada fungsi lingkungan yang menurut mereka akan terganggu fungsi keberlanjutan fungsi kawasan</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | hutan untuk menjaga umat manusia, isu-isu ideologis itu-itu yang kemudian bisa dipahami. |
| Peneliti | Berarti terkait lingkungan politik di Kalimantan itu kan denger denger permasalahan terbesar di Kalimantan. Apakah itu pengaruh dari lingkungan politik atau seperti apa? |
| <i>Key Informant 6</i> | Yaa, politik pasti, karena kan kawasan hutan di Kalimantan untuk kemudian dikomodifikasi menjadi produksi itu sangat kuat. Artinya kawasan hutan dibuka menjadi perkebunan atau kawasan hutan dibuka menjadi kawasan pertambangan itu kan sangat menghasilkan bagi kepentingan ekonomi politik tapi kan dalam konteks lingkungan hidup ini kan soal hutan yang juga berhubungan dengan ekonomi lingkungan sangat bermasalah. Tapi dalam konteks Gubernur, Bupati, Walikota mereka menjadi ijin tambang, kebun, sawit, kan menghasilkan PAD. Padahal kan hutan yang tidak diusahakan tidak menghasilkan apapun bagi mereka secara langsung bagi PAD mereka. Kalau jadi tambang ada royalty, ada luran produksi, ada PAD kalau jadi kebun, ada perekutran tenaga kerja ada PAD juga disana ada pajak disana itu yang menurut saya menjadi alasan juga kemudian Gubernur atau bupati secara massif ikut mengeluarkan izin. |
| Peneliti | Berarti nanti bisa kita tanyakan juga ya latar belakang dia mengusulkan ini di APL kana tau seperti apa ya? |
| <i>Key Informant 6</i> | Dan kita bisa melihat ada perizinan pelepasan kawasan hutan di Buol diajukan oleh Gubernur Sulteng tapi tanpa persetujuan Buol. Nah itu bentuk kepentingan politik. Ada perusahaan besar Gubernur sudah mengizinkan itu dilepaskan, tapi Bupatinya gamau. Menteri LHK itu mendukung, sampai sekarang kemudian bupatinya menggungat ke pengadilan, sampai dimediasi oleh Kemenkumham antara Gubernur dan bupati. Karena Bupatinya konsisten ini buat rakyat dan hutan ini harus dijaga, ini hutan lindung untuk kepentingan rakyat dan Gubernur tetap menginginkan ini menjadi perkebunan. Ini |

| | |
|------------------------|--|
| | kan gesekan antara gubernur dan bupati serta LHK. Bupatinya dibela oleh aktivis lingkungan, oleh WALHI, oleh LBH karena konsisten membela lingkungan. |
| Peneliti | Padahal itu kan itu harus mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati ya? |
| <i>Key Informant 6</i> | Betul, Bupati kan ngeluarin ijin lokasi, kemudian Gubernur ngeluarin rekomendasi teknis, Menteri LHK menerbitkan SKnya, nah SK itu tanpa ijin lokasi. Akhirnya digugat oleh bupatinya kemudian dengan teman-teman masyarakat lingkungan hidup. |
| Peneliti | Kalau kita ingin melihat, ini kan banyak sektor ya pak, kalau kita ingin melihat komunikasi antar organisasinya dan sikap sikap para instansinya itu kita mungkin bisa melihat di BKPRN dan Tim Terpadunya mereka bekerja seperti apa ya pak? |
| <i>Key Informant 6</i> | Betull, dulu pas jamannya Pak Hatta Rajasa jadi menko itu sering rapat. Entah sekarang, nanti bisa ditanya ke Menko bagaimana eksistensi dari BKPRN ini karena anggotanya menteri-menteri, jadi kalo rapat menko dengan menteri-menteri semua dengan para dirjen dan deputinya. Termasuk lahirnya perubahan PP 24 dan PP 10 itu karena memang rekomendasi dari BKPRN untuk mengatasi tumpang tindih hutan di Kalimantan. Karena dulu gubernur-gubernur di Kalimantan datang ke presiden, karena diancam oleh jaksa dipidana karena mereka mengeluarkan ijin di dalam kawasan hutan. Padahal mereka mengeluarkan ijin didalam kawasan hutan itu ijinya sesuai dengan RTRWnya APL. Jadi sah menurut rezim tata ruang. Sampai mereka diancam sama kejaksaan karena dianggap melanggar tata ruang. |
| Peneliti | Berarti tidak mungkin ya ketika suatu kawasan hutan gubernur atau bupatinya berdalih tidak tau bahwa itu sudah berubah. |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Key Informant 6</i> | Ya dia kan patokannya mengeluarkan izin sesuai dengan Perda tata ruang, kalau kawasan hutan kan perkara lain dan perda itu produk sah secara hukum karena itu UU Tata ruang, PP tata ruang, perda tata ruang jadi.. yang berbasis itu mereka bisa mengeluarkan ijin. Perkara itu dalam kawasan hutan ya itu yang menjadi soal lain. |
| Peneliti | Kalau prakteknya kan saya belum tau nih pak, kalau muncul perubahan peruntukan kawasan hutan, itu langsung dia laporan ke pemilik kewenangan RTRW untuk dipaduserasikan secara langsung atau seperti apa? |
| <i>Key Informant 6</i> | Kalau menurut PP 10 itu kan ketika ada misal lintas provinsi kan bahkan persetujuan DPR RI karena itu merubah tata ruang nasional nanti kan? Kemudian setelah disetujui DPR masuk ke Perda Provinsi nanti yang kemudian mengakomodir perubahan untuk skala provinsi itu kalau yang parsial kan ga perlu, parsial itu kan tiap lima tahun bisa dievaluasi tata ruang, ya seharusnya suka tidak suka-mau tidak mau setiap perubahan peruntukan kawasan hutan baik secara parsial maupun secara provinsi harus segera diinsersi di perda RTRW itunah perkaranya kan perda itu produk politik yang kemudian DPRD dengan kewenangannya mengatakan tidak setuju dengan perubahan peruntukan itu. |
| Peneliti | Padahal perubahan itu kan harus melihat RTRWnya juga ya? |
| <i>Key Informant 6</i> | Iya, jadi kebijakan antara RTRW dan kehutanan itu biang kerok mandegnya pembangunan nasional kita. Susah ketika sudah terbentur antara RTRW dan kawasan hutan dan sampai sampai saat ini <i>one policy</i> juga biang keroknya ego sektoran antara tata ruang dan kehutanan ini. |

Transkrip Wawancara Key Informant 7

Informan : I Wayan Sujana

Jabatan : Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
Kalimantan Timur

| | |
|-----------------|--|
| Peneliti | Iya pak, jadi saya sedang melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan pak. Studi kasusnya di Kalimantan Timur, karena saya melihat atau membaca beberapa artikel atau penelitian lain juga menyatakan ada banyak tumpang tindih juga ya, dari perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan dan waktu itu juga kalau tidak salah bapak menyampaikan bahwa memang ada Tim Terpadu, namun banyak rekan-rekan bapak di perusahaan lain yang tidak bisa terkomodir dalam Tim Terpadu itu sehingga malah berubah jadi APL dan lain sebagainya gitu pak. |
| Key Informant 7 | Iya lama ya lah kalo cerita tentang kawasan yang sebelum yang inikan sebelum yang 918 ya sekarang SK nya. Memang yang pertama kali Tim Terpadu kan yang pembangunan RTRWP tahun 2013 itu kan nah itukan memang ada Tim Terpadu ketuanya Pak Sigit nah yang sekarang Dirjen Planologi nah sebenarnya mereka bayak tahu mengenai ini, udah wawancara beliau ya? |
| Peneliti | Mmm ini kemarin sudah berhasil dapat jadwal beliau tapi tiba-tiba dipanggil istana itu jadi harus <i>rechedule</i> . |
| Key Informant 7 | Oo jadi belum jadi ya |
| Peneliti | Iya..karena kuncinya beliau nih pak |
| Key Informant 7 | Iya karena beliau sebagai ketua Tim Terpadu, Kalo menurut saya kalo saya boleh menilai ya Tim Terpadu di Kaltim sudah bekerja dengan apa namanya professional yang dituntut gitu ya bahwa perubahan kawasan itu harus memenuhi kriteria-kriteria. Kalo ijin sudah ada ijin gitu ya. Kalo itu kawasan hutan |

| | |
|------------------------|--|
| | ya tetep kawasan hutan lah ya tapikan ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk kan. Kepentingan-kepentingan waktu itu kan marak tambang, terutama tambang tu waktu itu, mulai marak, Kebun waktu itu belum marak ya tapi belakangan kan mulai marak gitu ya tapi yang sangat banyak tambang itu ya. Kebun sudah mulai sebenarnya ada beberapa peta yang kemudian dirubah jadi APL karena kepentingan pembangunan yang lain itu tambang dan kebun. Nah saya hadir waktu itu kunjungan komisi apa ya yang di.. apa ya saya lupa yang di... Balikpapan untuk melihat ada apa namanya kawasan yang strategis cakupan luas itukan? Itu yang yang ingin dicek oleh DPR. Nah pertemuan dengan DPR saya ya ikut termasuk ada kita PT Rodamas. PT Rodamas didaerah peninggi kita menyebutnya, atau bentiang itu luasnya 40.000 itu diubah jadi APL. |
| Peneliti | Maaf pak di daerah mana tadi? |
| <i>Key Informant 7</i> | Mmm daerah Bentiang |
| Peneliti | Bentiang itu kecamatan pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Kecamatan Bentiang. Muara Lawa ke atas. Yaitu kebetulan di apa ya saya lupa tapi kalo disana banyak, nah kalo kembali ke Tim Terpadu ya Tim Terpadu itu sudah mengeluarkan peta hasil kajian tim, di <i>publish</i> di Bogor waktu itu kita sudah sepakat ada PHI dan semua sepakat itulah peta kawasan hutan Kaltim gitu kan. Nah tapi Rodamas itu tetap kawasan hutan karena itu ada kirinya sungai kalo kita liat dari atas itu kanannya Sungai Tuang kirinya Sungai Lawa ini karena kepentingan sebelumnya jadi untuk kawasan hutan jadi sebenarnya terjamin sumber airnya dari sungai itu ya sungai tuang da sungai lawang. Tapi disitulah kepentingan ekonomi akhirnya terutama bupatinya sangat menginginkan dirubah menjadi APL secara beliau punya kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin tambang dan kebun. Dan itu berhasil itu berhasil ketika pertemuan di DP itu, itu menjadi ada |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>luasan-luasan tertentu yang menjadi kawasan misalnya apa namanya nih Jalan Kutai itu kan jalan tembus, nah itu kan masuk kawasan Kutai itu nah itu yang banyak kampung disitu yang dikuasai oleh masyarakat ada sawah itu nah itu yang, yang dikunjungi nah itu karena jauh jadi tetap diliat. Nah tapi disana ada pembahasan di DPR ketika pertemuan di Balikpapan nah ada yang memanggil seluruh Bupati ada yang memanggil Gubernur ada Tim Terpadu. Jajaran petinggi-petinggi Kaltim lah yang di Hotel Novotel Balikpapan nah disitu dipertanyakan memang oleh komisi IV apa komisi A saya lupa itu yang menyampaikan bagaimana mungkin gitu ya Tim Terpadunya merekomendasikan A Menteri itu mengeluarkan B. nah intinya sikap Tim Terpadu bagaimana? Padahal mestinya Menteri ini kan acuannya hasil Tim Terpadu pak sigit saya inget itu diserang, tapikan Pak Sigit sebagai ketua tim waktu itu kan tidak punya kewenangan kan? Kewenangan beliau mengeluarkan hasil Tim Terpadu apakah hasil itu dipakai oleh kementerian untuk menetapkan peta kawasan hutan Kaltim itu ya diserahkan kepada Menterinya ya silahkan DPR ketemu Menteri gitu kan. Cuma jadi politik-politik aja terus ya keluarlah peta Kaltim yang memang banyak Inhutani 1, Rodamas apa lagi ya? Banyak yang ini yang berubah termasuk tahura. Batas tahura, batasnya pun juga berubah.</p> |
| Peneliti | Oo batasnya juga berubah disitu pak: |
| Key Informant 7 | Iya, agak yang tadinya kalo menurut teman-yang di HTI di HT misalnya, sebetulnya batas itu sudah diteliti di lapangan tetapi petanya itu memotong areal HTI, jadi ada area yang ditanam oleh MHM itu masuk lagi ke Tahura gitu. Ini ada beberapa versi lah ini memang kita waktu itu kan masih pemetaan manual gitu ada GPS tapi belum canggih lah ketika <i>plotting</i> itu apakah salah <i>plotting</i> atau memang antara di peta sama di lapangan ini ngga sikron karena kadang kan kita manusia |

| | |
|------------------------|---|
| | gitukan ya ketika <i>ploting</i> titik <i>start</i> nya dimana azzimuth nya berubah jadi berubah semua lah akhirnya memotong kawasan HTI tapi sekarang juga masih, masih perdebatan karena peta kawasan hutan sudah disetujui oleh Menteri kan? Akhirnya HTI ini ngga bisa ngapa-ngapin protes saja ke kementerian. |
| Peneliti | HTI itu kan biasanya tata batas kalo tidak salah ya pak ya. |
| <i>Key Informant 7</i> | Itu sudah tata batas |
| Peneliti | Perusahaannya sudah tata batas? |
| <i>Key Informant 7</i> | Sudah tata batas tetapi ketika digambar di peta itu lahan HTI dipotong gitu loh. Nah ini, ini yang masalah karena saya juga ketika ngurus di Bogor sempet sampai ketemu Pak Direktur itu tahun 2013 apa 2014 karena di Bogor itu manggambarkan peta areal kami ini sudah diberi tim udah tata batas semua gitu ya ketika digambar areal kerja saya jadi nyebrang semua nah jadikan itu buat kami gitu ya bukan masalah untung rugi gitukan ya bukan masalah luasnya berkurang luasnya bertambah gitu ya itu ketidakpastian kalo areal saya ini tiba-tiba jadi nyeberang sungai ya bergeser gitukan ya akhirnya saya harus tata batas ulang lagi? Kan gitu. Kan sudah tata batas dilapangan jelas-jelas di sebelah kiri kok tiba-tiba disebelah kanan. Nah itu sampai saya ketemu pak Mugiono direktornya pada saat itu. Bukan saya berdebat dengan ahli pemetaannya gitu ya itukan ya percuma gitu loh saya <i>ploting</i> nya hasilnya begini ni ini ada dasarnya lah mungkin titik ikatnya dimana, generalisasinya bagaimana kan saya juga paham kan tapi kalo saya ribut begitu kan percuma kalo saya si kita kembalikan ke lapangan areal saya itu ada disebelah kiri ngga mungkin disebelah kanan. |
| Peneliti | Masalahnya sampai nyebrang sungai itu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Sampai nyebrang sungai bayangkan saja. Nah kadang-kadang orang pemetaan di Bogor itu tidak berubah gitu |

| | |
|------------------------|--|
| | apalagi yang tadi itu mungkin HTI nya batasnya ini ini terus. Intinya disini gitukan nah ini yang dinamakan azzimuth padahal arealnya disini tetap itu yang ditata batas. |
| Peneliti | Berarti perbedaan dilapangan sama dipeta itu ya pak yah? |
| <i>Key Informant 7</i> | Nah iya makannya dulu pak Mulyono menyampaikan ke Kasubditnya itu saya cuma disuruh dateng cuma melihat ini kalo sekarang dilapangan dulu gini sih ruangan saya ini sama ruangan pak Sahid sebelahnya saya lupa ini pak Sahid Pak Direktur ini kalo sekarang ini dilapangan hutan, ruangan pak Sahid itu mall dipeta ternyata ini mall itu hutan terbalik. Nah sekarang ini gimana nih |
| Peneliti | Tapi itu yang kasusnya bapak terselesaikan atau dibiarkan begitu saja pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Oo saya karena saya ketemu Pak Direktur, ya itu akhirnya ikut saya tapi kalo dua kubu tidak berjuang itu kan jadinya perang gitu loh areal saya gitu loh padahal batas yang sudah ada dilapangan sudah ada data hukum yang sudah ada gitu loh. Ada juga Gunung Gajah yang areanya sebagian jadi APL yang tadinya kawasan hutan jadi APL nah itukan jadi sengketa itu. Nah sekarang masyarakat minta jadi kebun kan boleh. Bupati mengeluarkan ijin kebun di APL. Walaupun di petanya di SK nya itu kan sampai berakhirnya SK (Izinnya) kan gitu kan? Tapi di bupati ngga mau tau ngga mau tau kecuali dia keluarkan ijin kebun disitu nah APL punya kewenangan. Nah kalo Gunung Gajah misalnya kasusnya seperti itu. |
| Peneliti | Ini ada banyak hal menarik ini pak. Tadi katanya kan Bupati menginginkan agar APL-APL dia mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin dan lain sebagainya yaitu biasanya tertuang dalam usulan rekomendasi atau seperti apa pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Maksudnya rekomendasi yang mana? |

| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | Bisanya kan ada rekomendasi atau usulan dari Gubenur atau Bupati ke kementerian untuk merubah menjadi APL seperti itu ya pak ya? Atau tergambarinya gimana pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Nah sebenarnya jadinya kan gini, perubahan itu, kan dihimpun dari masing-masing kabupaten kan? Kabupaten mengusulkan ini menjadi APL kan gitu, kabupaten yang lain juga mengusulkan perubahan-perubahan nah perubahan menjadi ini kan pasti ada unsur kenapa? Kenapa Bupati tiba-tiba memberikan usulan ini, ini jelas-jelas ada ijin PH nya kenapa diusul menjadi APL? Nah itu bisa. Misal ada Gunung Gajah kenapa itu diusul jadi APL? Nah jadikan gitu pasti ada kepentingan pembangunan nah gitu misalnya ada kepentingan investasi dll nah disitu tetapi Tim Terpadu ini kan professional karena Tim Terpadu kan terdiri dari ada pengusaha, ada dari birokrat ada macem-macem nah nanti mengkaji berdasarkan <i>historical</i> nya disitu eksisting nya itu apa kan gitu kan nah sehingga ketika sistem disitu ada ini ya Tim Terpadu tidak merekomendasikan. Apa lagi waktu itu Roda Mas APL baik ya tidak direkomendasikan oleh Timdu, kemudian merubah itukan bukan Tim Terpadu tetapi ini kan Bupati dengan Menteri lain itu yang mungkin terjadi begitu. |
| Peneliti | Itu kan berarti seluruhnya 40.000 Ha masuk APL |
| <i>Key Informant 7</i> | Ya seluruhnya, disitu ada 67.000 itu kawasan hutan berubah menjadi APL |
| Peneliti | Bapak ada ngga kira-kira kayak data atau list perusahaan dan luasan yang masuk gitu pak? Yang padahal disitu kan tidak direkomendasikan tim terpadu sebenarnya ya pak ya namun di SK mentrinya dirubah menjadi APL |
| <i>Key Informant 7</i> | Yaa datanya itu ada di ... sudah lama sih ya |
| Peneliti | Barangkali masih ada pak, kalo itu ada lebih mantap |

| | |
|------------------------|---|
| <i>Key Informant 7</i> | Yaa PT Rodamas jelas, PT Gunung Gajah Abadi, IHM yang di Kutai Timur (Kutim), Inhutani I yang dimana itu juga pernah, ada banyak kok waktu itu. |
| Peneliti | Ini dibentang semua pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Enggga di TS (Tenggarong Selatan) 1 kalo ngga salah di daerah kalo GGA itu Berau apa namanya Berau juga iya Berau eh ngga ini Kutim. |
| Peneliti | Berati ini saja sudah diluar yang 70.000 di Bentiang itu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Iya |
| Peneliti | Kira-kira berapa itu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Kayaknya waktu itu ada datanya deh, ada berapa ya datanya ya? Mba rahmah tinggal dimana? |
| Peneliti | Di Jakarta pak |
| <i>Key Informant 7</i> | Ada Tim Terpadu, APHI pusat ada sudah? |
| Peneliti | APHI belum. |
| <i>Key Informant 7</i> | Belum? |
| Peneliti | Oo APHI dari bu Ningsih diarahkan ke bapak karena kan data semua di Komda. |
| <i>Key Informant 7</i> | Di Komda coba saya telpon, koputernya udah lama ini udah ngga bisa dibuka lagi mba. Kemarin sih udah suruh nyari. ngga ketemu aduh saking udah lamanya. |
| Peneliti | Udah lama ya pak soalnya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Iya ini data sudah lama, nah yang pasti Pak Sigit punya pasti. |
| Peneliti | Pak Sigit pasti punya ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Karena dilaporan Tim Terpadu udah jelas itu ketika beliau expose di Bogor di hotel apa itu, itu hasil Tim Terpadu. Yang eksisting tidak dirubah pokoknya. Kalaupun ada perubahan, itu sudah ada hasil konsultasi publik yang di Bogor itu yang mengalami perubahan diminta untuk melakukan kualifikasi ke teknologi, kenapa berubah? Apa mungkin Kalo ngga mau merubah ini bagaimana? Mungkin jangan yang disini-disini |

| | |
|------------------------|---|
| | nanti ada prosesnya itu yang di Bogor gitu. Tapi ya yang itu tidak dipakai oleh Menteri. |
| Peneliti | Itu semua seperti hasil konsultasi publiknya juga tertuang di dalam hasil Tim Terpadu itu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Nah yang rencananya adalah konsultasi publik lanjutan gitu tapi setelah itu ngga ada lagi, pokoknya setelah itu misalnya areal disaya itukan yang Rodamas itu waktu itu belum berubah tetapi dari kabupaten kan minta dirubah Timdu tidak menyarakan, nah saya kan meminta informasi ini kenapa sih areal ini kok didorong Bupati untuk berubah menjadi APL? Informasi dari kronologi itu didalamnya ada 13 ijin tambang akhirnya ada kepentingan ijin tambang itukan bisa dilakukan oleh Bupati, nah ada itu tetapi Timdu sebagai tim yang professional karena ada eksisting perijinan sehingga tidak merekomendasikan. |
| Peneliti | Walaupun pada akhirnya berubah juga ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Nah kenapa berubah ya itu karena kepentingan lain. Nah kalo saya nangkep ya kan sebenarnya untuk seluruh titik itu sudah ada terjemahannya walaupun titik M gitu ya. Titik M juga titik kordinat, sebenarnya bisa aja dirubah jadi titik kordinat geografis kan gitu apa namanya mengikuti. Tapikan dipeta kita UTM klo di tata batas UTM tetapi ketika <i>ploting</i> nah ketika <i>ploting</i> pendekatannya lebih kepada bukan ke titik-titik itu kan karena misalkan titiknya disini ni nanti kan tetep jarak azimuth kan gitu kan? Kan ada intruksi kerja itu pedoman tata batas mulai disini kalo dia nol ke utara kan gitu kan kemudian mungkin 90 ke timur gitu kan batasnya kan begitu kan jadi panjangnya berapa jaraknya berapa nanti ada pengukuran dari LIT tapi kemudian itu yang kalo yang apa namanya ini kenapa bisa nyeberang gitu itukan karena dia misalnya mulainya dari sini harusnya dari sana kemudian dia kalo dilapangan itu kalo di tata batas itu kan spasial dilakukan tidak dilakukan secara simultan nah itu semua panjang titik |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>ikatnya semua disitu punya yang disini titik ikatnya yang disini, mungkin disini mulai lagi yang baru nah kalo dipetakan dari sini kalo sungainya dulu itukan dulu tahun 90an Jantong belum mengeluarkan peta topografi peta JOG itu detail petanya belum belum kurang itu belum ada gitu loh ketika itu ketika itu dipaksa oleh planologi itu memetakan dari sini akhirnya itu akan melambung kemana-mana itu bergeser. Itu yang saya ribut sama pemetaan di Bogor kalo areal saya ini dimulainya kan dari titik ini kalo intinya disini nanti dibawah sungai gitu di kiri sungai karena ini kan titiknya dari sini jarak azimuth. Kalo dia nyebrang sungai berarti yang salah sungainya karena ngga pernah itu nyebrang sungai. Ketika dia menggambar, ketika dia memetakan kan beliau dilapangan nih ini dipetakan nah ini kalo dilapangan dia tidak nyebrang sungai mestinya dalam peta sungainya tidak dimasukin ini digeser. Nah ketika sungainya digeser, sumbernya tetap dibawa kan gitu kan ketika dikembalikan ke sumber petanya jadi nyebrang sungai nah itu yang menjadi masalah. Karena dimahakam itu karena saking panjangnya sungai mahakam itu terjadi ininya diatas ngga presisi sungainya. Karena belum ada peta yang akurat waktu itu. Pekerjaan peta belum secanggih sekarang paing JOG (Juin Operation apa ah itu peta belanda 250.000 bayangkan aja skalanya (<i>Informant menggambarkan kondisi peta perizinannya</i>).</p> |
| Peneliti | Ngga keliatan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Makannya kalo diperbesar perbesar aja titiknya jadi kacau. 250.000 kalo ngga salah. Karena saya awal kerja tahun 90 yang dipakai untuk membuat peta dasar itu peta JOG itu kita belum punya jawatan topografis belum punya jaman itu belum ada citra lensa kan karena APHI ini kan tahun 86 itu tahun 73 petanya masih peta induknya tahun 67 nah tahun 90 kita mulai |

| | |
|------------------------|--|
| | foto udara kan mulai detail mulai muncul len z nah kan gitu kan. |
| Peneliti | Di UU yang baru kan rencananya kan ada percepatan pengukuhan kawasan hutan juga ya pak ya? Yang RPP nya serap aspirasi itu pak. Mungkin bapak pasti mengikuti. Itu kan ada rencana untuk melakukan tata batas digital melalui titik kordinat itu ya pak ya? Itu gimana menurut bapak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ya kalau ini ya ini kan usulan dari PH juga sebenarnya, kalo sekarang juga harus melihat juga sebenarnya karena kan sekarang melihat kondisi pengukuhan tata batas ini begitu panjang, lama dan ngga jadi-jadi belum jadi ada perubahan lagi berubah lagi berubah lagi jadi kalo ngomong bataskan kalo satelit kan artinya hanya imaginer kan tidak ada fisik dilapangan, ya mungkin itu nanti ya kelelahannya kalo tidak ada fisik di lapangan maka masyarakat lihatnya apa? Kan ngga mungkin masyarakat lihat satelit. Itu mungkin ininya tetapi dalam hal kepastian, kepastian imaginer juga. |
| Peneliti | Cuma yang tata batas fisik itu yang berbatasan langsung dengan kaya yang permukiman atau ijin itu ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ini yang perlu memang karena ya sekarang kalo misalnya di kampung-kampung itu yang namanya kawasan hutan itu kan hutan Negara gitu kan kalo di kampung itu hutannya dia. |
| Peneliti | Ngga ada urusan ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ngga ada urusan. Sekarang gini misalkan di Kalteng misalkan menggunakan boleh membakar 1h atau 2h membakarnya kan pas di kawasan hutan ngga mungkin mbakar kebun kan APL lahan privat ngga mungkin akan dibakar. Nah itu ketika diberikan akses seperti itu itu pasti di kawasan hutan tanah Negara. Dimana-mana di Kalimantan itu budaya membuka lahan dengan membakar itu buat berladang itu buat mereka itu budaya yang turun temurun mereka lakukan nah itu pasti kawasan hutan karena kalo di APL itu sudah hak |

| | |
|------------------------|---|
| | privat ada sertifikat, surat-surat kan gitu kan? Atau sudah jadi ijin kebun, ngga mungkin mbakar kebun orang kan gitu kan pasti di kawasan hutan. Nah ini kan yang menjadi tantangan kehutaan ini kalo itu masih tetap dilegalkan masih tetap dipelihara dengan alasan kearifan lokal kami kapan kami pastinya ngga ada kepastian untuk pengolahan hutan. Tetapi hutan ini memang memang sumber lahan kan kawasan hutan yakan kalo sekarang gini kalo pun sudah definitif belum tentu tidak berubah. Nah apa gunanya tata batas mahal-mahal terus 5 tahun lagi akhirnya dirubah juga. |
| Peneliti | Iya sih itu katanya juga salah satu kendalanya kan biaya tata batas yg mahal itu ya? Berapa itu itu pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | 1 kilo bisa 20 juta tergantung aksesnya kalo makin sulit makin mahal yang deket aja saya kemarin pengadaan tata batas 5,4 kilo itu 89 juta. |
| Peneliti | itu yang tata batas dari pihak perusahaan sendiri atau ada pihak ke tiga atau dari BPKH pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | kalo ini biaya resmi pemerintah |
| Peneliti | oh ini biaya resmi pemerintah? |
| <i>Key Informant 7</i> | yang didanai dana pemerintah yang kita ganti |
| Peneliti | ini ada ininya pak aturannya gitu? |
| <i>Key Informant 7</i> | ada P43 2013 ya |
| Peneliti | iya makannya tata batas ngga kelar-kelar ini pak seluruh Indonesia |
| <i>Key Informant 7</i> | Ngga akan kelar karena begitu selesai ada 4 fungsi muncul lagi kewajiban baru review. |
| Peneliti | Karena salah satu apa indikator yang saya lihat ini pak SDM sama sumber daya financial nya gitu pak |
| <i>Key Informant 7</i> | 5,49 kilo itu biayanya 89.728.560 itu biaya resmi pemerintah loh itu. Berati biaya perkilonya berapa ya itu? 20 juta kan? Ini hanya 3 kilo dari camp kita kan ini aksesnya sangat mudah apa yang lebih didalam lagi jauh lebih mahal lagi. |


| | |
|------------------------|---|
| Peneliti | itu pihak ketiga tim tata batasnya atau gimana pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Yaa itu kan sebenarnya kalo biaya pemerintah tadi peaksananya BPKH tapi akhirnya BPKH kontrakan dengan apa lah gitu tapi kita ganti ke BPKH ke Negara kalo yang perusahaan kalo untuk yang batas persekutuan antara PT A dengan PT B itukan biaya bersama itu biasanya menunjuk konsultan terkait dengan tata batas. Yang melaksakan yang bikin laporan, diurus lalu keluar SK tata batas spasial. |
| Peneliti | Kalo dari sisi pengusaha ini pak sebenarnya yang bisa memberikan kepastian itu yang seperti apa sih pak? Terkait ini kan banyak kebijakan perubahan dan lain sebaganya gitu pak? Yang berkaitan dengan implementasinya seperti itu pak. |
| <i>Key Informant 7</i> | Nggak sebenarnya kan gini kalo dari sisi pengusaha karena kawasan itu lahan operasi kan gitu ya kalo ini tidak berubah ya jadi ya ada kepastian usaha kan gitu. Kepastian kawasan itu menjamin kepastian perusahaan. Kalo tidak ada kepastian kawasan ya sekarang misal kita kasih contoh lah dulu dari pamekasan sampit itu sebelum ada jalan itu kan APH semua itu ya kan begitu ada jalan, jalan tembus palangka – sampit maka banyak APH yang dikiri kanan itu yang dibelah nah ini ada APH ni kemudian ada jalan disini nah ketika ada jalan masyarakat dikiri kanannya dijadikan APL. |
| Peneliti | Iya karena ada jalan itu ya pak ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ada jalan, misal 2 kilo kesini APH yg ini jadi ngga produktif ini jadi habis areal tinggal segini yang sini tinggal segini iya kan? Mati kan APH nya rugi. Sebenarny boleh saja ada jalan, makannya kalo sekarang aturannya sebenarnya jalan ini jangan pake. Kaya Tahura kan ada jalan ditengahnya tapikan tetep kawasan Tahura, jalannya tetap dikawasan Tahura tetapi kan tetep tidak bisa melaksanankan aktivitas diluar hutan dikawasan hutan ini. Kan gitu jalan tapi kiri kanan perlu kita kembali kan misal kita naik mobil lahan kiri kanannya |

| | |
|------------------------|--|
| | hutan itu. Jalan boleh lewat, pinjam pakai juga kita sebagai jalan didalam kawasan hutan. |
| Peneliti | Statusnya tetap kawasan hutan itu? |
| <i>Key Informant 7</i> | Nah itu mungkin bisa dilepaskan tapi kalau sekarang kan pinjam pakai tapi sudah permanen mungkin dilepas menjadi sarana umum kan gitu. Tetapi kiri kanannya tetap kawasan hutan. Sekarang kalo kita ke tenggarong disini aja membelah kawasan PT IHM itu tetap juga masyarakat juga akhirnya mengakui ini kawasan hutan. Misal ada muncul konflik gitu kan tapi kan kalo itu pendekatan hukumnya kuat, ini kawasan hutan tidak boleh keluar sertifikat, tidak boleh keluar, kalo ada yang merusak kawasan hutan tapi kalo kearifan lokal diijinkan nah itu nanti kembali lagi nanti bertentangan. Nah itu konsistensi antara penerapan itu. Sepanjang sekarang, areal yang bisa diakses masyarakat ya hutan. Karena APL itu sudah punya orang. |
| Peneliti | Ijin itu perkebuna gitu ya? |
| <i>Key Informant 7</i> | ya perkebunan, kan ngga mungkin orang berladang dikebun. |
| Peneliti | Mereka masih bisa berladang di hutan biasanya? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ya itu kalo kehutan punya Negara itu. Kalo kita melarang mereka sementara Gubernur sudah mengijinkan, ya itu kan jadi itu gitu loh. Kalo di kalteng itukan ada SK Gubernurya itu kan memberikan ijin berladang secara ini 2 hektare per KK. |
| Peneliti | TORA bukan pak dia? Apa perhutanan sosial? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ya lahan ngga tau saya ini ya yang pembakaran itu |
| Peneliti | 2 Ha itu pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | 2 Ha per KK. Nah kalo di berusaha ke masyarakat kalo di itu diijinkan pasti membakar hutan. Ngga mungkin dia membakar misalnya sudah punya lahan garapan nih di APL gitu ya APL lahan ditanami karet misalnya ngga mungkin dia bakar karet jadi...apalagi itu karet orang. Karena kalau sudah jadi APL dia bisa jual ada sertifikatnya ia bisa jual, tanahnya jadi kebun jadi |

| | |
|------------------------|---|
| | apa kan gitu. Ini yang saya juga ngga ngerti ini yang ini makannya ini di APHI juga melihat tu jadi <i>confuse</i> juga. Kalo misal ada kepastian harus dibarengi dengan adanya penegakan hukum. |
| Peneliti | Penegakan hukum siapapun ya ini. |
| <i>Key Informant 7</i> | Iya harus konsisten kan gitu kalo menghadapi tidak dengan pendekatan hukum ya jadi omongan doang ngga akan bisa. Ngga akan bisa di tindak akan pernah ada kepastian. |
| Peneliti | Kalo Pemda Kaltim sendiri dia ada condong untuk mengembangkan suatu sektor engga sih pak? Misal kelapa sawit kah atau apakah? |
| <i>Key Informant 7</i> | Maksudnya apa itu? |
| Peneliti | Maksudnya apakah mereka punya kaya semacam kebijakan strategis atau apa gitu. Kalau saya baca kan ada program satu juta sawit kanya pak ya kalo ngga salah |
| <i>Key Informant 7</i> | Saya ngga terlalu ini kalau Kaltim ini kan sekarang dia. |
| Peneliti | Yang lagi gencar disini apa gitu pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Kaltim kan sekarang ini nih <i>eksipief</i> kebun, <i>eksipi partnership vacility</i> . Jadi dia sekarang bagaimana mendorong kilat projek pemerintah untuk menurunkan emisi makannya sekarang sebenarnya Kaltim itu lagi ngerem kan sebenarnya kan? Ngerem untuk tidak ada ijin kebun baru, tidak ada bahkan yang lebih aneh ini kaltim juga aneh ada Pergub yang APH pun ngga boleh perpanjang. Iya makannya padaal Kaltim ini punya kawasan hutan. Nah ini yang juga kita ngga paham ini Gubernur. Mundur lama ini sebenarnya kalo diteruskan sampai sekarang ini di Kaltim ini menjadi ada itu yang Pergub mengenai penataan perijinan termasuk untuk perijinan di kawasan hutan. Sekarang kalo Kaltim mengakui kawasan hutan tapi kalo kawasan hutan ini tidak bisa dikelola terus bagaimana? Ini yang permasalahannya. Trus ada APH ada HTI ngga boleh diperpanjang ijinnya terus mau gimana? |

| | |
|------------------------|--|
| Peneliti | Pergub tahun berapa itu pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Tahun 2000 Malah ini baru diperpanjang ini |
| Peneliti | Oo diperpanjang lagi |
| <i>Key Informant 7</i> | Diperpanjang <i>updated</i> kan tadinya dia 2018 berakhir 2020, 2020 diperpanjang lagi Pergub nomor 1 kah? Tentang penataan |
| Peneliti | Itu tentang... |
| <i>Key Informant 7</i> | Nanti saya kirim mba |
| Peneliti | Iya baik, saya juga coba cari dulu. |
| <i>Key Informant 7</i> | Termasuk APH penataan perijinan itu. Itu sebenarnya untuk apa namanya tapikan ijin itu bertentangan dengan Permen LHK yang atasnya betul, itu sebenarnya tidak memberikan kepastian juga, kan peusaha di Kaltim kasihan mengurus walaupun di permen LHK itu saat mengurus perpanjangan akhirnya di bebas ketika Gubernur tidak memberikan rekomendasi karena itu kewenangan kementerian akhirnya mentri tetap mengeluarkan, tapi kan kita menjadi..... |
| Peneliti | Menjadi tidak sinkron. |
| <i>Key Informant 7</i> | Iya, pastinya rekomendasi dari Gubernur sehingga pegusaha yang ada tidak ini tidak jadi. |
| Peneliti | Oh berati dari KLHK juga ya udah mau bikin kebijakan tapi tidak sesuai dengan kebijakan kami ya udah <i>by pass</i> aja ya pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ya memang dibuat begitu, seminggu tidak megajukan permohonan tidak direspon. |
| Peneliti | Artinya disetujui? |
| <i>Key Informant 7</i> | Artinya disetujui. Iya tidak dilihat nah itukan akhirnya ada dua ini bagi yang kalo Gubernurnya tidak menolak, kalo menolak kan bisa jadi lain. Kalo Gubernurnya punya kepentingan lain disitu misalkan itu kan bisa jadi masalah kita. |
| Peneliti | Iya bener pak. Akhirnya masyarakat yang bingung ini pak |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Key Informant 7</i> | Makannya loh kok jadi begini tapi, ini sudah sering saya bicarakan kepada APHI tentang Dinas Kehutanan kita tapi ya ini Gubernur mau gimana kita kan gitu kan nah itu kan ngga mungkin dia melawan Guernurnya gitu kan. Ya sepanjang itu tidak selama ini ya diperpanjang aja, tanpa rekomendasi Gubernur. |
| Peneliti | Tapi berarti tidak ada ijin baru juga pak? Atau ada pak? |
| <i>Key Informant 7</i> | Ijin baru ngga ada, perpanjang aja ngga boleh |
| Peneliti | Barangkali pak, hehe |
| <i>Key Informant 7</i> | Ya belum, belum ada ijin baru diperpanjang aja ngga boleh ini nih yang di Kaltim ini. |



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

SURAT KETERANGAN
No. 008/DE-APHI/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwadi Soeprihanto

Jabatan : Direktur Eksekutif

Menerangkan bahwa

Nama : Rahmah Wijayanti

No NPM : 1861001072

Adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) program Studi Administrasi Pembangunan Negara, dimana pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 10 Desember 2020, telah melakukan wawancara penelitian dan pengambilan data dalam rangka penulisan tesis dengan judul tesis "Implmentasi Kebijakan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan" bersama Ketua Komisariat Daerah (Komda) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 5 Januari 2021
ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

Purwadi Soeprihanto
Direktur Eksekutif



TEKNIK
S T I A L A N
J A K A R T A



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA

Jalan Rapak Indah No. 184 Karang Asam Ulu, Samarinda - 75126
Telephone : (0541) 6276853 - 6276854, Fax.: (0541) 6276852, Email : bpkh4.smd@gmail.com

Nomor : S. 480 /BPKH.IV/TU/PLA.2/9/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian Mahasiswa Program Magister STIA LAN

24 September 2019

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Administrasi II Pejompongan

Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan a.n. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Nomor 1781/STIA.1.1/PPS.02.3 tanggal 21 Agustus 2019 Hal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister STIA LAN Jakarta, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa Program Magister STIA LAN, yaitu Rahmah Wijayanti (NPM. 1861001072) untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul : Implementasi Kebijakan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.
2. Terkait biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut menjadi tanggungan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

T. Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123

Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003

Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

Samarinda, 25 September 2019

Nomor : 890/ 3549 /DK-I/2019

Kepada

Lampiran : -

Yth Dekan Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi
Lembaga Administrasi Negara

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister
STIA LAN Jakarta

di-

Jakarta

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1781/STIA.1.1/PPS.02.3

Tanggal 21 Agustus 2019 perihal seperti pokok surat di atas pada
prinsipnya kami **tidak berkeberatan/setuju**

Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, pada saat pelaksanaan agar
kiranya dapat berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum .

Demikian disampaikan atas kerjasamanya di ucapan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KEHUTANAN

Sekretaris



HERRY MARYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 196407031989031022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. Data Diri:

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| Nama Lengkap | : | Rahmah Wijayanti |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Cilacap, 17 Juni 1993 |
| NPM | : | 1861001072 |
| Program Studi | : | Administrasi Pembangunan Negara |
| Konsentrasi | : | Kebijakan Pembangunan |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Instansi | : | Ombudsman Republik Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Email | : | wijayantirahmah@gmail.com |

2. Riwayat Pendidikan:

| | |
|---|-------------|
| SD Negeri 1 Bumireja, Cilacap, Jawa Tengah | 2000 - 2006 |
| SMP Negeri 2 Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah | 2006 - 2009 |
| SMA Negeri 1 Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah | 2009 - 2012 |
| Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah | 2012 - 2016 |
| Politeknik STIA – LAN JAKARTA | 2018 - 2021 |

3. Riwayat Pekerjaan

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Asisten Ombudsman Republik Indonesia | 2017 - Sekarang |
|--------------------------------------|-----------------|

Jakarta, Juli 2021
Penulis,

Rahmah Wijayanti